



LAPORAN KINERJA

Tahunan

2022



08777-1-500-533



bpom.jember



Loka POM di Jember



KATA PENGANTAR



Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa atas tersusunnya Laporan Kinerja (lapkin) Tahunan Tahun 2022 Loka POM di Kabupaten Jember pada Tahun 2023 yang merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Tahun 2022. Lapkin disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Tahunan Tahun 2022 merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja Tahun 2022 yang disusun berdasarkan rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2022.

Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas sebagai pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang telah disusun dan disahkan oleh Kepala BPOM dalam rangka mencapai visi melalui informasi kinerja yang terukur terhadap sasaran dan target kinerja yang seharusnya dicapai melalui penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang meliputi rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja dan reviu serta evaluasi kinerja.

Laporan Kinerja Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Jember meliputi perjanjian kinerja dan indikator yang mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Loka POM di Kabupaten Jember Tahun 2021-2024, pengukuran capaian kinerja terhadap target dan realisasi Tahun 2022, evaluasi dan pengungkapan secara memadai, hasil analisis terhadap pengukuran kinerja serta realisasi anggaran.

Fungsi utama Laporan Kinerja Loka POM di Kabupaten Jember Tahun 2022, yaitu sebagai sarana bagi Loka POM di Kabupaten Jember untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh *stakeholder* yang berisi informasi tentang keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran, serta sarana dan upaya untuk memperbaiki atau meningkatkan kinerja di masa yang akan datang (*performance*

improvement), baik dalam bentuk regulasi maupun alokasi sumber daya yang dimiliki oleh Loka POM di Kabupaten Jember. Kendala dan hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022 diatasi dengan meningkatkan efektifitas dan efisiensi sumber daya yang ada.

Demikian pula tugas dan tanggung jawab pengawasan yang dilakukan oleh Loka POM di Kabupaten Jember setiap tahun menjadi semakin dinamis sehingga diperlukan kerjasama dan koordinasi dengan berbagai pihak yang perlu terus dikembangkan agar dapat memberikan kontribusi positif bagi terlaksananya tugas dan tanggungjawab Loka POM di Kabupaten Jember.

Akhir kata, kami berharap Laporan Kinerja Tahunan Tahun 2022 Loka POM di Kabupaten Jember ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja Loka POM di Kabupaten Jember kepada pemberi mandat dan memberikan informasi yang bermanfaat atas kinerja yang telah dicapai dan menjadi pijakan dalam upaya perbaikan secara terus menerus dan berkesinambungan (*sustainable and continuing improvement*) berdasarkan rekomendasi perbaikan kinerja saat ini untuk peningkatan kinerja Loka POM di Kabupaten Jember pada masa yang akan datang.

Jember, 15 Februari 2023

Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan
di Kabupaten Jember



Dra. Any Koosbudiwati, Apt

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Tahunan Tahun 2022 Loka POM di Kabupaten Jember merupakan wujud pertanggungjawaban kinerja kepada publik untuk mewujudkan visi dan misi Badan POM yang telah ditetapkan melalui 9 (Sembilan) Sasaran Strategis dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Loka POM di Kabupaten Jember, yaitu:

1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat;
2. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan Obat dan Makanan serta pelayanan publik;
3. Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan;
4. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan;
5. Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan;
6. Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Jember yang optimal;
7. Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Jember yang berkinerja optimal;
8. Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan;
9. Terkelolanya keuangan Loka POM di Kabupaten Jember secara akuntabel.

Pencapaian 9 (Sembilan) sasaran tersebut diukur dengan 19 (sembilan belas) Indikator Kinerja yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU), hasil Sasaran Strategis tersebut sebagai berikut:

A. Sasaran Strategis yang ditetapkan dengan kriteria “Memenuhi Ekspektasi” (capaian $100\% \leq x \leq 120\%$), yaitu pada:

1. Sasaran Strategis ketiga “Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan” sebesar 100,94%;
2. Sasaran Strategis keempat “Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan” sebesar 100,00%;
3. Sasaran Strategis ketujuh “Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Jember yang berkinerja optimal” sebesar 100,09%;

B. Sasaran Strategis yang ditetapkan dengan kriteria “Belum Memenuhi Ekspektasi” ($80\% \leq x < 100\%$), yaitu pada:

1. Sasaran Strategis pertama “Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat” dengan capaian terhadap target 2022 sebesar 98,49% dan capaian penyesuaian sebesar 98,49%;
2. Sasaran Strategis kedua “Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik” sebesar 92,43%;

3. Sasaran Strategis kelima “Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan” sebesar 95,89%;
 4. Sasaran Strategis keenam “Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Jember yang optimal” sebesar 93,66%;
 5. Sasaran Strategis kesembilan “Terkelolanya keuangan Loka POM di Kabupaten Jember secara akuntabel” sebesar 99,54%.
- C. Sasaran Strategis yang ditetapkan dengan hasil “Tidak Dapat Disimpulkan” (> 120), yaitu Sasaran strategis kedelapan “Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan” dengan capaian terhadap target 2022 sebesar 133,33% dan capaian penyesuaian sebesar 120,00%;

Persentase capaian Sasaran Strategis tertinggi pada tahun 2022 adalah “Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan” dengan capaian terhadap target 2022 sebesar 133,33% (tidak dapat disimpulkan) dan capaian penyesuaian sebesar 120,00%. Hal tersebut terjadi karena target tahun 2022 yang terlalu rendah apabila dibandingkan dengan kedisiplinan dan aktivitas pegawai dalam pemanfaatan *email corporate* dan *Dashboard BOC*, sehingga mendapatkan nilai yang maksimal. Pelaksanaan program dan kegiatan pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Jember menggunakan Anggaran Loka POM di Kabupaten Jember yang bersumber dari APBN sesuai DIPA tahun 2022 No. SP DIPA-063.01.2.672843/2022 yang diterbitkan pada tanggal 17 November 2021 sebesar Rp4.059.282.000,00 (Empat Miliar Lima Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah) sebagaimana diubah terakhir kali pada 27 Desember 2022 menjadi sebesar Rp3.829.000.000,00 (Tiga Miliar Delapan Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Rupiah).

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR TABEL	v
BAB I PENDAHULUAN.....	10
1.1 Latar Belakang	10
1.2. Gambaran Umum Organisasi	10
1.3. Struktur Organisasi.....	12
1.4. Isu Strategis	13
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	24
2.1. Uraian Singkat Rencana Strategis.....	24
2.2. Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2022	25
2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2022.....	27
2.4. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2022.....	29
2.5. Metode Pengukuran	31
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	34
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	34
3.2. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya.....	123
3.3. Realisasi Anggaran.....	125
BAB IV PENUTUP	136
4.1. Kesimpulan.....	136
4.2. Saran.....	138
LAMPIRAN	139



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Bagan Struktur Organisasi Loka POM di Kabupaten Jember	12
Gambar 2 Profil Pegawai Loka POM di Kabupaten Jember Berdasarkan Jabatan	14
Gambar 3 Profil Pegawai Loka POM di Kabupaten Jember Berdasarkan Tingkat Pendidikan	15
Gambar 4 Peta Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Jember	16
Gambar 5 Visi dan Misi	24
Gambar 6 Peta Strategi Loka POM di Kabupaten Jember	25
Gambar 7 Kriteria Pencapaian Indikator	31

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Cakupan Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Jember	16
Tabel 2 Sasaran Pengawasan Loka POM di Kabupaten Jember.....	16
Tabel 3 Rencana Kinerja Tahunan Loka POM di Kabupaten Jember Tahun 2022	26
Tabel 4 Perjanjian Kinerja Loka POM di Kabupaten Jember Tahun 2022.....	27
Tabel 5 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Loka POM di Kabupaten Jember Tahun 2022	29
Tabel 6 Pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Tahun 2022.....	34
Tabel 7 Perbandingan Target Tahun 2022 dengan Realisasi Tahun 2022 IK 1	38
Tabel 8 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun Sebelumnya IK 1.....	39
Tabel 9 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Target Rencana Strategis 2024 IK 1	39
Tabel 10 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Realisasi Kinerja Loka Lain yang Sejenis/Setara dengan Target Nasional Indikator UPT IK 1.....	39
Tabel 11 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan IV IK 1	41
Tabel 12 Perbandingan Target Tahun 2022 dengan Realisasi Tahun 2022 IK 2	42
Tabel 13 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun Sebelumnya IK 2.....	43
Tabel 14 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Target Rencana Strategis 2024 IK 2	43
Tabel 15 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Realisasi Kinerja Loka Lain yang Sejenis/Setara dengan Target Nasional Indikator UPT IK 2.....	44
Tabel 16 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan IV IK 2	45
Tabel 17 Perbandingan Target Tahun 2022 dengan Realisasi Tahun 2022 IK 3	46
Tabel 18 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun Sebelumnya IK 3.....	47
Tabel 19 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Target Rencana Strategis 2024 IK 3	47
Tabel 20 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Realisasi Kinerja Loka Lain yang Sejenis/Setara dengan Target Nasional Indikator UPT IK 3.....	47
Tabel 21 Perbandingan Target Tahun 2022 dengan Realisasi Tahun 2022 IK 4	50
Tabel 22 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun Sebelumnya IK 4.....	51
Tabel 23 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Target Rencana Strategis 2024 IK 4	51
Tabel 24 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Realisasi Kinerja Loka Lain yang Sejenis/Setara dengan Target Nasional Indikator UPT IK 4.....	52
Tabel 25 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan IV IK 4	53

Tabel 26 Perbandingan Target Tahun 2022 dengan Realisasi Tahun 2022 IK 5	54
Tabel 27 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun Sebelumnya IK 5.....	56
Tabel 28 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Target Rencana Strategis 2024 IK 5	56
Tabel 29 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Realisasi Kinerja Loka Lain yang Sejenis/Setara dengan Target Nasional Indikator UPT IK 5.....	56
Tabel 30 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan IV IK	59
Tabel 31 Perbandingan Target Tahun 2022 dengan Realisasi Tahun 2022 IK 6	59
Tabel 32 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun Sebelumnya IK 6.....	61
Tabel 33 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Target Rencana Strategis 2024 IK 6	61
Tabel 34 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Realisasi Kinerja Loka Lain yang Sejenis/Setara dengan Target Nasional Indikator UPT IK 6.....	62
Tabel 35 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan IV IK	64
Tabel 36 Perbandingan Target Tahun 2022 dengan Realisasi Tahun 2022 IK 7	65
Tabel 37 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun Sebelumnya IK 7.....	66
Tabel 38 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Target Rencana Strategis 2024 IK 7	67
Tabel 39 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Realisasi Kinerja Loka Lain yang Sejenis/Setara dengan Target Nasional Indikator UPT IK 7.....	67
Tabel 40 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan IV IK 7	69
Tabel 41 Perbandingan Target Tahun 2022 dengan Realisasi Tahun 2022 IK 8	70
Tabel 42 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun Sebelumnya IK 8.....	71
Tabel 43 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Target Rencana Strategis 2024 IK 8	71
Tabel 44 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Realisasi Kinerja Loka Lain yang Sejenis/Setara dengan Target Nasional Indikator UPT IK 8.....	72
Tabel 45 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan IV IK 8	74
Tabel 46 Perbandingan Target Tahun 2022 dengan Realisasi Tahun 2022 IK 9	75
Tabel 47 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun Sebelumnya IK 9.....	76
Tabel 48 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Target Rencana Strategis 2024 IK 9	76
Tabel 49 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Realisasi Kinerja Loka Lain yang Sejenis/Setara dengan Target Nasional Indikator UPT IK 9.....	77

Tabel 50 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan IV IK 9	80
Tabel 51 Perbandingan Target Tahun 2022 dengan Realisasi Tahun 2022 IK 10	81
Tabel 52 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun Sebelumnya IK 10.....	82
Tabel 53 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Target Rencana Strategis 2024 IK 10	83
Tabel 54 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Realisasi Kinerja Loka Lain yang Sejenis/Setara dengan Target Nasional Indikator UPT IK 10.....	83
Tabel 55 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan IV IK 10	85
Tabel 56 Perbandingan Target Tahun 2022 dengan Realisasi Tahun 2022 IK 11	85
Tabel 57 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun Sebelumnya IK 11.....	87
Tabel 58 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Target Rencana Strategis 2024 IK 11	87
Tabel 59 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Realisasi Kinerja Loka Lain yang Sejenis/Setara dengan Target Nasional Indikator UPT IK 11.....	88
Tabel 60 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan IV IK 11	93
Tabel 61 Perbandingan Target Tahun 2022 dengan Realisasi Tahun 2022 IK 12	93
Tabel 62 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun Sebelumnya IK 12.....	94
Tabel 63 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Target Rencana Strategis 2024 IK 12	95
Tabel 64 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Realisasi Kinerja Loka Lain yang Sejenis/Setara dengan Target Nasional Indikator UPT IK 12.....	95
Tabel 65 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan IV IK 12	96
Tabel 66 Perbandingan Target Tahun 2022 dengan Realisasi Tahun 2022 IK 13	97
Tabel 67 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun Sebelumnya IK 13.....	98
Tabel 68 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Target Rencana Strategis 2024 IK 13	98
Tabel 69 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Realisasi Kinerja Loka Lain yang Sejenis/Setara dengan Target Nasional Indikator UPT IK 13.....	99
Tabel 70 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan IV IK 13	100
Tabel 71 Perbandingan Target Tahun 2022 dengan Realisasi Tahun 2022 IK 14	101
Tabel 72 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun Sebelumnya IK 14.....	102
Tabel 73 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Target Rencana Strategis 2024 IK 14	102

Tabel 74 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Realisasi Kinerja Loka Lain yang Sejenis/Setara dengan Target Nasional Indikator UPT IK 14.....	103
Tabel 75 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan IV IK 14	104
Tabel 76 Perbandingan Target Tahun 2022 dengan Realisasi Tahun 2022 IK 15	105
Tabel 77 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun Sebelumnya IK 15.....	105
Tabel 78 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Target Rencana Strategis 2024 IK 15	106
Tabel 79 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Realisasi Kinerja Loka Lain yang Sejenis/Setara dengan Target Nasional Indikator UPT IK 15.....	106
Tabel 80 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan IV IK 15	107
Tabel 81 Perbandingan Target Tahun 2022 dengan Realisasi Tahun 2022 IK 16	108
Tabel 82 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun Sebelumnya IK 16.....	109
Tabel 83 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Target Rencana Strategis 2024 IK 16	109
Tabel 84 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Realisasi Kinerja Loka Lain yang Sejenis/Setara dengan Target Nasional Indikator UPT IK 16.....	110
Tabel 85 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan IV IK 16	112
Tabel 86 Perbandingan Target Tahun 2022 dengan Realisasi Tahun 2022 IK 17	112
Tabel 87 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun Sebelumnya IK 17.....	113
Tabel 88 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Target Rencana Strategis 2024 IK 17	114
Tabel 89 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Realisasi Kinerja Loka Lain yang Sejenis/Setara dengan Target Nasional Indikator UPT IK 17.....	114
Tabel 90 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan IV IK 17	116
Tabel 91 Perbandingan Target Tahun 2022 dengan Realisasi Tahun 2022 IK 18	116
Tabel 92 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun Sebelumnya IK 18.....	117
Tabel 93 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Target Rencana Strategis 2024 IK 18	117
Tabel 94 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Realisasi Kinerja Loka Lain yang Sejenis/Setara dengan Target Nasional Indikator UPT IK 19.....	118
Tabel 95 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan IV IK 18	119
Tabel 96 Perbandingan Target Tahun 2022 dengan Realisasi Tahun 2022 IK 19	119
Tabel 97 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun Sebelumnya IK 19.....	120

Tabel 98 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Target Rencana Strategis 2024 IK 19	120
Tabel 99 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Realisasi Kinerja Loka Lain yang Sejenis/Setara dengan Target Nasional Indikator UPT IK 19.....	121
Tabel 100 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan IV IK 19	123
Tabel 101 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2022	124
Tabel 102 Realisasi Anggaran sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2022	127
Tabel 103 Tingkat Efisiensi Anggaran	130
Tabel 104 Nilai Efisiensi Sasaran Strategis	132

1.1 Latar Belakang

Sistem Pengawasan Obat dan Makanan yang tertuang dalam RPJMN 2020 - 2024 hingga saat ini telah dilaksanakan dengan dinamis, namun masih perlu adanya peningkatan dalam menjawab tantangan yang selalu berubah seiring dengan perkembangan tren masyarakat dan jaman.

Pengendalian aspek keamanan, mutu, khasiat Obat dan Makanan di sepanjang *product life cycles* yang merupakan satu kesatuan siklus mata rantai yang tidak dapat dipisahkan prosesnya. Evaluasi izin edar (*pre-market*) khususnya yang menunjukkan risiko menjadi input untuk pengawasan *post-market* dan sebaliknya. Meningkatnya sektor usaha di bidang Obat dan Makanan hampir diseluruh wilayah Indonesia merupakan tantangan tersendiri bagi BPOM untuk melakukan kegiatan pengawasan yang seoptimal mungkin diseluruh wilayah Indonesia sehingga perlu dibentuk organisasi di beberapa wilayah Kabupaten/Kota di Indonesia yang memberikan daya ungkit bagi terpenuhinya Obat dan Makanan yang aman, bermutu dan berkhasiat bagi masyarakat.

Loka POM di Kabupaten Jember sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPOM juga bertanggungjawab dalam mewujudkan Obat dan Makanan yang aman, bermutu dan berkhasiat bagi masyarakat sehingga perlu dilakukan pengawasan siklus mata rantai produk di wilayah kerjanya. Beberapa kegiatan yang dilakukan oleh Loka POM di Kabupaten Jember diantaranya: penyebaran informasi, proses pendampingan sertifikasi hingga tersertifikasi, pengawasan, pembinaan hingga penindakan. Keseluruhan siklus ini berkesinambungan untuk memastikan proses produksi/distribusi Obat dan Makanan yang aman, bermutu dan berkhasiat dapat terselenggara sesuai dengan harapan.

1.2. Gambaran Umum Organisasi

Unit Pelaksana Teknis Badan Pengawas Obat dan Makanan (UPT BPOM) merupakan satuan kerja bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Regulasi mengenai UPT BPOM telah mengalami beberapa kali perubahan, yang bermula dari Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 05018/KBPOM/2001 Tahun 2001, Peraturan Kepala BPOM Nomor 14 Tahun 2014, Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2018, Peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2020 dan

terakhir diubah dengan Peraturan BPOM Nomor 24 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan menjadi dasar pembentukan UPT di Kabupaten/Kota atau dikenal sebagai Loka Pengawas Obat dan Makanan (Loka POM). Pembentukan Loka POM merupakan Proyek Prioritas Nasional Bidang Kesehatan Tahun 2018. Loka POM di Kabupaten Jember merupakan salah satu UPT BPOM di Provinsi Jawa Timur dengan cakupan wilayah pengawasan meliputi 5 (lima) Kabupaten (Kabupaten Jember, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Lumajang).

Berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, Loka POM di Kabupaten Jember sebagai UPT Badan POM menyelenggarakan tugas dan fungsi:

- Tugas
 - Melaksanakan kebijakan teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Fungsi
 1. Penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
 2. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan;
 3. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian;
 4. Pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan;
 5. Pelaksanaan sampling Obat dan Makanan;
 6. Pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan;
 7. Pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan;
 8. Pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan;
 9. Pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
 10. Pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber;

11. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
12. Pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
13. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
14. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
15. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

1.3. Struktur Organisasi



Gambar 1 Bagan Struktur Organisasi Loka POM di Kabupaten Jember

Pada Loka POM di Kabupaten Jember, Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional bertanggung jawab langsung kepada Kepala Loka POM di Kabupaten Jember. Kelompok jabatan fungsional melakukan tugas dan fungsi sebagaimana tercantum dalam Keputusan Kepala BPOM nomor HK.02.02.1.2.05.20.158 Tahun 2020 tentang Tata Hubungan Kerja dan Pola Koordinasi Pengawasan Obat dan Makanan di Lingkungan Badan POM, sebagaimana berikut:

1. Fungsi Pengujian: menyusun rencana dan program pengujian di Bidang Obat dan Makanan; melakukan pengujian rutin Obat dan Makanan dengan menggunakan *test kit* di wilayah kerja Loka POM;
2. Fungsi Pemeriksaan: menyusun rencana dan program pemeriksaan di Bidang Obat dan Makanan; melakukan pemeriksaan sarana/fasilitas produksi Obat dan Makanan; melakukan pemeriksaan sarana/fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan/atau sarana fasilitas pelayanan kefarmasian; sertifikasi produk dan sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan pengambilan contoh (*sampling*), pengawasan iklan dan label Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM;

3. Fungsi Penindakan: menyusun rencana dan program di bidang intelijen dan penyidikan Obat dan Makanan; melakukan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dan peraturan perundang-undangan di wilayah kerja Loka POM;
4. Fungsi Informasi dan Komunikasi: melaksanakan pengelolaan KIE, pengaduan masyarakat, dan koordinasi serta kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM;
5. Fungsi Tata Usaha: melakukan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan BMN, TIK, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, penjaminan mutu, tata laksana, kearsipan, tata persuratan serta kerumahtanggaan.

Dalam pelaksanaan tugas tersebut ditetapkan koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup tugas dan fungsi yang mempunyai tugas mengoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan fungsional dengan bidang tugas masing-masing.

1.4. Isu Strategis

1.4.1. Aspek Strategis Organisasi

BPOM melaksanakan sistem pengawasan mulai dari *pre-market* hingga *post-market* yang juga disertai upaya penegakan hukum dan pemberdayaan masyarakat sebagai upaya pembangunan kesehatan di Indonesia. Loka POM di Kabupaten Jember merupakan Unit Pelaksana Teknis dari Badan POM dibawah koordinator Balai Besar POM di Surabaya dalam melaksanakan kegiatan utama yang berdasarkan bisnis proses yang telah ditetapkan dalam Dokumen Rencana Strategis BPOM periode 2020-2024.

Loka POM di Kabupaten Jember sebagai UPT Badan POM, mempunyai 5 (lima) inti kegiatan atau pilar lembaga, yakni:

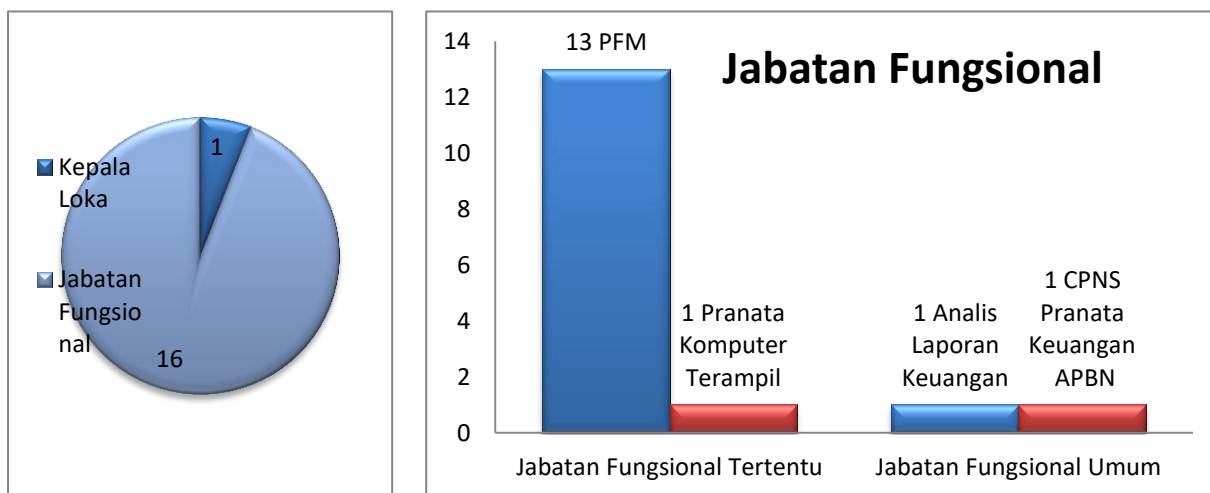
1. Pengawasan Obat dan Makanan sebelum beredar (*pre-market*) mencakup evaluasi dokumen permohonan Izin Penerapan CPPOB dan/atau pemeriksaan dalam rangka registrasi/sertifikasi;
2. Pengawasan Obat dan Makanan pasca beredar di masyarakat (*post-market*) mencakup: sampling dan pengujian, inspeksi sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan di wilayah 5 kabupaten (Kabupaten Jember, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Lumajang);
3. Pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha melalui komunikasi informasi dan edukasi termasuk pembinaan pelaku usaha dalam rangka meningkatkan daya saing produk. Selain itu melalui peningkatan peran pemerintah daerah dan lintas sektor untuk

- penguatan kerjasama kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan;
4. Penegakan hukum melalui fungsi pengamanan, intelijen, dan penyidikan dalam rangka memberantas kejahatan di bidang Obat dan Makanan;
 5. Pendampingan terhadap Program Nasional di bidang Obat dan Makanan yang melibatkan pemerintah daerah, lintas sektor, masyarakat dan pelajar/mahasiswa untuk meningkatkan efektifitas pengawasan Obat dan Makanan.

1.4.1.1 Internal

1. Sumber Daya Manusia

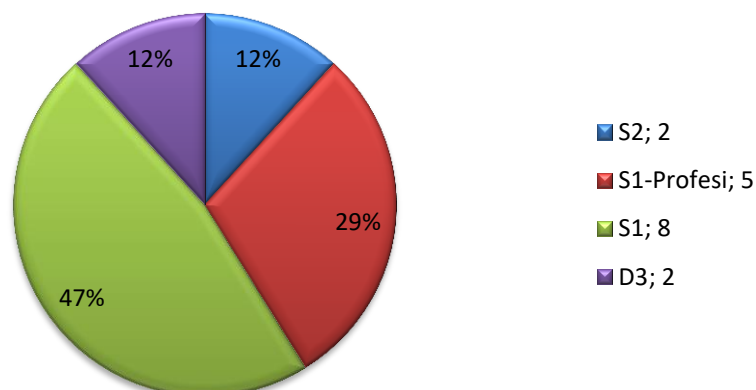
Jumlah SDM ASN yang dimiliki Loka POM di Kabupaten Jember pada tahun 2022 adalah 17 (tujuh belas) orang pegawai yang terdiri dari 1 (satu) orang Kepala Loka dan 16 (enam belas) orang dalam Jabatan Fungsional (JF). Pejabat Fungsional tersebut terdiri dari 14 (empat belas) orang pada Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) dan 2 (dua) orang pada Jabatan Fungsional Umum (JFU). Pegawai JFT terdiri dari 13 (tiga belas) orang dengan jabatan Pengawas Farmasi dan Makanan (PFM) dan 1 (satu) orang dengan jabatan Pranata Komputer Terampil. Pegawai JFU terdiri dari 1 (satu) orang dengan jabatan Analis Laporan Keuangan dan 1 (satu) orang CPNS dengan jabatan Pranata Keuangan APBN. Profil pegawai menurut jabatan dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 2 Profil Pegawai Loka POM di Kabupaten Jember Berdasarkan Jabatan

Berdasarkan tingkat pendidikan, pegawai Loka POM di Kabupaten Jember terdiri dari 2 (dua) orang S2, 5 (lima) orang S1-Apoteker, 8 (delapan) orang S1 dan 2 (dua) orang D3. Profil pegawai menurut tingkat pendidikan dapat dilihat pada gambar berikut:

Profil SDM Berdasarkan Pendidikan



Gambar 3 Profil Pegawai Loka POM di Kabupaten Jember Berdasarkan Tingkat Pendidikan

2. Sumber Daya Lainnya

Kantor Loka POM di Kabupaten Jember terletak di Jalan Letjen Panjaitan No. 40 Sumpersari, Jember dengan luas bangunan $\pm 661 \text{ m}^2$. Bangunan dan tanah kantor Loka POM di Kabupaten Jember merupakan aset milik Pemerintah Daerah Kabupaten Jember yang digunakan oleh Loka POM di Kabupaten Jember dengan cara Pinjam Pakai.

3. Anggaran

Anggaran Loka POM di Kabupaten Jember bersumber dari APBN sesuai DIPA tahun 2022 No. SP DIPA-063.01.2.672843/2022 yang diterbitkan pada tanggal 17 November 2021 sebesar Rp4.059.282.000,00 (Empat Miliar Lima Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah) sebagaimana diubah terakhir kali pada 27 Desember 2022 menjadi sebesar Rp3.829.000.000,00 (Tiga Miliar Delapan Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Rupiah).

1.4.1.2. Eksternal

1. Kondisi Geografis dan Demografis

Loka POM di Kabupaten Jember memiliki luas cakupan $13.861,48 \text{ km}^2$ terdiri dari 5 (lima) kabupaten yang di dalamnya terdapat 117 kecamatan dan 1.025 kelurahan/desa. Kabupaten Banyuwangi memiliki cakupan wilayah paling luas dibandingkan kabupaten lain di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Jember dengan luas $5.782,40 \text{ km}^2$. Perjalanan dari lokasi kantor Loka POM di Kabupaten Jember menuju wilayah-wilayah kerjanya dapat ditempuh menggunakan jalur darat dengan rata-rata waktu tempuh 2,5 jam. Waktu tempuh terlama adalah menuju Kabupaten Banyuwangi yaitu ± 4 jam

perjalanan darat dan waktu tempuh tersingkat adalah menuju Kabupaten Bondowoso yaitu $\pm 1,5$ jam perjalanan darat.



Gambar 4 Peta Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Jember

Tabel 1 Cakupan Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Jember

No.	Cakupan Wilayah Kerja (Kabupaten/Kota)	Luas Wilayah (Km ²)	Jumlah Kecamatan	Jumlah Kelurahan/Desa
1	Kabupaten Jember	3.092,34	31	248
2	Kabupaten Banyuwangi	5.782,40	25	217
3	Kabupaten Bondowoso	1.525,97	23	219
4	Kabupaten Lumajang	1.790,90	21	205
5	Kabupaten Situbondo	1.669,87	17	136
Total		13.861,48	117	1.025

2. Jumlah Sarana Produksi dan Distribusi yang Diawasi

Loka POM di Kabupaten Jember mencatat sebanyak 3.571 sarana (termasuk Industri Rumah Tangga Pangan) yang menjadi sasaran pengawasan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2 Sasaran Pengawasan Loka POM di Kabupaten Jember

Jenis Sarana	Jumlah Sarana
1. Industri Farmasi	0
2. Industri Bahan Baku Obat	0
3. Produk Biologi/Sarana khusus (Unit Tranfusi Darah, Radiofarmaka, Lab. Sel Punca)	2
4. Industri Obat Tradisional (IOT)	0
5. Industri Ekstrak Bahan Alam (IEBA)	0
6. Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)	11
7. Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	0
8. Industri Farmasi (IF) yang Memproduksi Suplemen Kesehatan	0
9. Industri Farmasi (IF) yang Memproduksi Obat Kuasi	0
10. Industri Pangan (IP) yang memproduksi Suplemen Kesehatan	0
11. Industri Kosmetik	7
12. Industri Farmasi/Industri Obat Tradisional yang memproduksi Kosmetik	0
13. Industri Pangan	89
14. Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP)	1455
15. Instalasi Sediaan Farmasi/Instalasi Farmasi Pemerintah (IFP)	5
16. Pedagang Besar Farmasi (PBF)	29
17. Apotek	636
18. Toko Obat	88
19. Rumah Sakit	44
20. Puskesmas	164
21. Klinik	217
22. Lain lain (Praktek Dokter dan Bidan)	0
23. Kantor Kesehatan Pelabuhan	0
24. Fasilitas Distribusi Obat Tradisional	184
25. Fasilitas Distribusi Suplemen Kesehatan	28
26. Fasilitas Distribusi Kosmetik	162
27. Klinik Kecantikan	0
28. Fasilitas Distribusi Pangan Olahan	450
Total	3.571

1.4.2. Permasalahan Utama

Beberapa permasalahan utama yang menjadi bagian dari isu strategis yang dapat berpengaruh pada kinerja Loka POM di Kabupaten Jember antara lain:

1.4.2.1 Isu Internal

1. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara (SDM ASN) yang dimiliki Loka POM di Kabupaten Jember berjumlah 17 orang yang mempunyai kompetensi dasar dengan multi disiplin ilmu, sehingga dapat melaksanakan tugas pengawasan Obat dan Makanan secara optimal.

Pada tahun 2021 Loka POM di Kabupaten Jember menjadi Satuan Kerja Mandiri yang apabila dihitung berdasarkan analisis beban kerja (ABK) dan target yang ditetapkan, maka jumlah SDM yang ada belum memadai secara kompetensi dan jumlah. Sehingga sebagian besar pegawai merangkap beberapa tugas diluar tugas jabatan fungsionalnya.

Dengan tantangan yang semakin kompleks, Loka POM di Kabupaten Jember harus melakukan peningkatan kompetensi SDM dan memprediksikan kebutuhan SDM. Untuk itu, Loka POM di Kabupaten Jember perlu penambahan jumlah SDM dalam menghadapi tantangan pengawasan di bidang Obat dan Makanan serta mewujudkan tatakelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Jember yang optimal.

Diperlukan penataan peningkatan kompetensi yang terarah dan berkesinambungan sesuai dengan peraturan-peraturan terbaru dan isu-isu yang berkembang di masyarakat, agar terjadi pemerataan kompetensi di semua bidang yang pada gilirannya dapat mempersempit perbedaan informasi yang disampaikan kepada masyarakat khususnya pelaku usaha. Peningkatan kompetensi terkait Teknologi Informasi juga harus selalu terjaga dan terbaru, mengingat saat ini semakin banyak pengguna media *online*. Penggunaan berbagai aplikasi akan sangat membantu dalam pengawasan Obat dan Makanan, termasuk dalam pelayanan publik dan bimbingan kepada pelaku usaha serta mempermudah komunikasi dan penghimpunan data-data lain yang diperlukan oleh institusi. Selain itu, Loka POM di Kabupaten Jember juga harus melakukan peningkatan *soft competency* untuk menghasilkan pribadi pemimpin yang matang dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah.

2. Upaya Penegakan Hukum dan Penindakan atas Pelanggaran Obat dan Makanan

Merujuk pada amanat yang tertuang dalam Pasal 24 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, salah satu tugas BPOM adalah menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan

terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan, yang dijabarkan sebagai upaya peningkatan efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan Obat dan Makanan dan ditunjang oleh beberapa kekuatan internal organisasi seperti:

- a. Komitmen Loka POM di Kabupaten Jember dalam meningkatkan kompetensi dan kemampuan SDM terkait Pencegahan, Penindakan, dan Penegakan Hukum secara berkesinambungan;
- b. Implementasi Inpres Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan; serta
- c. Sinergi Loka POM di Kabupaten Jember dengan unsur *Criminal Justice System* tingkat daerah.

Namun demikian, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi oleh Loka POM di Kabupaten Jember dalam meningkatkan penegakan hukum antara lain:

- a. Belum maksimalnya payung hukum penindakan terhadap pelanggaran di bidang Obat dan Makanan;
- b. Jumlah petugas penindakan baik PPNS maupun intelijen yang masih belum sebanding dengan cakupan wilayah kerja; serta
- c. Terbatasnya dukungan sistem teknologi informasi dalam bidang penindakan.

3. Layanan Publik Loka POM di Kabupaten Jember

Pelayanan Publik yang Prima merupakan salah satu indikator keberhasilan Reformasi Birokrasi pemerintahan pasca era reformasi. Pelayanan publik yang prima ditunjukkan dengan *Public Service Index* yang meliputi kualitas, akses, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan integritas. Loka POM di Kabupaten Jember juga terus berusaha memberikan pelayanan sesuai dengan Peraturan BPOM Nomor 28 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Berbagai upaya telah dilakukan Loka POM di Kabupaten Jember untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sehingga sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat. Upaya tersebut ditunjukkan oleh seluruh pegawai Loka POM di Kabupaten Jember dalam menerapkan budaya organisasi yaitu PIKKIR (Profesional, Integritas, Kredibilitas, Kerja Sama Tim, Inovatif dan Responsif). Selain itu, Loka POM di Kabupaten Jember melakukan layanan publik di 2 (dua) lokasi yaitu di Kantor Loka POM di Kabupaten Jember dan Mal Pelayanan Publik Banyuwangi yang keduanya berada ditengah kota dan dapat diakses dengan transportasi darat sehingga mudah dijangkau oleh masyarakat dan pelaku usaha.

Namun, terdapat kendala dalam memberikan pelayanan publik yang masih menjadi hambatan untuk terciptanya pelayanan publik Loka POM di Kabupaten Jember yang prima. Jumlah SDM yang belum memadai menyebabkan layanan publik menjadi kurang optimal karena terbatasnya cakupan dan jenis layanan yang dapat diberikan. Kompetensi SDM, yang juga menjadi isu bagi terselenggaranya layanan publik yang tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Loka POM di Kabupaten Jember perlu banyak belajar kepada instansi atau lembaga yang juga memberikan layanan publik dengan apresiasi yang baik dari masyarakat. Kompetensi pemberi layanan yang berbeda-beda dapat mengakibatkan ketidakpuasan dan mengakibatkan kebingungan masyarakat penerima layanan dan mengakibatkan turunnya kredibilitas organisasi.

Bangunan dan tanah kantor Loka POM di Kabupaten Jember masih berstatus pinjam pakai dari Pemerintah Daerah Kabupaten Jember dengan luas bangunan yang tidak memadai, sehingga sarana dan prasarana belum dapat memenuhi Standar Sarana dan Prasarana Kantor serta Standar Pelayanan Minimal Unit Layanan Pengaduan Konsumen sesuai dengan Peraturan BPOM Nomor 15 Tahun 2021 dan Keputusan BPOM Nomor HK.04.1.23.04.16.1769 Tahun 2016.

Loka POM di Kabupaten Jember belum memiliki Mobil Laboratorium Keliling yang berfungsi membawa perlengkapan pengujian dan menjadi sarana pengujian secara langsung di tempat sampling. Dengan tersedianya Mobil Laboratorium Keliling diharapkan proses dan hasil pengujian sederhana dapat dilihat langsung oleh masyarakat sehingga menjadi sarana komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) yang menarik.

1.4.2.2 Isu Eksternal

1. Kesenjangan dan Kemandirian Pengawasan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja

Wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Jember terdiri dari 5 kabupaten yaitu Jember, Banyuwangi, Bondowoso, Situbondo dan Lumajang. Pada Kabupaten Banyuwangi dan Kabupaten Situbondo terdapat pelabuhan yang dijadikan jalur penyebrangan menuju Pulau Bali dan Pulau Madura, sehingga memudahkan akses peredaran produk Obat dan Makanan yang tidak memenuhi syarat (TMS) di wilayah tersebut. Oleh karena itu diperlukan koordinasi terkait pengawasan Obat dan Makanan dengan lintas sektor baik di pusat maupun di daerah.

Selain itu, Loka POM di Kabupaten Jember memiliki wilayah kerja dengan masyarakat yang terdiri dari beragam suku dan bahasa, sehingga menjadi tantangan bagi petugas dalam pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan. Adanya tantangan dari setiap wilayah kerja harus disikapi dengan berbagai upaya strategis yang melibatkan seluruh

pemangku kepentingan terkait dan memahami aspek teknis maupun sosial di setiap wilayah, hal ini dimaksudkan agar pengawasan Obat dan Makanan dapat berjalan dengan efektif.

Peran serta dari pemerintah daerah dalam mendukung pengawasan Obat dan Makanan masih beragam, hal ini dapat dilihat dari tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan yang diberikan oleh Loka POM di Kabupaten Jember dan program/kegiatan dukungan dalam Renja SKPD terkait. Untuk itu perlu terus dilakukan upaya koordinasi dengan melibatkan Dinas terkait mulai dari perencanaan, penganggaran, monitoring dan evaluasi program/kegiatan.

2. Perkembangan Teknologi dan Perubahan Gaya Hidup Masyarakat

Kemajuan teknologi juga telah mengubah wajah perekonomian dunia, khususnya di sektor industri dan perdagangan, tidak terkecuali industri Obat dan Makanan. Salah satu fase penting dalam perkembangan teknologi adalah munculnya revolusi industri gelombang ke-4, atau yang dikenal Industrial Revolution 4.0. Karakteristik revolusi industri 4.0 ditandai dengan berbagai teknologi terapan (*applied technology*), seperti *advanced robotics*, *artificial intelligence*, *internet of things*, *virtual and augmented reality*, *additive manufacturing*, serta *distributed manufacturing* yang secara keseluruhan mampu mengubah pola produksi dan model bisnis di berbagai sektor industri.

Perkembangan teknologi yang sudah tersebar di seluruh pelosok Indonesia salah satunya berdampak pada semakin banyaknya pengguna internet. Dampak *E-commerce* menawarkan beragam kategori produk kepada masyarakat, tak terkecuali Obat dan Makanan. Obat dan Makanan yang dijual di situs daring terdiri atas bermacam-macam jenis, mulai dari produk dalam negeri hingga luar negeri. Dalam hal ini, konsumen perlu mendapatkan perlindungan karena mereka berhak mendapatkan Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat, dan bermutu. Tingginya minat masyarakat terhadap transaksi Obat dan Makanan secara online dengan harga murah, ditambah kurangnya pengetahuan masyarakat dalam memilih Obat dan Makanan yang aman dan mutu, menjadi peluang bagi pelaku usaha untuk mendulang keuntungan besar dengan memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat terhadap aspek keamanan mutu dan kemanfaatan produk. Selain itu, kemudahan akses informasi menjadikan masyarakat mendapatkan informasi secara cepat terkait Obat dan Makanan yang belum tentu kebenarannya (hoax). Oleh karena itu, Loka POM di Kabupaten Jember memanfaatkan kemajuan teknologi yang ada untuk melakukan kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Obat dan Makanan aman melalui internet menggunakan media sosial kepada masyarakat.

3. Daya Saing Produk Obat dan Makanan

Sebagai implementasi dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, sejak Agustus 2021 pemerintah menggunakan sistem *Online Single Submission Risk-Based Approach* (OSS RBA) untuk mempermudah pelaku usaha dalam pengurusan perizinan berusaha. Dengan adanya kemudahan dalam pengurusan perizinan berusaha mempercepat pertumbuhan pelaku usaha baru di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Jember.

Namun dalam pelaksanaannya terdapat pelaku usaha yang terkendala dalam melakukan pengurusan perizinan berusaha dikarenakan kurang paham terhadap penggunaan teknologi secara mandiri. Oleh karena itu, Loka POM di Kabupaten Jember melakukan pembinaan, pemberian bimbingan teknis dan pendampingan bagi pelaku usaha.

Pendampingan bagi pelaku usaha baru juga bertujuan untuk memastikan pelaku usaha menerapkan cara pembuatan Obat dan Makanan yang baik secara konsisten, sehingga tidak lagi ditemukan Obat dan Makanan yang tidak memenuhi syarat (TMS) karena menggunakan bahan tambahan yang dilarang, khususnya obat tradisional yang mengandung Bahan Kimia Obat (BKO). Hal ini disebabkan salah satu wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Jember yaitu Kabupaten Banyuwangi dikenal sebagai produsen obat tradisional yang produknya banyak dilaporkan mengandung BKO.

4. Pandemi Covid-19 dan Gagal Ginjal Akut pada Anak

Sejak terjadinya pandemi Covid-19 di seluruh dunia pada tahun 2020, Pemerintah Indonesia mengambil langkah cepat untuk menggalakkan pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di seluruh Indonesia pada tahun 2021-2022. Selama pandemi, selain melakukan tugas dan fungsi pokok utama, Loka POM di Kabupaten Jember juga melakukan melakukan langkah-langkah strategis seperti melakukan pemeriksaan sarana pelayanan kefarmasian dan sarana distribusi obat guna menjamin keamanan, khasiat/manfaat dan mutu vaksin Covid-19, melakukan pengawasan penandaan/label vaksin Covid-19, melakukan pengawasan iklan produk untuk penanganan Covid-19, melakukan sampling terhadap hand sanitizer dan melakukan KIE kepada masyarakat melalui media sosial dan media elektronik.

Pada semester 2 tahun 2022, masyarakat Indonesia dihebohkan dengan peristiwa Gagal Ginjal Akut pada Anak dan salah satu faktor yang diduga menjadi penyebab Gagal Ginjal Akut pada Anak adalah cemaran etilen glikol (EG) dan dietilen glikol (DEG) yang terkandung pada obat sediaan sirup. Loka POM di Kabupaten Jember bersama lintas



sektor terkait melakukan pemeriksaan sekaligus penyebaran informasi di sarana pelayanan kefarmasian terkait Gagal Ginjal Akut pada Anak dan obat sediaan sirup yang *direcall*, melakukan pengawasan terhadap proses *recall* obat sediaan sirup di sarana distribusi obat, dan melakukan penyebaran informasi terbaru mengenai obat sediaan sirup yang mengandung EG & DEG kepada masyarakat, tenaga kesehatan dan lintas sektor terkait.

2.1. Uraian Singkat Rencana Strategis

Sejalan dengan visi dan misi pembangunan dalam RPJMN 2020-2024, maka Badan POM telah menetapkan visi dan misi sebagai berikut:



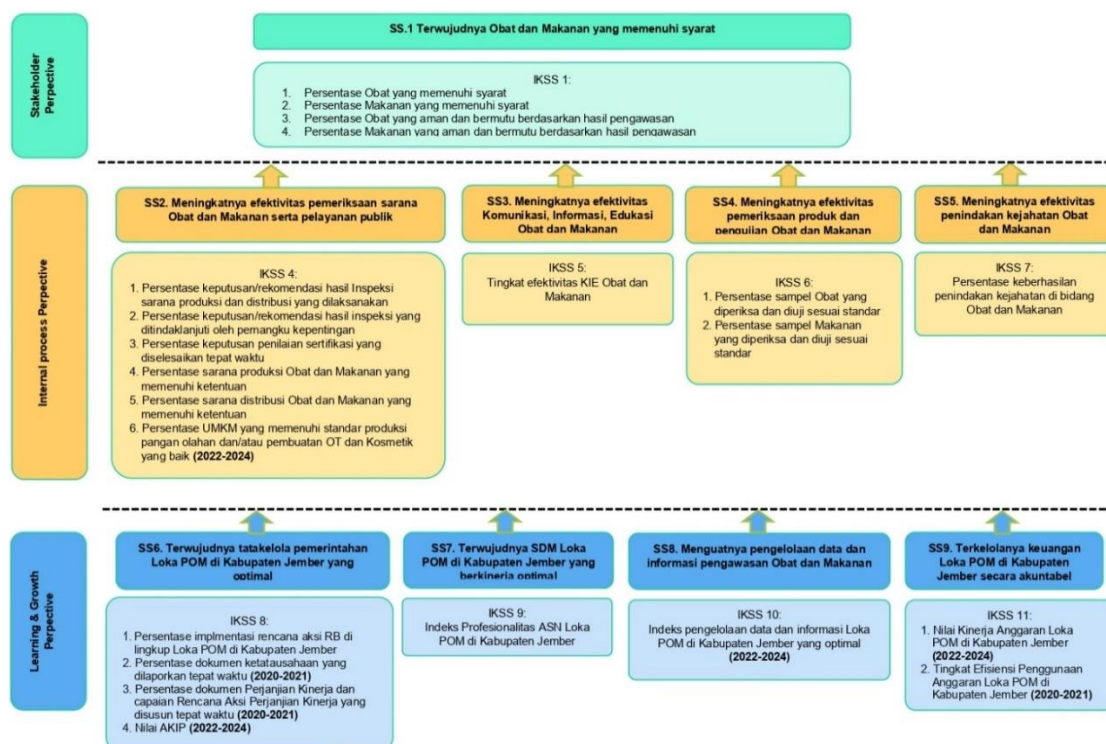
Gambar 5 Visi dan Misi

Dalam rangka pencapaian visi dan pelaksanaan misi pengawasan Obat dan Makanan, maka tujuan pengawasan Obat dan Makanan yang akan dicapai dalam kurun waktu 2021-2024 adalah:

- 1) Meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam Pengawasan Obat dan Makanan.
- 2) Meningkatnya kapasitas SDM Loka POM di Kabupaten Jember dan pemangku kepentingan, kualitas pengujian laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan.
- 3) Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Obat dan Makanan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM.
- 4) Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan Obat dan Makanan yang aman dan bermutu.

- 5) Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Obat dan Makanan.
- 6) Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan.
- 7) Terwujudnya kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima.

Berdasarkan pertimbangan dari 3 (tiga) perspektif dalam pendekatan Balance Scorecard (BSC) meliputi Learning & Growth, Internal Process, Customer dan Stakeholders maka sasaran strategis dalam peta strategi Loka POM di Kabupaten Jember berdasarkan Renstra 2021-2024 adalah sebagai berikut:



Gambar 6 Peta Strategi Loka POM di Kabupaten Jember

Loka POM di Kabupaten Jember memiliki 9 (sembilan) sasaran strategis dengan 19 (Sembilan belas) indikator yang tertuang pada target kinerja berdasarkan Renstra tahun 2021-2024.

2.2. Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2022

Dalam rangka penyusunan rencana kinerja dan penganggaran Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Jember pada tahun 2022 serta tindak lanjut Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024, maka Kepala Loka POM di Kabupaten Jember menetapkan Rencana Kinerja Tahunan 2022 sebagai berikut:

Tabel 3 Rencana Kinerja Tahunan Loka POM di Kabupaten Jember Tahun 2022

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi	Persentase Obat yang memenuhi syarat	93,50%
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	82,00%
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	91,00%
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	71,00%
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	93,50%
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	69,00%
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	97,00%
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55,00%
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	63,00%
		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang baik	77,00%
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan	93,40
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50,00%
		Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50,00%
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	73,00%
6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Jember yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kabupaten Jember	100,00%
		Nilai AKIP Loka POM di Kabupaten Jember	80,60

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
7	Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Jember yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Jember	86,80
8	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kabupaten Jember	2,25
9	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Jember secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Jember	90,60

2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kepala Loka POM di Kabupaten Jember menandatangani Perjanjian Kinerja untuk mencapai target kinerja. DIPA Loka POM di Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp4.059.282.000,00 (Empat Miliar Lima Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah) sebagaimana diubah terakhir kali pada 27 Desember 2022 menjadi sebesar Rp3.829.000.000,00 (Tiga Miliar Delapan Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Rupiah). Perjanjian Kinerja memuat sasaran strategis yang akan dicapai pada tahun 2022 dengan indikator kinerja yang relevan dengan sasaran atau kondisi yang ingin diwujudkan serta target kinerja yang akan dicapai atau seharusnya dicapai oleh Loka POM di Kabupaten Jember, sebagai berikut:

Tabel 4 Perjanjian Kinerja Loka POM di Kabupaten Jember Tahun 2022

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi	Persentase Obat yang memenuhi syarat	93,50%
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	82,00%
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	91,00%
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	71,00%
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	93,50%

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
	pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	69,00%
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	97,00%
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55,00%
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	63,00%
		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang baik	77,00%
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan	93,40
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50,00%
		Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50,00%
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	73,00%
6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Jember yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kabupaten Jember	100,00%
		Nilai AKIP Loka POM di Kabupaten Jember	80,60
7	Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Jember yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Jember	86,70
8	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kabupaten Jember	2,25
9	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Jember secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Jember	90,60

Penetapan target Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2022 pada sasaran program disusun berdasarkan target pada Rencana Kinerja Tahun (RKT) 2022. Penetapan target

Perjanjian Kinerja tahun 2022 pada sasaran Kegiatan, disesuaikan dengan target yang tercantum pada DIPA tahun 2022.

Perjanjian kinerja akan dimanfaatkan untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, melaporkan capaian kinerja dalam laporan kinerja, serta sebagai acuan target dalam menilai keberhasilan organisasi. Oleh karena itu, pencapaian realisasi Perjanjian Kinerja Loka POM di Kabupaten Jember selalu dimonitoring dan dievaluasi setiap triwulan dengan menggunakan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2022.

2.4. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Loka POM di Kabupaten Jember memiliki 9 (sembilan) sasaran strategis dengan 19 (sembilan belas) indikator yang tertuang pada target kinerja berdasarkan Renstra tahun 2021-2024. Untuk mencapai target atas indikator-indikator tersebut Loka POM di Kabupaten Jember melakukan penginputan data kinerja setiap bulan, melakukan verifikasi, melakukan pengukuran capaian serta melakukan monitoring dan evaluasi setiap triwulan.

Tabel 5 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Loka POM di Kabupaten Jember Tahun 2022

No	Indikator Kinerja	Target												Anggaran (Rupiah)
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
1	Persentase Obat yang memenuhi syarat		93,5	93,5	93,5	93,5	93,5	93,5	93,5	93,5	93,5	93,5	93,5	48.431.600,00
2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat		82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	29.727.600,00
3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan		91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	20.756.400,00
4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan		71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	12.740.400,00
5	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	93,5	93,5	93,5	93,5	93,5	93,5	93,5	93,5	93,5	93,5	93,5	93,5	143.863.000,00
6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	143.863.000,00

No	Indikator Kinerja	Target												Anggaran (Rupiah)
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
	inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan													
7	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	59.520.000,00
8	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	57.480.000,00
9	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	202.164.000,00
10	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	10	10	50	50	50	50	70	70	70	70	90	77	30.000.000,00
11	Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan		93,4	93,4	93,4	93,4	93,4	93,4	93,4	93,4	93,4	93,4	93,4	149.000.000,00
12	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar			15	15	15	25	25	25	45	45	45	50	50.000.000,00
13	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar			15	15	15	25	25	25	45	45	45	50	50.000.000,00
14	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan			28	28	28	36	36	36	46	46	46	73	144.683.000,00
15	Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup Loka POM di Kabupaten Jember			25	25	25	50	50	50	75	75	75	100	600.341.000,00

No	Indikator Kinerja	Target												Anggaran (Rupiah)
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
16	Nilai AKIP Loka POM di Kabupaten Jember												80.6	75.000.000,00
17	Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Jember												86.8	2.051.230.000,00
18	Indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kabupaten Jember yang optimal			2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	43.182.000,00
19	Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Jember		10	25	40	45	50	55	60	65	70	80	90,6	147.300.000,00
Total														4.059.282.000,00

2.5. Metode Pengukuran

Kriteria penilaian capaian kinerja yang digunakan dalam laporan kinerja ini adalah sebagai berikut :

• Tidak Dapat Disimpulkan	Capaian $x > 120\%$
• Memenuhi Ekspektasi (Efektif)	Capaian $100\% \leq x \leq 120\%$
• Belum Memenuhi Ekspektasi (Kurang Efektif)	Capaian $80\% \leq x < 100\%$
• Tidak Memenuhi Ekspektasi (Tidak Efektif)	Capaian $x < 80\%$

Gambar 7 Kriteria Pencapaian Indikator

Penetapan ini bertujuan untuk:

1. Mencegah penetapan target kinerja tahunan yang rendah;

2. Pemanfaatan monitoring kinerja secara berkala yang merupakan penerapan SAKIP sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sedangkan untuk menghitung capaian sasaran strategis digunakan pembobotan untuk sasaran strategis yang memiliki lebih dari 1 indikator. Berikut ini adalah rumus perhitungan Nilai Pencapaian Sasaran (NPS):

$$NPS_2 = \frac{1NPI_1 + 1NPI_2}{2}$$

$$NPS_3 = \frac{1NPI_1 + 1NPI_2 + 1NPI_3}{3}$$

$$NPS_4 = \frac{1NPI_1 + 1NPI_2 + 1NPI_3 + 1NPI_4}{4}$$

$$NPS_5 = \frac{1NPI_1 + 1NPI_2 + 1NPI_3 + 1NPI_4 + 1NPI_5}{5}$$

Nilai pencapaian sasarannya (NPS) adalah rata-rata dari nilai pencapaian indikatornya (NPI) dikalikan dengan bobotnya (1).

Pengukuran Kinerja dilakukan secara berkala setiap triwulan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan dalam triwulan tersebut dalam rangka mencapai target sasaran yang telah ditetapkan pada tahun 2022. Selain itu pengukuran kinerja secara berkala dapat dimanfaatkan untuk memberikan gambaran sejauh mana target akhir tahun sudah tercapai. Mekanisme pelaksanaan pengukuran kinerja yang dilakukan di Loka POM di Kabupaten Jember adalah sebagai berikut :

1. Adanya penunjukan 1 (satu) orang petugas penanggung jawab data di Loka POM di Kabupaten Jember yang telah diberikan Surat Tugas oleh Kepala Loka POM di Kabupaten Jember;
2. Kepala Loka POM di Kabupaten Jember menunjuk perwakilan penanggung jawab data di setiap fungsi;
3. Penanggung jawab data di setiap fungsi menginput data kinerja pada *database online* secara rutin setiap bulan dan diverifikasi oleh penanggungjawab data Loka;
4. Penanggung jawab data menginput data kinerja pada bit.ly/capaianUPTtahun2022 pada *googlesheet* '2.Entry Data RAPK dan RHPK UPT 2022', dan aplikasi monitoring evaluasi terkait lainnya.



Evaluasi kinerja terkait pencapaian indikator kinerja yang dilakukan secara rutin untuk monitoring pelaksanaan kegiatan guna mengetahui permasalahan dan kendala yang dihadapi sejak dini dalam rangka upaya pencapaian target akhir tahun.

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Pada bagian Capaian Kinerja Organisasi disajikan hasil pengukuran kinerja dari masing-masing sasaran strategis Loka POM di Kabupaten Jember guna memberikan gambaran lebih lanjut tentang efisiensi dan efektifitas kegiatan yang dilaksanakan pada tahun berjalan. Analisis capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja tahun 2022 terhadap target tahun 2022, membandingkan realisasi dan capaian kinerja tahun 2022 dengan tahun sebelumnya, membandingkan realisasi kinerja tahun 2022 dengan target rencana strategis 2021-2024, membandingkan realisasi kinerja tahun 2022 dengan realisasi kinerja Loka lain yang sejenis/setara dengan Target Nasional Indikator UPT, melakukan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan, melakukan analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja, melakukan monitoring tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal), menyajikan informasi tentang pemanfaatan Laporan Kinerja, selain itu juga dilakukan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

Pada tahun 2022 Loka POM di Kabupaten Jember memiliki 9 (sembilan) Sasaran Strategis yang telah dievaluasi dengan Nilai Pencapaian Sasaran (NPS). 9 (sembilan) Sasaran Strategis adalah sebagai berikut:

Tabel 6 Pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Tahun 2022

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja		Target 2022	Realisasi 2022	Capaian Terhadap Target 2022	Capaian Penyesuaian
Stakeholder Perspective							
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	93,50%	75,25%	80,48%	80,48%
		2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	82,00%	84,27%	102,77%	102,77%
		3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	91,00%	68,00%	74,73%	74,73%

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja		Target 2022	Realisasi 2022	Capaian Terhadap Target 2022	Capaian Penyesuaian
		4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	71,00%	96,55%	135,99%	120,00%
Capaian Sasaran Strategis 1						98,49%	94,49%
Capaian Stakeholder Perspective						98,49%	94,49%
Internal Process Perspective							
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	5	Persentase keputusan/ rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	93,50%	97,92%	104,73%	104,73%
		6	Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	69,00%	61,39%	88,97%	88,97%
		7	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	97,00%	100,00%	103,09%	103,09%
		8	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55,00%	48,65%	88,45%	88,45%
		9	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	63,00%	52,14%	82,76%	82,76%
		10	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	77,00%	66,67%	86,58%	86,58%
Capaian Sasaran Strategis 2						92,43%	92,43%
3	Meningkatnya	11	Tingkat efektivitas KIE	93,40	94,28	100,94%	100,94%

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja		Target 2022	Realisasi 2022	Capaian Terhadap Target 2022	Capaian Penyesuaian
	a efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan		Obat dan Makanan				
Capaian Sasaran Strategis 3						100,94%	100,94%
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	12	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50,00%	50,00%	100,00%	100,00%
		13	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50,00%	50,00%	100,00%	100,00%
Capaian Sasaran Strategis 4						100,00%	100,00%
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	14	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	73,00%	70,00%	95,89%	95,89%
Capaian Sasaran Strategis 5						95,89%	95,89%
Capaian Internal Process Perspective						97,32%	97,32%
Learning & Growth Perspective							
6	Terwujudnya tatakelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Jember yang optimal	15	Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup Loka POM di Kabupaten Jember	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
		16	Nilai AKIP	80,60	75,49	93,66%	93,66%
Capaian Sasaran Strategis 6						96,83%	96,83%
7	Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Jember yang berkinerja optimal	17	Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Jember	86,80	86,88	100,09%	100,09%

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja		Target 2022	Realisasi 2022	Capaian Terhadap Target 2022	Capaian Penyesuaian
Capaian Sasaran Strategis 7						100,09%	100,09%
8	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	8	Indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kabupaten Jember yang optimal	2,25	3	133,33%	120,00%
Capaian Sasaran Strategis 8						133,33%	120,00%
9	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Jember secara Akuntabel	19	Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Jember	90,60	90,19	99,54%	99,54%
Capaian Sasaran Strategis 9						99,54%	99,54%
Capaian Learning & Growth Perspective						107,45%	104,11%

Dari 19 (sembilan belas) Indikator Kinerja Utama (IKU), terdapat **8 (delapan)** indikator dengan kriteria “**memenuhi ekspektasi**”, **8 (delapan)** indikator dengan kriteria “**belum memenuhi ekspektasi**”, **1 (satu)** indikator dengan kriteria “**tidak memenuhi ekspektasi**”, dan **2 (dua)** indikator dengan kriteria “**tidak dapat disimpulkan**”.

Analisis Akuntabilitas Kinerja

Analisis akuntabilitas kinerja terhadap masing-masing indikator yang telah ditetapkan oleh Loka POM di Kabupaten Jember, sebagai berikut:

IK 1 Persentase Obat yang Memenuhi Syarat

a. Perbandingan Target dengan Realisasi Tahun 2022

Tabel 7 Perbandingan Target Tahun 2022 dengan Realisasi Tahun 2022 IK 1

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian Terhadap Target 2022	Kriteria
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang memenuhi syarat	93,50%	75,25%	80,48%	Belum Memenuhi Ekspektasi

Persentase obat yang memenuhi syarat diperoleh dengan rumus :

$$\% \text{ Obat MS} = \left(\frac{\text{Jumlah Sampel Acak MS}}{\text{Sampel Acak yang Diperiksa dan Diuji}} \right) \times 100\%$$

Obat mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetik (Perpres 80 tahun 2017) dan obat kuasi (UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja). Sampling dilakukan terhadap Obat beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar berdasarkan kerangka sampling acak di tahun berjalan. Sampel Obat meliputi sampel yang disampling oleh UPT penyampling (sesuai dengan yang diatur pada pedoman sampling), meskipun sampel tersebut diuji oleh UPT lainnya sesuai pembagian dalam petunjuk teknis Regionalisasi Laboratorium.

Kriteria Obat Tidak Memenuhi Syarat, meliputi: 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kedaluwarsa nomor izin edar); 2) Produk kedaluwarsa; 3) Produk rusak; 4) Tidak memenuhi ketentuan penandaan; 5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian.

Realisasi persentase Obat yang memenuhi syarat tahun 2022 diperoleh dari hasil pemeriksaan 198 (seratus sembilan puluh delapan) sampel acak Obat dengan hasil 149 (seratus empat puluh sembilan) sampel MS (memenuhi syarat) dan 49 (empat puluh sembilan) sampel TMS (tidak memenuhi syarat). Dari hasil tersebut didapat realisasi persentase Obat yang memenuhi syarat sebesar 75,25%, persentase tersebut tidak mencapai target tahun 2022 sebesar 93,50%, sehingga capaian terhadap target tahunan yaitu 80,48% dengan kriteria **belum memenuhi ekspektasi** dan **kurang efektif**.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 8 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun Sebelumnya IK

1

Tahun	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria*
2021	93,00%	84,46%	90,82%	Belum Memenuhi Ekspektasi
2022	93,50%	75,25%	80,48%	Belum Memenuhi Ekspektasi

*penetapan kriteria sesuai dengan Keputusan Kepala BPOM Nomor 128 Tahun 2022

Realisasi persentase Obat yang memenuhi syarat tahun 2022 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2021. Capaian persentase Obat yang memenuhi syarat tahun 2021 dan 2022 memiliki kriteria yang sama yaitu **belum memenuhi ekspektasi** dan **kurang efektif**.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Target Rencana Strategis 2021-2024

Tabel 9 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Target Rencana Strategis 2024 IK 1

Indikator Kinerja Utama	Target 2024	Realisasi 2022	Capaian Terhadap Target 2024	Kriteria
Persentase Obat yang memenuhi syarat	94,50%	75,25%	79,63%	Tidak Memenuhi Ekspektasi

Realisasi persentase Obat yang memenuhi syarat tahun 2022 belum mencapai target Renstra tahun 2024 dengan capaian 79,63% dan mendapat kriteria **tidak memenuhi ekspektasi**. Masih diperlukan upaya perbaikan secara berkesinambungan agar target Renstra tahun 2024 dapat tercapai.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Realisasi Kinerja Loka Lain yang Sejenis/Setara dengan Target Nasional Indikator UPT

Tabel 10 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Realisasi Kinerja Loka Lain yang Sejenis/Setara dengan Target Nasional Indikator UPT IK 1

UPT	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian terhadap Target 2022	Kriteria
Loka POM di Kabupaten Jember	93,50%	75,25%	80,48%	Belum Memenuhi Ekspektasi
Loka POM di Kota Tasikmalaya	97,50%	88,43%	90,70%	Belum Memenuhi

UPT	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian terhadap Target 2022	Kriteria
				Ekspektasi
Loka POM di Kota Payakumbuh	91,50%	72,19%	78,89%	Tidak Memenuhi Ekspektasi
Loka POM di Kabupaten Bogor	97,50%	80,84%	82,91%	Belum Memenuhi Ekspektasi
Target Nasional Indikator UPT	92,95%			

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa capaian Persentase Obat yang Memenuhi Syarat tahun 2022 yang tertinggi adalah Loka POM di Kota Tasikmalaya dan yang terendah adalah Loka POM di Kota Payakumbuh. Loka POM di Kabupaten Jember, Loka POM di Kota Tasikmalaya, Loka POM di Kota Payakumbuh dan Loka POM di Kabupaten Bogor tidak mencapai Target Nasional Indikator UPT.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja Kedepan

Capaian persentase Obat yang memenuhi syarat tahun 2022 sebesar 80,48% tidak mencapai target tahunan yang ditetapkan yaitu 93,50%. Pelaksanaan sampling Obat tahun 2022 oleh Loka POM di Kabupaten Jember dilakukan sesuai dengan pedoman sampling di sarana distribusi dan sarana pelayanan kefarmasian dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan yang ketat di masa pandemi Covid-19 yang masih belum berakhir.

Jumlah total sampel Obat acak Loka POM di Kabupaten Jember tahun 2022 sebanyak 198 (seratus sembilan puluh delapan) sampel, dengan seluruh sampel telah selesai diuji dengan hasil 149 (seratus empat puluh sembilan) sampel memenuhi syarat (MS) dan 49 (empat puluh sembilan) sampel tidak memenuhi syarat (TMS). Sebanyak 49 (empat puluh sembilan) sampel TMS tersebut terdiri dari:

- 4 (empat) sampel dengan hasil memenuhi ketentuan (MK) penandaan dan TMS pengujian dengan rincian: 4 (empat) sampel obat tradisional;
- 42 (empat puluh dua) sampel dengan hasil tidak memenuhi ketentuan (TMK) penandaan dan MS pengujian, dengan rincian: 1 (satu) sampel obat, 9 (sembilan) sampel obat tradisional, 2 (dua) sampel suplemen kesehatan dan 30 (tiga puluh) sampel kosmetika;
- 3 (tiga) sampel dengan hasil TMK penandaan dan TMS pengujian dengan rincian 3 (tiga) sampel kosmetika.

Berdasarkan data hasil penandaan dan pengujian tersebut, maka komoditi yang berkontribusi besar dalam memberikan hasil TMS adalah komoditi kosmetika karena TMK penandaan. Hal ini disebabkan pada saat pendaftaran atau pengajuan notifikasi kosmetika tidak dilakukan evaluasi *pre market* terhadap label/kemasan kosmetika yang akan dinotifikasi. Selain itu, kepatuhan dan pemahaman pelaku usaha kosmetika yang masih rendah terhadap Peraturan BPOM Nomor 30 Tahun 2022 tentang Persyaratan Teknis Penandaan Kosmetika.

Sebagai salah satu upaya yang dilakukan dalam meningkatkan realisasi pada tahun mendatang adalah memberikan informasi tentang penandaan kosmetika yang sesuai dengan peraturan BPOM kepada pelaku usaha kosmetik yang melakukan konsultasi ke Loka POM di Kabupaten Jember.

f. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Program/kegiatan yang mendukung tercapainya persentase Obat yang memenuhi syarat yaitu kegiatan pelaksanaan sampel obat, obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetika sesuai dengan standar atau pedoman yang telah ditetapkan oleh Kedeputan 1 dan Kedeputan 2 BPOM. Selain itu BPOM dan UPT juga dapat melakukan kegiatan penyuluhan atau komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) kepada pelaku usaha kosmetika secara intensif baik melalui tatap muka (langsung) maupun melalui sosial media (*instagram, facebook dan twitter*), serta memberikan informasi kepada pelaku usaha yang melakukan konsultasi terkait pendaftaran atau notifikasi kosmetika tentang penandaan kosmetika yang sesuai dengan ketentuan BPOM.

g. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

Tabel 11 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan IV IK 1

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1.	Akan melakukan pembinaan terhadap sarana produksi obat tradisional di wilayah kerja agar penandaan pada kemasan produk sesuai dengan penandaan yang telah disetujui di akun asrot.pom.go.id	Telah dilakukan pembinaan kepada dua sarana produksi obat tradisional di Kabupaten Banyuwangi saat pemeriksaan rutin pada bulan November dan Desember. Pembinaan akan terus dilakukan kepada pelaku usaha produksi obat tradisional di	-	-

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
		wilayah kerja pada saat pemeriksaan rutin		

IK 2 Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat

a. Perbandingan Target dengan Realisasi Tahun 2022

Tabel 12 Perbandingan Target Tahun 2022 dengan Realisasi Tahun 2022 IK 2

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian Terhadap Target 2022	Kriteria
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase makanan yang memenuhi syarat	82,00%	84,27%	102,77%	Memenuhi Ekspektasi

Persentase makanan yang memenuhi syarat diperoleh dengan rumus :

$$\% \text{ Makanan MS} = \left(\frac{\text{Jumlah Sampel Acak MS}}{\text{Sampel Acak yang Diperiksa dan Diuji}} \right) \times 100\%$$

Makanan adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (Undang-Undang No.18 tahun 2012 tentang Pangan).

Sampling dilakukan terhadap Pangan Olahan beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar berdasarkan kerangka sampling acak di tahun berjalan. Sampel Makanan meliputi sampel yang disampling oleh UPT penyampling (sesuai dengan yang diatur pada pedoman sampling), meskipun sampel tersebut diuji oleh UPT lainnya sesuai pembagian dalam petunjuk teknis Regionalisasi Laboratorium.

Kriteria Pangan Tidak Memenuhi Syarat, meliputi: 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kedaluwarsa nomor izin edar); 2) Produk kedaluwarsa; 3) Produk rusak; 4) Tidak memenuhi ketentuan label; (5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian.

Pada tahun 2022 telah dilakukan ~~sampling~~ dan pemeriksaan penandaan terhadap sampel acak makanan sebanyak 89 (delapan puluh sembilan) sampel dan telah selesai diuji dengan rincian: 75 (tujuh puluh lima) sampel yang memenuhi syarat (MS) dan 14 (empat belas) sampel tidak memenuhi syarat (TMS). Realisasi makanan yang memenuhi syarat pada tahun 2022 sebesar 84,27%, realisasi tersebut telah mencapai target tahun 2022 sebesar 82,00%, sehingga capaian terhadap target tahun 2022 sebesar 102,77% dengan kriteria **memenuhi ekspektasi** dan **efektif**.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 13 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun Sebelumnya IK

2

Tahun	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria*
2021	80,00%	78,26%	97,83%	Belum Memenuhi Ekspektasi
2022	82,00%	84,27%	102,77%	Memenuhi Ekspektasi

*penetapan kriteria sesuai dengan Keputusan Kepala BPOM Nomor 128 Tahun 2022

Target indikator persentase makanan yang memenuhi syarat yang tahun 2022 mengalami peningkatan target dari tahun 2021, capaian indikator ini dapat melebihi angka 100,00%. Hal ini terjadi karena pada tahun 2022, realisasi juga mengalami peningkatan dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2021, dan memperoleh kriteria **memenuhi ekspektasi** dan **efektif**.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Target Rencana Strategis 2021-2024

Tabel 14 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Target Rencana Strategis 2024 IK 2

Indikator Kinerja Utama	Target 2024	Realisasi 2022	Capaian Terhadap Target 2024	Kriteria
Persentase makanan yang memenuhi syarat	86,00%	84,27%	97,98%	Belum Memenuhi Ekspektasi

Realisasi persentase makanan yang memenuhi syarat tahun 2022 belum mencapai target Renstra tahun 2024 dengan capaian 97,98% dan mendapat kriteria **belum memenuhi ekspektasi**. Masih diperlukan upaya perbaikan secara berkesinambungan agar target Renstra tahun 2024 dapat tercapai.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Realisasi Kinerja Loka Lain yang Sejenis/Setara dengan Target Nasional Indikator UPT

Tabel 15 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Realisasi Kinerja Loka Lain yang Sejenis/Setara dengan Target Nasional Indikator UPT IK 2

UPT	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian terhadap Target 2022	Kriteria
Loka POM di Kabupaten Jember	82,00%	84,27%	102,77%	Memenuhi Ekspektasi
Loka POM di Kota Tasikmalaya	87,00%	94,21%	108,29%	Memenuhi Ekspektasi
Loka POM di Kota Payakumbuh	82,00%	70,18%	85,58%	Belum Memenuhi Ekspektasi
Loka POM di Kabupaten Bogor	87,00%	94,44%	108,55%	Memenuhi Ekspektasi
Target Nasional Indikator UPT	83,00%			

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa capaian persentase makanan yang memenuhi syarat tahun 2022 yang tertinggi adalah Loka POM di Kabupaten Bogor dan yang terendah adalah Loka POM di Kota Payakumbuh. Loka POM di Kabupaten Jember, Loka POM di Kota Tasikmalaya, Loka POM di Kota Payakumbuh dan Loka POM di Kabupaten Bogor telah mencapai Target Nasional Indikator UPT.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja Kedepan

Realisasi persentase Makanan yang memenuhi syarat tahun 2022 telah mencapai target yang ditetapkan, sehingga menghasilkan capaian sebesar 102,77% (Memenuhi Ekspektasi dan Efektif). Di masa pandemi Covid-19 pelaksanaan sampling makanan pada tahun 2022 dilakukan secara *onsite* pada sarana distribusi dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan secara ketat.

Jumlah total sampel pangan acak Loka POM di Kabupaten Jember tahun 2022 sebanyak 89 (delapan puluh sembilan) sampel dan telah selesai diuji dengan hasil sebanyak 75 (tujuh puluh lima) sampel yang memenuhi syarat (MS) dan 14 (empat belas) sampel yang TMS. Sampel yang TMS tersebut adalah 6 (enam) sampel MK penandaan/label namun TMS Uji Laboratorium dan 8 (delapan) sampel TMK penandaan/label namun MS Uji Laboratorium.

Tercapainya realisasi dari target yang ditetapkan tersebut disebabkan karena :

- Menurunnya peredaran Produk Pangan TIE (Tanpa Ijin Edar) dan Produk Pangan yang TMK (Tidak Memenuhi Ketentuan) di wilayah Jawa Timur baik produk pangan dengan nomor ijin edar MD, ML maupun PIRT;
- Meningkatnya pemahaman pelaku usaha sarana produksi pangan MD tentang penerapan CPPOB (Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik), hal ini didasarkan dari meningkatnya CAPA Sarana Produksi Pangan yang diterima oleh Loka POM di Kabupaten Jember. Dengan CAPA yang diterima diharapkan sarana produksi pangan bisa melakukan perbaikan terhadap temuan dan selalu konsisten untuk melakukan produksi pangan sesuai peraturan yang berlaku sehingga bisa menghasilkan produk pangan yang terjamin mutu dan keamanannya;
- Meningkatnya pemahaman pelaku usaha sarana distribusi mengenai Nomor Izin Edar pangan sehingga dapat memilih produk pangan yang dijual.

f. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Program/kegiatan yang mendukung tercapainya persentase makanan yang memenuhi syarat yaitu kegiatan pelaksanaan sampel pangan sesuai dengan standar atau pedoman yang telah ditetapkan oleh Kedeputusan 3 BPOM. Selain itu BPOM dan UPT juga dapat melakukan kegiatan penyuluhan atau komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) kepada pelaku usaha pangan secara intensif baik melalui tatap muka (langsung) maupun melalui sosial media (*instagram, facebook dan twitter*), serta memberikan informasi kepada pelaku usaha yang melakukan konsultasi terkait pendaftaran Cara Produksi Pangan yang Baik serta pembinaan UMK pangan.

g. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

Tabel 16 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan IV IK 2

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
-	-	-	-	-

IK 3 Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan

a. Perbandingan Target dengan Realisasi Tahun 2022

Tabel 17 Perbandingan Target Tahun 2022 dengan Realisasi Tahun 2022 IK 3

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian Terhadap Target 2022	Kriteria
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	91,00%	68,00%	74,73%	Tidak Memenuhi Ekspektasi

Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan diperoleh dengan rumus :

$$\% \text{ Obat MS} = \left(\frac{\text{Jumlah Sampel Targeted MS}}{\text{Sampel Targeted yang Diperiksa dan Diuji}} \right) \times 100\%$$

Obat mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetik (Perpres 80 tahun 2017) dan obat kuasi (UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja). Aman dan Bermutu yang dimaksud adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan, dengan menggunakan sampling *targeted/purposive* di tahun berjalan. Sampel Obat meliputi sampel yang disampling oleh UPT penyampling (sesuai dengan yang diatur pada pedoman sampling), meskipun sampel tersebut diuji oleh UPT lainnya sesuai pembagian dalam petunjuk teknis Regionalisasi Laboratorium.

Kriteria Obat yang tidak memenuhi syarat, meliputi: 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar); 2) Produk kedaluwarsa; 3) Produk rusak; 4) Tidak memenuhi ketentuan penandaan; 5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian.

Realisasi persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan tahun 2022 diperoleh dari pemeriksaan dan pengujian 75 (tujuh puluh lima) sampel targeted Obat dengan hasil 51 (lima puluh satu) sampel memenuhi syarat (MS) dan 24 (dua puluh empat) sampel tidak memenuhi syarat (TMS), sehingga realisasi persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan sebesar 68,00%, persentase tersebut tidak mencapai target tahun 2022 sebesar 91,00%, sehingga capaian terhadap target tahunan sebesar 74,73% dengan kriteria **tidak memenuhi ekspektasi** dan **tidak efektif**.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 18 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun Sebelumnya IK

3

Tahun	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria*
2021	90,00%	73,12%	81,24%	Belum Memenuhi Ekspektasi
2022	91,00%	68,00%	74,73%	Tidak Memenuhi Ekspektasi

*penetapan kriteria sesuai dengan Keputusan Kepala BPOM Nomor 128 Tahun 2022

Realisasi persentase Obat yang memenuhi syarat tahun 2022 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2021. Capaian persentase Obat yang memenuhi syarat tahun 2021 memiliki kriteria yaitu **belum memenuhi ekspektasi** dan **kurang efektif** sedangkan capaian persentase Obat yang memenuhi syarat tahun 2022 memiliki kriteria yaitu **tidak memenuhi ekspektasi** dan **tidak efektif**.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Target Rencana Strategis 2021-2024

Tabel 19 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Target Rencana Strategis 2024 IK 3

Indikator Kinerja Utama	Target 2024	Realisasi 2022	Capaian Terhadap Target 2024	Kriteria
Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	93,00%	68,00%	73,12%	Tidak Memenuhi Ekspektasi

Realisasi persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan tahun 2022 belum mencapai target Renstra tahun 2024 dengan capaian 73,12% dan mendapat kriteria **tidak memenuhi ekspektasi**. Masih diperlukan upaya perbaikan secara berkesinambungan agar target Renstra tahun 2024 dapat tercapai dan mengusulkan target kepada Biro Perencanaan dan Keuangan.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Realisasi Kinerja Loka Lain yang Sejenis/Setara dengan Target Nasional Indikator UPT

Tabel 20 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Realisasi Kinerja Loka Lain yang Sejenis/Setara dengan Target Nasional Indikator UPT IK 3

UPT	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian terhadap Target 2022	Kriteria
Loka POM di Kabupaten Jember	91,00%	68,00%	74,73%	Tidak Memenuhi

UPT	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian terhadap Target 2022	Kriteria
				Ekspektasi
Loka POM di Kota Tasikmalaya	96,50%	90,72%	94,01%	Belum Memenuhi Ekspektasi
Loka POM di Kota Payakumbuh	92,00%	60,00%	65,22%	Tidak Memenuhi Ekspektasi
Loka POM di Kabupaten Bogor	95,00%	76,56%	80,59%	Belum Memenuhi Ekspektasi
Target Nasional Indikator UPT	88,50%			

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa capaian Persentase Obat yang memenuhi syarat tahun 2022 yang tertinggi adalah Loka POM di Kota Tasikmalaya dan yang terendah adalah Loka POM di Kota Payakumbuh. Loka POM di Kota Tasikmalaya juga menjadi satu-satunya UPT yang telah mencapai Target Nasional Indikator UPT. Realisasi Loka POM di Kabupaten Jember belum melampaui Target Nasional Indikator UPT.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja Kedepan

Capaian persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan tahun 2022 sebesar 74,73% tidak mencapai target yang ditetapkan yaitu 91,00%. Pelaksanaan sampling Obat tahun 2022 oleh Loka POM di Kabupaten Jember dilakukan secara langsung di sarana produksi, sarana distribusi dan sarana pelayanan kefarmasian dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan yang ketat di masa pandemi Covid-19 yang masih belum berakhir.

Jumlah total sampel Obat targeted Loka POM di Kabupaten Jember tahun 2022 sebanyak 75 (tujuh puluh lima) sampel, dengan seluruh sampel telah selesai diuji dengan hasil 51 (lima puluh satu) sampel MS dan 24 (dua puluh empat) sampel TMS. Sebanyak 24 (dua puluh empat) sampel TMS tersebut terdiri dari:

- 3 (tiga) sampel dengan hasil MK penandaan dan TMS pengujian, dengan rincian: 2 (dua) sampel obat tradisional dan 1 (satu) sampel kosmetika;
- 17 (tujuh belas) sampel dengan hasil TMK penandaan dan MS pengujian, dengan rincian: 3 (tiga) sampel obat tradisional dan 14 (empat belas) sampel kosmetika;
- 4 (empat) sampel dengan hasil TMK penandaan dan TMS pengujian, dengan rincian: 3 (tiga) sampel obat tradisional dan 1 (satu) sampel kosmetika.

Berdasarkan data hasil pemeriksaan penandaan dan pengujian tersebut, maka komoditi yang berkontribusi memberikan hasil TMS adalah komoditi kosmetika karena TMK penandaan. Hal ini disebabkan pada saat pendaftaran atau pengajuan notifikasi kosmetika tidak dilakukan evaluasi *pre market* terhadap label/kemasan kosmetika yang akan dinotifikasi. Selain itu, kepatuhan dan pemahaman pelaku usaha kosmetika yang masih rendah terhadap Peraturan BPOM Nomor 30 Tahun 2022 tentang Persyaratan Teknis Penandaan Kosmetik.

Komoditi kedua tertinggi yang memberikan kontribusi hasil TMS adalah komoditi Obat Tradisional dengan salah satu kategori sampling adalah “Sampel Kasus Khusus Pemeriksaan Mencakup Juga Sampel Donasi COVID-19” di mana sampel tersebut disampling di sarana produksi Obat Tradisional di Kabupaten Banyuwangi.

Sebagai upaya yang dilakukan dalam meningkatkan realisasi pada tahun mendatang adalah memberikan informasi tentang penandaan kosmetika yang sesuai dengan peraturan BPOM kepada pelaku usaha kosmetik yang melakukan konsultasi ke Loka POM di Kabupaten Jember serta meningkatkan pembinaan, pengawasan serta penegakkan hukum terhadap kegiatan produksi dan distribusi Obat Tradisional khususnya yang diproduksi di Kabupaten Banyuwangi.

f. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Program/kegiatan yang mendukung tercapainya persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan yaitu kegiatan pelaksanaan sampel obat, obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetika sesuai dengan standar atau pedoman yang telah ditetapkan oleh Kedepatian 1 dan Kedepatian 2 BPOM. Selain itu BPOM dan UPT juga dapat melakukan kegiatan penyuluhan atau komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) kepada pelaku usaha kosmetika secara intensif baik melalui tatap muka (langsung) maupun melalui sosial media (*instagram, facebook dan twitter*), serta memberikan informasi kepada pelaku usaha yang melakukan konsultasi terkait pendaftaran atau notifikasi kosmetika tentang penandaan kosmetika yang sesuai dengan ketentuan BPOM.

g. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

Tabel Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan IV IK 4

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
-	-	-	-	-

IK 4 Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan

a. Perbandingan Target dengan Realisasi Tahun 2022

Tabel 21 Perbandingan Target Tahun 2022 dengan Realisasi Tahun 2022 IK 4

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian Terhadap Target 2022	Kriteria
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	71,00%	96,55%	135,99%	Tidak Dapat Disimpulkan

Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan diperoleh dengan rumus :

$$\% \text{ Makanan MS} = \left(\frac{\text{Jumlah Sampel Targeted MS}}{\text{Sampel Targeted yang Diperiksa dan Diuji}} \right) \times 100\%$$

Yang dimaksud Makanan adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (Undang-Undang No.18 tahun 2012 tentang Pangan). Aman dan Bermutu yang dimaksud adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan, dengan menggunakan sampling targeted / purposive di tahun berjalan. Sampel Makanan meliputi sampel yang disampling oleh UPT penyampling (sesuai dengan yang diatur pada pedoman sampling kecuali sampel pangan fortifikasi), meskipun sampel tersebut diuji

oleh UPT lainnya sesuai pembagian dalam petunjuk teknis Regionalisasi Laboratorium. Dikecualikan dari sampel Makanan adalah sampel pangan fortifikasi.

Kriteria Makanan Tidak Memenuhi Syarat adalah jika Pangan atau Kemasan Pangan yang diuji tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian. Untuk Pangan Olahan yang berlabel, evaluasi terhadap label tetap dilakukan namun tidak mempengaruhi kriteria MS/TMS.

Realisasi persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan diperoleh dari hasil pemeriksaan dan pengujian terhadap 29 (dua puluh sembilan) sampel targeted makanan dengan hasil 28 (dua puluh delapan) sampel memenuhi syarat (MS) dan 1 (satu) sampel tidak memenuhi syarat (TMS). Maka realisasi makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan sebesar 96,55% telah mencapai target tahun 2022 sebesar 71,00%, sehingga capaian presentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan terhadap target tahun 2022 sebesar 135,99% dengan kriteria **tidak dapat disimpulkan**.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 22 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun Sebelumnya IK

4

Tahun	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria*
2021	70,00%	86,96%	124,22%	Tidak Dapat Disimpulkan
2022	71,00%	96,55%	135,99%	Tidak Dapat Disimpulkan

*penetapan kriteria sesuai dengan Keputusan Kepala BPOM Nomor 128 Tahun 2022

Target indikator persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan yang tahun 2022 mengalami peningkatan target dari tahun 2021, capaian indikator ini dapat melebihi angka 100,00%. Hal ini terjadi karena pada tahun 2022, realisasi juga mengalami peningkatan dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2021, dan tetap memperoleh kriteria **tidak dapat disimpulkan**.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Target Rencana Strategis 2021-2024

Tabel 23 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Target Rencana Strategis 2024 IK 4

Indikator Kinerja Utama	Target 2024	Realisasi 2022	Capaian Terhadap Target 2024	Kriteria
-------------------------	-------------	----------------	------------------------------	----------

Indikator Kinerja Utama	Target 2024	Realisasi 2022	Capaian Terhadap Target 2024	Kriteria
Persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	74,00%	96,55%	130,47%	Tidak Dapat Disimpulkan

Realisasi persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan tahun 2022 mencapai target Renstra tahun 2024 dengan capaian 130,47% dan mendapat kriteria **tidak dapat disimpulkan**. Diperlukan upaya penyesuaian target tahunan agar capaian dapat memperoleh kriteria memenuhi ekspektasi.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Realisasi Kinerja Loka Lain yang Sejenis/Setara dengan Target Nasional Indikator UPT

Tabel 24 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Realisasi Kinerja Loka Lain yang Sejenis/Setara dengan Target Nasional Indikator UPT IK 4

UPT	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian terhadap Target 2022	Kriteria
Loka POM di Kabupaten Jember	71,00%	96,55%	135,99%	Tidak Dapat Disimpulkan
Loka POM di Kota Tasikmalaya	65,00%	74,36%	114,40%	Memenuhi Ekspektasi
Loka POM di Kota Payakumbuh	77,00%	77,78%	101,01%	Memenuhi Ekspektasi
Loka POM di Kabupaten Bogor	82,00%	82,35%	100,43%	Memenuhi Ekspektasi
Target Nasional Indikator UPT	77,50%			

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja Kedepan

Capaian persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan pada tahun 2022 telah mencapai target yang ditetapkan yaitu 71,00%. Di masa pandemi Covid-19 ini pelaksanaan sampling makanan di Triwulan IV oleh Loka POM di Kabupaten Jember dilakukan secara onsite pada sarana distribusi dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan secara ketat.

Jumlah total sampel pangan targeted Loka POM di Kabupaten Jember sampai dengan tahun 2022 adalah 29 (dua puluh sembilan) sampel dan telah selesai diuji dengan hasil 28 (dua puluh delapan) sampel MS dan 1 (satu) sampel TMS. Sampel TMS ini merupakan sampel TMS Uji untuk sampel kemasan pangan produk AMDK mengandung BPA, sehingga capaian persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil

pengawasan sampai dengan tahun 2022 mencapai 135,99% dengan kriteria Tidak Dapat Disimpulkan.

Realisasi melebihi target disebabkan kategori sampling “Pangan Jajan Anak Sekolah (PJAS)” dilakukan di daerah sekitar sekolah yang telah diintervensi oleh Balai Besar POM di Surabaya sesuai dengan Pedoman Sampling Pangan dan Kemasan Pangan tahun 2022, sehingga potensi memenuhi syarat cukup besar.

Sebagai salah satu upaya yang dilakukan agar capaian memenuhi ketentuan adalah mengusulkan revisi target tahun 2023-2024 kepada Biro Perencanaan dan Keuangan BPOM.

f. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Program/kegiatan yang mendukung tercapainya persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan yaitu kegiatan pelaksanaan sampel pangan sesuai dengan standar atau pedoman yang telah ditetapkan oleh Kedeputusan 3 BPOM. Selain itu BPOM dan UPT juga dapat melakukan kegiatan penyuluhan atau komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) kepada pelaku usaha pangan secara intensif baik melalui tatap muka (langsung) maupun melalui sosial media (*instagram, facebook dan twitter*), serta memberikan informasi kepada pelaku usaha yang melakukan konsultasi terkait pendaftaran Cara Produksi Pangan yang Baik serta pembinaan UMK pangan.

g. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

Tabel 25 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan IV IK 4

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1.	Hasil sandingan target dan realisasi persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar sampai dengan Triwulan IV tahun 2022 akan digunakan sebagai acuan untuk perencanaan sampling pada tahun 2023	-	Hasil sandingan target dan realisasi persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar selama tahun 2022 akan digunakan sebagai acuan untuk perencanaan sampling pada tahun 2023	Tahun 2023

IK 5 Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan

a. Perbandingan Target dengan Realisasi Tahun 2022

Tabel 26 Perbandingan Target Tahun 2022 dengan Realisasi Tahun 2022 IK 5

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian Terhadap Target 2022	Kriteria
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan / rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	93,50%	97,92%	104,73%	Memenuhi Ekspektasi

Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi yang dimaksud adalah keputusan/ rekomendasi yang menunjukkan ketidaksesuaian antara peraturan dan penerapan yang dilakukan oleh sarana produksi/distribusi. Keputusan dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen.

Keputusan/rekomendasi yang dilaksanakan terdiri dari : A) Keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT; B) Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT; C) Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh pusat; D) Rekomendasi dari pemangku kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT. Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain pelaku usaha dan lintas sektor (pemerintah daerah, kementerian/lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan).

Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

$$\frac{(A + B + C + D)}{4}$$

Keterangan:

A. Persentase keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT

$$= \left(\frac{\text{Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT}}{\text{Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT}} \right) \times 100\%$$

B. Persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT

$$= \left(\frac{\text{Jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT}}{\text{Jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat dan diterima oleh UPT}} \right) \times 100\%$$

C. Persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat / UPT lain

$$= \left(\frac{\text{Jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat/UPT lain}}{\text{Jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT}} \right) \times 100\%$$

D. Persentase rekomendasi dari Pemangku Kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT

$$= \left(\frac{\text{Jumlah rekomendasi dari lintas sektor terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT}}{\text{Jumlah rekomendasi yang diterima dari lintas sektor terkait}} \right) \times 100\%$$

Catatan:

- ✓ Pembilang dan penyebut menyesuaikan jumlah komponen keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ada di UPT (bukan jumlah surat/sarana).
- ✓ Pembilang dan penyebut termasuk carryover rekomendasi tahun n-1 yang belum selesai ditindaklanjuti tahun n-1.
- ✓ cutoff perhitungan sampai dengan 31 Desember.

Pada tahun 2022, Loka POM di Kabupaten Jember telah melaksanakan/ menindaklanjuti keputusan/rekomendasi sebanyak 488 (empat ratus delapan puluh delapan) keputusan/rekomendasi dari 475 (empat ratus tujuh puluh lima) keputusan/ rekomendasi yang diterima, sehingga didapat realisasi persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan sebesar 97,92%. Realisasi tersebut melampaui target tahunan yang telah ditetapkan yaitu 93,50%, sehingga capaian terhadap target tahunan tahun 2022 adalah 104,72% dengan kriteria **memenuhi ekspektasi dan efektif**.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 27 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun Sebelumnya IK

5

Tahun	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria*
2021	93,00%	96,72%	104,00%	Memenuhi Ekspektasi
2022	93,50%	97,92%	104,73%	Memenuhi Ekspektasi

*penetapan kriteria sesuai dengan Keputusan Kepala BPOM Nomor 128 Tahun 2022

Walaupun target indikator Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan pada tahun 2022 mengalami peningkatan target dari tahun 2021, capaian indikator ini tetap dapat melebihi angka 100,00%. Hal ini terjadi karena pada tahun 2022, realisasi juga mengalami peningkatan dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2021, dan tetap memperoleh kriteria **memenuhi ekspektasi** dan **efektif**.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Target Rencana Strategis 2021-2024

Tabel 28 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Target Rencana Strategis 2024 IK 5

Indikator Kinerja Utama	Target 2024	Realisasi 2022	Capaian Terhadap Target 2024	Kriteria
Persentase keputusan / rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	95,00%	97,92%	103,07%	Memenuhi Ekspektasi

Realisasi Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan telah mencapai target Renstra tahun 2024 dan sudah masuk kriteria **memenuhi ekspektasi**. Diperlukan konsistensi dan komitmen yang tinggi agar target Renstra tahun 2024 tetap dapat tercapai.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Realisasi Kinerja Loka Lain yang Sejenis/Setara dengan Target Nasional Indikator UPT

Tabel 29 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Realisasi Kinerja Loka Lain yang Sejenis/Setara dengan Target Nasional Indikator UPT IK 5

UPT	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian terhadap Target 2022	Kriteria
Loka POM di Kabupaten	93,50%	97,92%	104,73%	Memenuhi

UPT	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian terhadap Target 2022	Kriteria
Jember				Ekspektasi
Loka POM di Kota Tasikmalaya	92,00%	100,00%	108,70%	Memenuhi Ekspektasi
Loka POM di Kota Payakumbuh	98,00%	79,52%	81,14%	Belum Memenuhi Ekspektasi
Loka POM di Kabupaten Bogor	97,00%	98,35%	101,39%	Memenuhi Ekspektasi
Target Nasional Indikator UPT	91,00%			

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa capaian Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan tahun 2022 yang tertinggi adalah Loka POM di Kota Tasikmalaya dan yang terendah adalah Loka POM di Kota Payakumbuh. Loka POM di Kota Payakumbuh juga menjadi satu-satunya UPT yang tidak mencapai Target Nasional Indikator UPT. Realisasi Loka POM di Kabupaten Jember telah melampaui Target Nasional Indikator UPT.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja Kedepan

Pada tahun 2022, capaian Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan adalah 104,72% dengan kriteria Memenuhi Ekspektasi dan Efektif. Berikut rincian dan analisis keberhasilan atau peningkatan kinerja:

- A) Persentase keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Loka POM di Kabupaten Jember yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Loka POM di Kabupaten Jember pada tahun 2022 memperoleh sebesar 99,67% karena telah menindaklanjuti 301 (tiga ratus satu) keputusan hasil inspeksi dari total 302 (tiga ratus dua) keputusan. Terdapat 1 (satu) keputusan hasil inspeksi yang dikeluarkan pada bulan Desember tahun 2022, akan ditindaklanjuti sesuai batas waktu/*timeline* yang tercantum dalam pedoman tindak lanjut agar menjadi realisasi pada triwulan I tahun 2023.
- B) Persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Loka POM di Kabupaten Jember pada tahun 2022 berhasil memperoleh nilai 100,00%. Loka POM di Kabupaten Jember telah menindaklanjuti 35 (tiga puluh lima) rekomendasi dari 35 (tiga puluh lima) rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat.
- C) Persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Loka POM di Kabupaten Jember yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat/UPT memperoleh hasil sebesar 92,00%. Sebanyak 150 (seratus lima puluh) rekomendasi yang

diterbitkan oleh Loka POM di Kabupaten Jember pada tahun 2022, baru ditindaklanjuti oleh pusat sebanyak 138 (seratus tiga puluh delapan) rekomendasi. Terdapat 12 (dua belas) rekomendasi yang berkaitan dengan pengawasan Promosi/Iklan dan pengawasan Label/Penandaan produk Obat dan Makanan yang belum ditindaklanjuti oleh Pusat. Sebanyak 2 (dua) rekomendasi komoditi obat tradisional, 2 (dua) rekomendasi komoditi suplemen kesehatan, 2 (dua) rekomendasi komoditi kosmetik, dan 6 (enam) rekomendasi komoditi pangan. Tindak lanjut dari pusat diperkirakan akan terealisasi pada triwulan I tahun 2023 sesuai dengan *timeline* masing-masing kedeputian.

- D) Persentase rekomendasi dari Pemangku Kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT tidak termasuk dalam perhitungan tahun 2022, hal ini terjadi karena sampai berakhirnya tahun 2022 Loka POM di Kabupaten Jember tidak menerima rekomendasi dari pemangku kepentingan terkait.

Untuk mempertahankan capaian Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan, maka Loka POM di Kabupaten Jember akan tetap melakukan monitoring terhadap seluruh rekomendasi yang telah dikeluarkan dan melakukan koordinasi serta komunikasi yang intensif dengan Pusat maupun UPT agar dapat menindaklanjuti sesuai dengan *timeline* yang ada.

f. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Kegiatan yang mendukung keberhasilan Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan adalah:

- a. Melakukan monitoring terhadap seluruh rekomendasi yang diterima/dikeluarkan oleh Loka POM di Kabupaten Jember agar dapat ditindaklanjuti sesuai dengan *timeline* pedoman komoditi terkait.
- b. Melakukan koordinasi dan komunikasi intensif dengan petugas Pusat/ UPT Lainnya agar menindaklanjuti hasil pengawasan iklan dan penandaan yang telah dikeluarkan oleh Loka POM di Kabupaten Jember.
- c. Melakukan tindak lanjut pengawasan terhadap hasil inspeksi yang dikeluarkan oleh Pusat/UPT lainnya.

g. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

Tabel 30 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan IV IK

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1.	Melakukan monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan inspeksi dan menindaklanjuti keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang terbit pada Triwulan III tahun 2022, sehingga dapat meningkatkan capaian pada Triwulan IV tahun 2022	Telah dilakukan tindak lanjut terhadap keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan pada Triwulan III sehingga mempengaruhi realisasi pada Triwulan IV	-	-
2.	Melakukan komunikasi dengan Pusat (Kedeputian I, Kedeputian II dan Kedeputian III) terkait hasil pengawasan Promosi/Iklan dan pengawasan Label/Penandaan yang perlu ditindaklanjuti oleh Pusat	Telah berkomunikasi dengan pusat terkait hasil pengawasan Promosi/Iklan dan pengawasan Label/Penandaan yang perlu ditindaklanjuti oleh Pusat	-	-

IK 6 Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan

a. Perbandingan Target dengan Realisasi Tahun 2022

Tabel 31 Perbandingan Target Tahun 2022 dengan Realisasi Tahun 2022 IK 6

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian Terhadap Target 2022	Kriteria
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	69,00%	61,39%	88,97%	Belum Memenuhi Ekspektasi

Rekomendasi hasil pengawasan merupakan suatu rekomendasi yang diberikan oleh BPOM melalui UPT kepada pemangku kepentingan yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab terhadap sarana produksi/distribusi Obat dan Makanan. Rekomendasi

hasil inspeksi diberlakukan terhadap sarana produksi, distribusi, saryanfar baik yang Memenuhi Ketentuan maupun Tidak Memenuhi Ketentuan. Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain pelaku usaha dan lintas sektor (pemerintah daerah, Kementerian/Lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan).

Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen. Tindak lanjut adalah *feedback/respon* dari pemangku kepentingan terkait terhadap keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh UPT.

Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindak lanjuti oleh pemangku kepentingan diperoleh dengan rumus sebagai berikut:

$$= \frac{(A + B)}{2}$$

Keterangan:

A. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha

$$= \left(\frac{\text{Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha}}{\text{Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada pelaku usaha}} \right) \times 100\%$$

B. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor

$$= \left(\frac{\text{Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor}}{\text{Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada lintas sektor}} \right) \times 100\%$$

Catatan:

- ✓ *Pembilang dan penyebut menyesuaikan jumlah komponen keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ada di UPT (bukan jumlah surat/sarana).*
- ✓ *Pembilang dan penyebut termasuk carryover rekomendasi tahun n-1 yang belum selesai ditindaklanjuti tahun n-1.*
- ✓ *cutoff perhitungan sampai dengan 31 Desember.*

Pada tahun 2022 Loka POM di Kabupaten Jember memberikan keputusan/rekomendasi hasil pengawasan kepada pemangku kepentingan sebanyak 295 (dua ratus sembilan puluh lima) rekomendasi, dan sebanyak 178 (seratus tujuh puluh delapan) rekomendasi yang telah ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan. Sehingga realisasi Persentase

Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan adalah 61,39%. Realisasi tersebut tidak mencapai target tahun 2022 yang telah ditetapkan yaitu 69,00%, sehingga capaian terhadap target tahun 2022 adalah 88,97% dengan kriteria **belum memenuhi ekspektasi** dan **kurang efektif**.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 32 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun Sebelumnya IK

6

Tahun	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria*
2021	62,00%	63,82%	102,94%	Memenuhi Ekspektasi
2022	69,00%	61,39%	88,97%	Belum Memenuhi Ekspektasi

*penetapan kriteria sesuai dengan Keputusan Kepala BPOM Nomor 128 Tahun 2022

Pada tahun 2022 terdapat penurunan capaian Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan. Pada tahun 2022 terdapat kenaikan target yang cukup signifikan, namun terjadi penurunan dalam realisasinya, sehingga memperoleh kriteria **belum memenuhi ekspektasi** dan **belum efektif**. Salah satu penyebab penurunan realisasi karena pada tahun 2022 proporsi pemeriksaan sarana distribusi obat dan pelayanan kefarmasian diturunkan menjadi 40% dari total sarana distribusi, sedangkan proporsi pada tahun 2021 sebesar 60%.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Target Rencana Strategis 2021-2024

Tabel 33 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Target Rencana Strategis 2024 IK 6

Indikator Kinerja Utama	Target 2024	Realisasi 2022	Capaian Terhadap Target 2024	Kriteria
Persentase keputusan / rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	85,00%	61,39%	72,22%	Tidak Memenuhi Ekspektasi

Realisasi Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan belum mencapai target Renstra tahun 2024 dan mendapatkan kriteria **tidak memenuhi ekspektasi**. Diperlukan upaya perbaikan secara berkesinambungan agar target Renstra tahun 2024 tetap dapat tercapai dan mengusulkan revisi target kepada Biro Perencanaan dan Keuangan BPOM.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Realisasi Kinerja Loka Lain yang Sejenis/Setara dengan Target Nasional Indikator UPT

Tabel 34 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Realisasi Kinerja Loka Lain yang Sejenis/Setara dengan Target Nasional Indikator UPT IK 6

UPT	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian terhadap Target 2022	Kriteria
Loka POM di Kabupaten Jember	69,00%	61,39%	88,97%	Belum Memenuhi Ekspektasi
Loka POM di Kota Tasikmalaya	55,00%	67,18%	122,15%	Tidak Dapat Disimpulkan
Loka POM di Kota Payakumbuh	65,00%	59,05%	90,84%	Belum Memenuhi Ekspektasi
Loka POM di Kabupaten Bogor	65,00%	65,93%	101,43%	Memenuhi Ekspektasi
Target Nasional Indikator UPT	65,00%			

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa capaian Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan pada tahun 2022 yang tertinggi adalah Loka POM di Kota Tasikmalaya dan yang terendah adalah Loka POM di Kabupaten Jember. Loka POM di Kabupaten Jember dan Loka POM di Kota Payakumbuh menjadi UPT yang tidak mencapai Target Nasional Indikator UPT.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja Kedepan

Pada tahun 2022, capaian Persentase Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan adalah 88,97%, dengan kriteria belum memenuhi ekspektasi dan kurang efektif. Berikut rincian dan analisis keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja dan upaya perbaikan kedepan:

- A) Pada tahun 2022 terdapat 173 (seratus tujuh puluh tiga) keputusan hasil inspeksi yang telah ditindaklanjuti oleh pelaku usaha dari total 287 (dua ratus delapan puluh tujuh) keputusan sehingga memperoleh realisasi sebesar 60,28%. Realisasi tersebut telah mengalami peningkatan dari triwulan III tahun 2022 yang hanya memperoleh hasil 59,35%. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan realisasi adalah Petugas Loka POM di Kabupaten Jember menggiatkan sosialisasi dan komunikasi dengan pelaku usaha agar segera melaporkan perbaikan yang telah dilakukan selama triwulan IV tahun 2022.

B) Pada tahun 2022, Loka POM di Kabupaten Jember telah mengeluarkan 8 (delapan) rekomendasi hasil pengawasan Industri Rumah Tangga Pangan (IRT-P) kepada lintas sektor terkait. Hingga akhir tahun 2022, Loka POM di Kabupaten Jember telah menerima 5 (lima) laporan atau informasi mengenai tindak lanjut yang dilaksanakan oleh lintas sektor terkait sehingga memperoleh hasil sebesar 62,50%. Realisasi tersebut telah mengalami peningkatan dari triwulan III tahun 2022 yang hanya memperoleh hasil 20,00%. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan realisasi adalah Petugas Loka POM di Kabupaten Jember melakukan koordinasi dengan lintas sektor terkait agar dapat menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang diberikan. Namun hingga akhir tahun 2022, terdapat 3 (tiga) rekomendasi yang diterbitkan pada bulan November dan Desember yang belum ditindaklanjuti, dan diharapkan dapat terealisasi pada Triwulan I tahun 2023.

Persentase Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan merupakan salah satu indikator yang pencapaiannya dipengaruhi oleh pihak ketiga yaitu pelaku usaha dan lintas sektor. Pada tahun 2022 proporsi pemeriksaan sarana distribusi obat dan pelayanan kefarmasian diturunkan menjadi 40% dari total sarana distribusi yang diperiksa. Pelaku usaha sarana distribusi obat dan pelayanan kefarmasian memiliki sikap yang kooperatif dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil inspeksi. Dengan berkurangnya proporsi sarana distribusi obat dan pelayanan kefarmasian yang diperiksa, maka berkontribusi terhadap penurunan realisasi. Selain itu, kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki Dinas Kesehatan sering menjadi hambatan bagi Dinas Kesehatan untuk segera menindaklanjuti rekomendasi hasil inspeksi Loka POM di Kabupaten Jember.

Sebagai upaya untuk menaikkan capaian Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan, maka Loka POM di Kabupaten Jember akan tetap melakukan sosialisasi dan komunikasi dengan pelaku usaha maupun lintas sektor agar menindaklanjuti rekomendasi hasil inspeksi yang dikeluarkan oleh Loka POM di Kabupaten Jember serta bersurat kepada Biro Perencanaan dan Keuangan BPOM agar dapat meninjau ulang target yang telah ditetapkan berdasarkan tren capaian indikator dalam 3 tahun terakhir.

f. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Kegiatan yang mendukung Kegagalan Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan adalah:

- a. Selama tahun 2022 sudah dilakukan sosialisasi dan komunikasi kepada pelaku usaha agar melaporkan tindakan perbaikan yang telah dilakukan kepada Loka POM di Kabupaten Jember, namun belum seluruh pelaku usaha kooperatif untuk melakukannya.
- b. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki Dinas Kesehatan sering menjadi hambatan bagi Dinas Kesehatan untuk segera menindaklanjuti rekomendasi hasil inspeksi Loka POM di Kabupaten Jember.

g. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

Tabel 35 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan IV IK

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1.	Melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha agar melakukan dan melaporkan tindakan perbaikan sebagai bentuk tindak lanjut dari inspeksi yang telah dilakukan.	Selama tahun 2022 melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha agar melakukan dan melaporkan tindakan perbaikan sebagai bentuk tindak lanjut dari inspeksi yang telah dilakukan	-	-
2.	Melakukan komunikasi dengan pelaku usaha agar melaporkan tindakan perbaikan yang telah dilakukan kepada Loka POM di Kabupaten Jember.	Pada Triwulan IV tahun 2022 telah menggiatkan komunikasi dengan pelaku usaha yang belum melaporkan tindak lanjut terhadap hasil pemeriksaan yang dikeluarkan Loka POM di Kabupaten Jember selama periode Triwulan I sampai dengan Triwulan IV.	-	-
3.	Melakukan koordinasi dengan Lintas Sektor terkait agar memberikan tindak lanjut atas rekomendasi yang telah diterbitkan oleh Loka POM di Kabupaten Jember.	Pada Triwulan IV tahun 2022 telah berkomunikasi dan berkoordinasi kepada Dinas Kesehatan Kab. Jember, Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso, Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo dan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lumajang terkait rekomendasi	-	-

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
		hasil Pemeriksaan IRTP yang dikeluarkan Loka POM di Kabupaten Jember.		

IK 7 Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu

a. Perbandingan Target dengan Realisasi Tahun 2022

Tabel 36 Perbandingan Target Tahun 2022 dengan Realisasi Tahun 2022 IK 7

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian Terhadap Target 2022	Kriteria
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	97,00%	100,00%	103,09%	Memenuhi Ekspektasi

Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

$$= \left(\frac{\text{Jumlah keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah permohonan penilaian sertifikasi}} \right) \times 100\%$$

Keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu, yang dimaksud tepat waktu adalah tidak melewati timeline yang telah ditentukan dari surat permohonan diterima hingga diterbitkan keputusan penilaian.

Keputusan penilaian sertifikasi mencakup: 1) Rekomendasi/keputusan pemenuhan aspek CPOTB (tahap 1, 2 dan tahap 3) dalam rangka pendaftaran produk OT; 2) Hasil Pemeriksaan sarana produksi SK dalam pendaftaran produk; 3) Rekomendasi/keputusan pemenuhan aspek CPKB dalam rangka pendaftaran produk kosmetik; 4) Rekomendasi penerbitan Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) melalui sistem e-sertifikasi.pom.go.id kepada Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan untuk Produsen Pangan Olahan yang tergolong Usaha Besar, Usaha Menengah dengan Risiko Produk Rendah dan Sedang; 5) Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) yang diterbitkan melalui sistem esertifikasi.pom.go.id untuk Produsen Pangan Olahan yang tergolong Usaha Mikro dan Usaha Kecil dengan risiko Produk

Rendah dan Sedang; 6) Hasil Pemeriksaan dalam rangka verifikasi penerbitan Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik (CPPOB) terhadap produsen pangan olahan yang tergolong Usaha Mikro dan Usaha Kecil (apabila Sarana memenuhi ketentuan) dan Tindak Lanjut berupa CAPA/evaluasi CAPA (apabila Sarana tidak memenuhi ketentuan); 7) Hasil pemeriksaan audit surveilan sertifikat pemenuhan standar sistem manajemen keamanan pangan olahan (SMKPO) dalam rangka pendaftaran untuk importir baru; sertifikat pemenuhan standar SMKPO di sarana peredaran; serta sertifikat pemenuhan komitmen SMKPO di sarana peredaran; 8) Hasil pemeriksaan PBF dan evaluasi CAPA dalam rangka sertifikasi CDOB; 9) Surat hasil pemeriksaan obat tradisional/suplemen kesehatan dalam rangka pendaftaran produk impor OT, Kosmetik, SK; 10) Rekomendasi pemohon notifikasi kosmetik untuk badan usaha dan importir kosmetik; 11) Penerbitan SKI/SKE produk dan bahan obat, OT, SK, Kosmetik dan Pangan Olahan; 12) Sertifikat (Keterangan Hasil Uji) hasil pengujian sampel pihak ketiga (sampel dari POLRI, Kementerian/Lembaga lain, pelaku usaha, dll).

Keputusan yang dimaksud untuk poin a.1 sampai a.6 adalah hasil penilaian yang menentukan permohonan sertifikasi dapat dilanjutkan sampai tahap rekomendasi (memenuhi ketentuan) atau tidak. Untuk perhitungan hingga keputusan (MK/TMK), apabila perbaikan disampaikan pada tahun berjalan maka tidak dihitung kembali, namun apabila perbaikan disampaikan ditahun berikutnya maka dihitung kembali sebagai permohonan baru dan masuk ke dalam perhitungan kinerja di tahun berikutnya tersebut. Untuk permohonan sertifikasi di bulan n yang diperkirakan penyelesaiannya akan melebihi bulan tersebut, diperhitungkan menjadi kinerja bulan n+1.

Tahun 2022, terdapat 52 (lima puluh dua) layanan keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu oleh Loka POM di Kabupaten Jember sehingga persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu sebesar 100,00% dan telah mencapai target tahun 2022 sebesar 97,00%, dengan demikian capaian terhadap target tahun 2022 sebesar 103,09% dan mendapatkan kriteria **memenuhi ekspektasi** dan **efektif**.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 37 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun Sebelumnya IK

7

Tahun	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria*
2021	96,00%	100,00%	104,17%	Memenuhi Ekspektasi

Tahun	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria*
2022	97,00%	100,00%	103,09%	Memenuhi Ekspektasi

*penetapan kriteria sesuai dengan Keputusan Kepala BPOM Nomor 128 Tahun 2022

Pada tahun 2022 capaian indikator Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu mengalami penurunan dibandingkan dengan capaian indikator tahun 2021, hal ini dikarenakan adanya peningkatan target pada tahun 2022. Walaupun mengalami peningkatan target, realisasi pada tahun 2021 sama dengan tahun 2022 yaitu 100,00% dengan capaian indikator ini tetap dapat melebihi angka 100,00% serta tetap memperoleh kriteria **memenuhi ekspektasi** dan **efektif**.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Target Rencana Strategis 2021-2024

Tabel 38 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Target Rencana Strategis 2024 IK 7

Indikator Kinerja Utama	Target 2024	Realisasi 2022	Capaian Terhadap Target 2024	Kriteria
Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100,00%	100,00%	100,00%	Memenuhi Ekspektasi

Realisasi Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu telah mencapai target Renstra tahun 2024 dan sudah masuk kriteria **memenuhi ekspektasi**. Diperlukan konsistensi dan komitmen agar target Renstra tahun 2024 tetap dapat tercapai.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Realisasi Kinerja Loka Lain yang Sejenis/Setara dengan Target Nasional Indikator UPT

Tabel 39 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Realisasi Kinerja Loka Lain yang Sejenis/Setara dengan Target Nasional Indikator UPT IK 7

UPT	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian terhadap Target 2022	Kriteria
Loka POM di Kabupaten Jember	97,00%	100,00%	103,09%	Memenuhi Ekspektasi
Loka POM di Kota Tasikmalaya	90,00%	92,11%	102,34%	Memenuhi Ekspektasi
Loka POM di Kota Payakumbuh	87,00%	100,00%	114,94%	Memenuhi Ekspektasi
Loka POM di Kabupaten Bogor	90,00%	72,10%	80,11%	Belum Memenuhi Ekspektasi

UPT	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian terhadap Target 2022	Kriteria
Target Nasional Indikator UPT	91,00%			

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa capaian Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu tahun 2022 yang tertinggi adalah Loka POM di Kota Payakumbuh dan yang terendah adalah Loka POM di Kabupaten Bogor. Loka POM di Kabupaten Bogor juga menjadi satu-satunya UPT yang tidak mencapai Target Nasional Indikator UPT. Realisasi Loka POM di Kabupaten Jember telah melampaui Target Nasional Indikator UPT.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja Kedepan

Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu didukung dengan adanya Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang diselesaikan oleh Loka POM di Kabupaten Jember. Tahun 2022 telah dilakukan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu sebanyak 52 layanan dan melampaui target setahun yaitu 46 layanan. Capaian persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu pada tahun 2022 mencapai target yang ditetapkan dikarenakan adanya hal berikut:

- Capaian ini dipengaruhi oleh pihak ketiga yaitu pelaku usaha yang tidak dapat diintervensi dalam melakukan pendaftaran produk di Badan POM. Selain itu terdapat kemudahan-kemudahan dalam pendaftaran produk di Badan POM seperti pendaftaran produk Pangan yang mana dilakukan penerbitan IP CPPOB terlebih dahulu, setelah terbitnya IP CPPOB maka akan dilaksanakan pemeriksaan sarana oleh Petugas Balai/UPT Badan POM terhitung maksimal 12 bulan setelah terbitnya IP CPPOB. Sehingga pelaku usaha dapat dengan mudah melakukan pendaftaran produk pangan.
- Pelaksanaan kegiatan sertifikasi / audit sarana baik produksi maupun distribusi di wilayah Loka POM di Kabupaten Jember dilakukan secara *on site* dengan tetap menerapkan protokol kesehatan, hal tersebut dilakukan untuk memberikan pelayanan maksimal kepada sebagian besar pemohon yang merupakan UMKM yang membutuhkan pembinaan yang cukup detail sehingga pelaku usaha dapat langsung melakukan konsultasi terkait kondisi sarana yang digunakan untuk proses produksi dan produk yang dihasilkan dengan melihat kondisi secara langsung di lapangan sehingga terjalin komunikasi yang lebih jelas karena petugas dan pelaku usaha memiliki pemahaman yang sama, sehingga *timeline* keputusan sertifikasi yang diterbitkan untuk sarana produksi dan distribusi dapat terpenuhi;

- c. Adanya komitmen petugas dalam melayani konsultasi dokumen dan mengevaluasi dokumen permohonan penerbitan IP CPPOB melalui e-sertifikasi.pom.go.id;
- d. Adanya komitmen petugas dalam menyelesaikan keputusan sertifikasi sesuai timeline cukup tinggi;
- e. Adanya monitoring pelaksanaan kegiatan sertifikasi sarana produksi dan distribusi sehingga dapat terpantau oleh petugas agar tidak melebihi *timeline*.

Untuk mempertahankan capaian Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu, maka Loka POM di Kabupaten Jember akan konsisten dan berkomitmen untuk melakukan layanan keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu sesuai dengan *timeline* yang ditetapkan.

f. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Kegiatan yang mendukung keberhasilan Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu adalah:

- a. Melakukan monitoring pelaksanaan kegiatan sertifikasi sarana produksi dan distribusi sehingga dapat terpantau oleh petugas agar tidak melebihi *timeline*.
- b. Melakukan pelayanan kepada sebagian besar pemohon yang merupakan UMKM yang membutuhkan pembinaan yang cukup detail.
- c. Melakukan penyelesaian keputusan sertifikasi sesuai *timeline*.

g. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

Tabel 40 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan IV IK 7

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
-	-	-	-	-

IK 8 Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan

a. Perbandingan Target dengan Realisasi Tahun 2022

Tabel 41 Perbandingan Target Tahun 2022 dengan Realisasi Tahun 2022 IK 8

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian Terhadap Target 2022	Kriteria
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55,00%	48,65%	88,45%	Belum Memenuhi Ekspektasi

Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan diperoleh dengan rumus sebagai berikut:

$$= \left(\frac{\text{Jumlah Sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan}}{\text{Jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang diperiksa}} \right) \times 100\%$$

Sarana Produksi Obat dan Makanan adalah jumlah sarana produksi obat (meliputi Industri Farmasi, fasilitas bahan baku obat, produk biologi, dan sarana khusus), Industri Obat Tradisional (IOT), Industri Ekstrak bahan Alam (IEBA), Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT), Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT), Industri Suplemen Kesehatan, Industri Kosmetik, Industri Pangan Olahan dan Industri Rumah Tangga Pangan. Sarana Produksi yang dihitung sebagai capaian adalah sarana produksi yang diperiksa sesuai dengan *catchment* area dan sarana yang masih aktif.

Dasar penetapan sarana produksi MK/TMK mengacu pada: 1) Peraturan BPOM No. 19 tahun 2020 tentang pedoman tindak lanjut pengawasan Obat dan bahan Obat; 2) Keputusan Kepala BPOM No. HK.02.02.1.2.02.20.50 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Sarana Produksi Kosmetika; 3) Peraturan BPOM no 19 tahun 2021 tentang Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Obat Tradisional, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan dan Kosmetika; 4) Keputusan Kepala BPOM No. HK.02.01.1.2.05.20.166 Tahun 2020 tentang Pedoman Tindak Lanjut Pengawasan Pangan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan; 5) SOP Makro.

Pada tahun 2022 dilakukan pemeriksaan terhadap 74 (tujuh puluh empat) sarana produksi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Jember dengan hasil 36 (tiga puluh enam) sarana memenuhi ketentuan (MK) dan 38 (tiga puluh delapan)

sarana tidak memenuhi ketentuan (TMK) sehingga diperoleh perhitungan realisasi sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan adalah sebesar 48,65%.

Dengan demikian, realisasi tersebut belum mencapai target yang ditetapkan sebesar 55,00%, sehingga diperoleh persentase capaian target sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan tahun 2022 yaitu 88,45% dengan kriteria **belum memenuhi ekspektasi** dan **kurang efektif**.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 42 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun Sebelumnya
IK 8

Tahun	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria*
2021	50,00%	46,03%	92,06%	Belum Memenuhi Ekspektasi
2022	55,00%	48,65%	88,45%	Belum Memenuhi Ekspektasi

*penetapan kriteria sesuai dengan Keputusan Kepala BPOM Nomor 128 Tahun 2022

Terdapat kenaikan realisasi persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan, namun capaian kinerja mengalami penurunan dikarenakan adanya kenaikan target yang cukup bermakna pada tahun 2022.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Target Rencana Strategis 2021-2024

Tabel 43 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Target Rencana Strategis 2024 IK 8

Indikator Kinerja Utama	Target 2024	Realisasi 2022	Capaian Terhadap Target 2024	Kriteria
Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	65,00%	48,65%	74,85%	Tidak memenuhi ekspektasi

Realisasi persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan belum mencapai target Renstra tahun 2024 dengan kriteria tidak memenuhi ekspektasi. Diperlukan upaya perbaikan secara berkesinambungan agar target Renstra tahun 2024 dapat tercapai dan mengusulkan revisi target kepada Biro Perencanaan dan Keuangan BPOM.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Realisasi Kinerja Loka Lain yang Sejenis/Setara dengan Target Nasional Indikator UPT

Tabel 44 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Realisasi Kinerja Loka Lain yang Sejenis/Setara dengan Target Nasional Indikator UPT IK 8

UPT	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian terhadap Target 2022	Kriteria
Loka POM di Kabupaten Jember	55,00%	48,65%	88,45%	Belum Memenuhi Ekspektasi
Loka POM di Kota Tasikmalaya	66,00%	57,14%	86,58%	Belum Memenuhi Ekspektasi
Loka POM di Kota Payakumbuh	68,00%	49,23%	72,40%	Tidak Memenuhi Ekspektasi
Loka POM di Kabupaten Bogor	71,00%	86,21%	121,42%	Tidak Dapat Disimpulkan
Target Nasional Indikator UPT	60,00%			

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa realisasi persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan tahun 2022, realisasi terendah adalah Loka POM di Kota Payakumbuh sebesar 49,23% dan yang tertinggi adalah Loka POM di Kabupaten Bogor sebesar 86,21% sehingga menjadi satu-satunya UPT yang melebihi Target Nasional Indikator UPT. Namun demikian capaian target Loka POM di Kabupaten Bogor lebih besar dari 120% sehingga masuk dalam kriteria tidak dapat disimpulkan dan 3 Loka lainnya belum mencapai target yang ditetapkan sehingga dari keempat Loka tidak ada yang masuk kriteria memenuhi ekspektasi.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja Kedepan

Pencapaian target persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan tahun 2022 yaitu sebesar 88,45% termasuk dalam kriteria belum memenuhi ekspektasi dan kurang efektif, hal ini dapat disebabkan oleh:

- Sebagian besar sarana produksi sudah pernah diperiksa pada periode sebelumnya oleh petugas Loka POM di Kabupaten Jember sehingga pernah mendapatkan pembinaan terkait cara produksi yang baik, namun beberapa sarana masih belum dapat menerapkan cara produksi yang baik dengan optimal karena keterbatasan sumber daya manusia ataupun biaya.
- Banyak pelaku usaha produksi pangan olahan kurang memahami ketentuan terkait penggunaan label produk yang harus sesuai dengan desain label yang telah disetujui.

Ketidaksesuaian antara hal tersebut dapat menjadi temuan kritis dan menghasilkan kesimpulan tidak memenuhi ketentuan.

- Sebagian besar UKOT di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Jember memiliki rekam jejak negatif seperti hasil pengujian produk obat tradisional tidak memenuhi syarat (TMS) dengan adanya kandungan bahan kimia obat (BKO) dan penandaan kemasan/iklan yang beredar TMK.
- IRTP yang diperiksa tahun 2022 adalah sarana yang belum pernah diperiksa sebelumnya dan hampir seluruhnya mendapatkan hasil TMK karena tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap CPPOB-IRTP rendah.

Untuk meningkatkan capaian kinerja pada periode berikutnya dapat dilakukan dengan hal-hal sebagai berikut:

- Meningkatkan monitoring dan pelaporan Tindakan Perbaikan Tindakan Pencegahan atau *Corrective Action Preventive Action (CAPA)* sebagai bentuk tindak lanjut dari pemeriksaan sarana yang telah dilakukan oleh petugas Loka POM di Kabupaten Jember sehingga pada pemeriksaan berikutnya diharapkan sudah ada perbaikan terhadap temuan sebelumnya dan dapat memperbaiki tingkat (*rating*) sarana produksi. CAPA yang dilaporkan oleh sarana produksi dan telah dilakukan evaluasi oleh petugas Loka POM di Kabupaten Jember dengan hasil evaluasi dinyatakan selesai dan dihitung sebagai sarana produksi yang MK, jika ikut diperhitungkan dalam persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan (MK) pada tahun 2022, maka sarana produksi yang MK menjadi 44 (empat puluh empat) sarana sehingga diperoleh perhitungan realisasi sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan adalah sebesar 59,46%. Dengan demikian, realisasi tersebut akan mencapai target yang ditetapkan sebesar 55,00%, dengan persentase capaian target sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan yaitu 108,11% dengan kriteria memenuhi ekspektasi dan efektif.
- Meningkatkan pembinaan terhadap pelaku usaha produksi dalam penerapan cara produksi yang baik agar kepatuhan pelaku usaha terhadap peraturan yang berlaku meningkat. Pembinaan dapat dilakukan langsung saat pemeriksaan sarana produksi atau mengadakan pertemuan khusus untuk pelaku usaha produksi dalam bentuk Bimbingan Teknis/Sosialisasi.

f. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan didukung oleh Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh Loka POM di Kabupaten Jember. Target pemeriksaan sarana produksi Obat dan Makanan Loka POM di

Kabupaten Jember berdasarkan pada surat Plt. Sekretaris Utama nomor B-PR.02.03.2.21.02.22.161 tanggal 22 Februari 2022 perihal Penyampaian Rekapitulasi Target Rincian Output Renja Seluruh Satuan Kerja BPOM TA 2022. Total target sarana produksi yang ditetapkan sebanyak 74 (tujuh puluh empat) sarana terdiri dari 1 (satu) sarana produksi obat, 7 (tujuh) sarana produksi obat tradisional, 6 (enam) sarana produksi kosmetik dan 60 (enam puluh) sarana produksi pangan olahan. Realisasi sarana produksi yang diperiksa pada tahun 2022 meliputi sarana produksi obat tradisional Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT), industri kosmetik golongan A dan golongan B serta produksi pangan olahan skala industri mikro/kecil/menengah/besar (MD) dan skala industri rumah tangga pangan (IRTP). Sarana produksi yang tidak memenuhi ketentuan pada tahun 2022 didominasi oleh sarana produksi obat tradisional UKOT dan produksi pangan olahan.

g. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

Tabel 45 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan IV IK 8

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Melakukan pembinaan pada saat pemeriksaan sarana khususnya UKOT, sarana produksi AMDK dan sarana produksi kosmetika agar pelaku usaha dapat meningkatkan pemahaman dan kepatuhan terhadap cara produksi yang baik serta peraturan-peraturan yang berlaku	Telah dilakukan pembinaan terkait cara produksi yang baik setiap kali pemeriksaan sarana produksi	-	-
2	Berkoordinasi dengan lintas sektor dalam pembinaan sarana IRTP yang masih belum memenuhi standar CPPOB	Telah dilakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan terkait sarana IRTP yang telah diperiksa di wilayahnya	-	-
3	Meningkatkan monitoring pelaksanaan Corrective Action Preventive Action (CAPA) sebagai bentuk tindak lanjut pengawasan	Petugas telah mengingatkan pelaku usaha produksi untuk segera melakukan perbaikan terhadap temuan hasil pemeriksaan pada sarana produksi	-	-

IK 9 Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan

a. Perbandingan Target dengan Realisasi Tahun 2022

Tabel 46 Perbandingan Target Tahun 2022 dengan Realisasi Tahun 2022 IK 9

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian Terhadap Target 2022	Kriteria
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	63,00%	52,14%	82,76%	Belum Memenuhi Ekspektasi

Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan diperoleh dengan rumus sebagai berikut:

$$= \left(\frac{\text{Jumlah sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan}}{\text{Jumlah sarana distribusi Obat dan Makanan yang diperiksa}} \right) \times 100\%$$

Sarana distribusi yang dimaksud terdiri atas sarana distribusi obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan, pangan, serta sarana pelayanan kefarmasian (apotek, instalasi farmasi RS, klinik, puskesmas, toko obat berizin). Sarana distribusi yang dihitung sebagai capaian adalah sarana distribusi yang diperiksa sesuai dengan *catchment area* dan sarana yang masih aktif.

Target sarana distribusi yang diperiksa setiap tahun berdasarkan kajian risiko untuk diperiksa dan penetapan kesimpulan sarana MK dan TMK mengacu pada: 1) Peraturan BPOM NO. 19 tahun 2020 tentang pedoman tindak lanjut pengawasan Obat dan bahan Obat; 2) Peraturan BPOM No. 21 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Keamanan dan Mutu Pangan Olahan; 3) Peraturan BPOM no 19 tahun 2021 tentang Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Obat Tradisional, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan dan Kosmetika; 4) Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI No. HK.0202.1.4.12.20.1141 tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Sarana Produksi dan Distribusi Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan; 5) Keputusan Kepala BPOM No. HK.02.01.1.2.05.20.166 Tahun 2020 tentang Pedoman Tindak Lanjut Pengawasan Pangan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan; 6) Surat Edaran Deputi Bidang Pengawasan Obat dan NAPPZA No.B-PW.01.12.3.34.02.21.123 tanggal 21 Februari 2021 tentang Penetapan Target dan Prioritas Pengawasan Sarana Distribusi dan Pelayanan Kefarmasian.

Pada tahun 2022 dilakukan pemeriksaan terhadap 234 (dua ratus tiga puluh empat) sarana distribusi di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Jember dengan hasil 122 (seratus dua puluh dua) sarana memenuhi ketentuan (MK) dan 112 (seratus dua belas) sarana tidak memenuhi ketentuan (TMK) sehingga diperoleh perhitungan realisasi sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan adalah sebesar 52,14%.

Dengan demikian, realisasi tersebut belum mencapai target yang ditetapkan sebesar 63,00%, sehingga diperoleh capaian persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan tahun 2022 yaitu 82,76% dengan kriteria **belum memenuhi ekspektasi** dan **kurang efektif**.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 47 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun Sebelumnya IK

9

Tahun	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria*
2021	60,00%	61,50%	102,50%	Memenuhi Ekspektasi
2022	63,00%	52,14%	82,76%	Belum Memenuhi Ekspektasi

*penetapan kriteria sesuai dengan Keputusan Kepala BPOM Nomor 128 Tahun 2022

Pada tahun 2022 terdapat penurunan yang cukup bermakna baik realisasi maupun capaian persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan dibandingkan dengan tahun 2021. Salah satu penyebab penurunan realisasi karena pada tahun 2022 proporsi pemeriksaan sarana distribusi obat dan pelayanan kefarmasian diturunkan menjadi 40% dari total sarana distribusi, sedangkan proporsi pada tahun 2021 sebesar 60%.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Target Rencana Strategis 2021-2024

Tabel 48 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Target Rencana Strategis 2024 IK 9

Indikator Kinerja Utama	Target 2024	Realisasi 2022	Capaian Terhadap Target 2024	Kriteria
Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	68,00%	52,14%	76,68%	Tidak Memenuhi Ekspektasi

Realisasi persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan belum mencapai target Renstra tahun 2024 dengan kriteria tidak memenuhi ekspektasi. Diperlukan upaya perbaikan secara berkesinambungan agar target Renstra tahun 2024

dapat tercapai dan mengusulkan revisi target kepada Biro Perencanaan dan Keuangan BPOM.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Realisasi Kinerja Loka Lain yang Sejenis/Setara dengan Target Nasional Indikator UPT

Tabel 49 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Realisasi Kinerja Loka Lain yang Sejenis/Setara dengan Target Nasional Indikator UPT IK 9

UPT	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian terhadap Target 2022	Kriteria
Loka POM di Kabupaten Jember	63,00%	52,14%	82,76%	Belum Memenuhi Ekspektasi
Loka POM di Kota Tasikmalaya	86,00%	63,28%	73,58%	Tidak Memenuhi Ekspektasi
Loka POM di Kota Payakumbuh	63,00%	57,71%	91,60%	Belum Memenuhi Ekspektasi
Loka POM di Kabupaten Bogor	77,00%	83,78%	108,81%	Memenuhi Ekspektasi
Target Nasional Indikator UPT	66,00%			

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa realisasi persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan tahun 2022 yang tertinggi adalah Loka POM di Kabupaten Bogor sebesar 83,78% dan realisasi terendah adalah Loka POM di Kabupaten Jember sebesar 52,14%. Dari keempat Loka yang diperbandingkan hanya Loka POM di Kabupaten Bogor telah mencapai target yang ditetapkan, melebihi Target Nasional Indikator UPT dan masuk dalam kriteria memenuhi ekspektasi.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja Kedepan

Pencapaian target persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan tahun 2022 yaitu sebesar 82,76% dengan kriteria belum memenuhi ekspektasi dan kurang efektif, hal ini dapat disebabkan oleh:

- Dari 112 (seratus dua belas) pemeriksaan sarana distribusi Obat dan Makanan dengan hasil TMK, sebagian besar adalah sarana distribusi komoditi lain (obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan), yaitu sebanyak 81 (delapan puluh satu) sarana. Hal ini dikarenakan pada sarana tersebut tidak memiliki penanggung jawab dengan kualifikasi pendidikan khusus seperti pada sarana distribusi obat dan pelayanan kefarmasian sehingga pemilik/penanggung jawab



sarana belum memiliki pemahaman dan kepatuhan yang cukup baik terhadap peraturan yang berlaku.

- Sebagian besar hasil pemeriksaan TMK pada pemeriksaan sarana distribusi obat dan pelayanan kefarmasian adalah pada sarana Klinik sebanyak 13 (tiga belas) sarana dan Apotek sebanyak 12 (dua belas) sarana. Temuan yang paling banyak pada sarana Klinik yaitu sarana tidak memiliki Apoteker sebagai penanggung jawab pelayanan kefarmasian, melakukan pengadaan obat bukan dari sumber resmi pedagang farmasi dan ditemukan adanya selisih fisik obat dengan kartu stok atau bahkan sarana tidak memiliki kartu stok. Temuan yang paling banyak pada sarana Apotek yaitu sarana melakukan pengadaan obat dalam jumlah besar, melakukan penyaluran obat keras tanpa resep kepada sarana pelayanan kefarmasian lainnya dan ditemukan adanya selisih fisik obat dengan kartu stok atau bahkan sarana tidak memiliki kartu stok.
- Sebagian besar temuan pada sarana distribusi komoditi lain adalah ditemukannya produk tanpa izin edar atau produk dengan nomor izin edar tidak berlaku terutama produk kosmetika dan obat tradisional. Hal ini dikarenakan pemilik/penanggung jawab sarana tidak mengetahui cara untuk melihat legalitas produk yang telah terdaftar di BPOM sebelum melakukan pembelian produk untuk didistribusikan di sarananya.

Untuk meningkatkan capaian kinerja pada periode berikutnya dapat dilakukan dengan hal-hal sebagai berikut:

- Meningkatkan monitoring dan pelaporan Tindakan Perbaikan Tindakan Pencegahan atau *Corrective Action Preventive Action (CAPA)* sebagai bentuk tindak lanjut dari pemeriksaan sarana yang telah dilakukan oleh petugas Loka POM di Kabupaten Jember sehingga pada pemeriksaan berikutnya tidak terdapat lagi temuan dan hasil pemeriksaan menjadi MK. CAPA yang dilaporkan oleh sarana distribusi dan telah dilakukan evaluasi oleh petugas Loka POM di Kabupaten Jember dengan hasil evaluasi dinyatakan selesai dan dihitung sebagai sarana distribusi yang MK, jika ikut diperhitungkan dalam persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan (MK) pada tahun 2022, maka sarana distribusi yang MK menjadi 154 (seratus lima puluh empat) sarana sehingga diperoleh perhitungan realisasi sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan adalah sebesar 67,54%. Dengan demikian, realisasi tersebut akan mencapai target yang ditetapkan sebesar 63,00%, dengan persentase capaian target sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan yaitu 107,21% dengan kriteria memenuhi ekspektasi dan efektif.

- Meningkatkan pembinaan terhadap pelaku usaha distribusi dalam penerapan cara distribusi yang baik agar kepatuhan pelaku usaha terhadap peraturan yang berlaku meningkat. Pembinaan dapat dilakukan langsung saat pemeriksaan sarana distribusi atau mengadakan pertemuan khusus untuk pelaku usaha distribusi dalam bentuk Bimbingan Teknis/Sosialisasi.

f. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan didukung oleh Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh Loka POM di Kabupaten Jember.

Target pemeriksaan sarana distribusi Obat dan Makanan Loka POM di Kabupaten Jember berdasarkan pada surat Plt. Sekretaris Utama nomor B-PR.02.03.2.21.02.22.161 tanggal 22 Februari 2022 perihal Penyampaian Rekapitulasi Target Rincian Output Renja Seluruh Satuan Kerja BPOM TA 2022. Penetapan target pemeriksaan sarana distribusi Obat dan Makanan Loka POM di Kabupaten Jember pada tahun 2022 adalah sebanyak 228 (dua ratus dua puluh delapan) sarana.

Target sarana distribusi obat dan pelayanan kefarmasian ditetapkan sebesar 40% dari total target sarana distribusi yaitu sebanyak 92 (sembilan puluh dua) sarana terdiri dari 4 (empat) Pedagang Besar Farmasi (PBF), 17 (tujuh belas) Apotek, 8 (delapan) Toko Obat, 5 (lima) Instalasi Farmasi Pemerintah (IFP), 16 (enam belas) Rumah Sakit (RS), 21 (dua puluh satu) Pusat Kesehatan Masyarakat (PKM), dan 21 (dua puluh satu) Klinik.

Target sarana distribusi komoditi lain yaitu 60% atau sebanyak 136 (seratus tiga puluh enam) terdiri dari 37 (tiga puluh tujuh) sarana distribusi obat tradisional, 30 (tiga puluh) sarana distribusi suplemen kesehatan, 42 (empat puluh dua) sarana distribusi kosmetik dan 27 (dua puluh tujuh) sarana distribusi pangan.

Pada tahun 2022, petugas Loka POM di Kabupaten Jember telah melakukan pemeriksaan terhadap 234 (dua ratus tiga puluh empat) sarana distribusi Obat dan Makanan dengan rincian 95 (Sembilan puluh lima) sarana distribusi obat dan pelayanan kefarmasian serta 139 (seratus tiga puluh sembilan) sarana distribusi komoditi lain. Hasil pemeriksaan sarana distribusi yaitu 122 (seratus dua puluh dua) sarana MK dan 112 (seratus dua belas) sarana TMK.

g. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

Tabel 50 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan IV IK 9

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Melakukan pembinaan saat pemeriksaan sarana agar pelaku usaha dapat meningkatkan pemahaman dan kepatuhan terhadap cara distribusi Obat dan Makanan yang baik serta peraturan-peraturan yang berlaku	Telah dilakukan pembinaan terkait cara distribusi Obat dan Makanan yang baik dilakukan setiap kali pemeriksaan sarana distribusi Obat dan Makanan	-	-
2	Melakukan pelayanan dan pendampingan kepada pelaku usaha yang memerlukan informasi terkait pengelolaan sarana distribusi dan perbaikan temuan pemeriksaan serta meningkatkan monitoring pelaksanaan Corrective Action Preventive Action (CAPA) sebagai bentuk tindak lanjut pengawasan	Telah diberikan pelayanan informasi terhadap pelaku usaha distribusi Obat dan Makanan yang telah diperiksa ataupun belum	-	-
3	Meningkatkan monitoring pelaksanaan Corrective Action Preventive Action (CAPA) sebagai bentuk tindak lanjut pengawasan	Petugas telah mengingatkan pelaku usaha distribusi Obat dan Makanan untuk segera melakukan perbaikan terhadap temuan hasil pemeriksaan pada sarana distribusi	-	-

IK 10 Persentase UMKM yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau Pembuatan OT dan Kosmetik yang Baik

a. Perbandingan Target dengan Realisasi Tahun 2022

Tabel 51 Perbandingan Target Tahun 2022 dengan Realisasi Tahun 2022 IK 10

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian Terhadap Target 2022	Kriteria
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	77,00%	66,67%	86,58%	Belum Memenuhi Ekspektasi

Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

$$\frac{(A + B + C)}{3}$$

Keterangan:

A. Persentase UMKM Pangan yang memenuhi standar

$$= \left(\frac{\text{Jumlah UMKM Pangan Olahan yang memenuhi standar}}{\text{Jumlah UMKM Pangan Olahan yang didampingi pada tahun berjalan}} \right) \times 100\%$$

B. Persentase UMKM OT yang memenuhi standar

$$= \left(\frac{\text{Jumlah UMKM OT yang memenuhi standar}}{\text{Jumlah UMKM OT yang didampingi pada tahun berjalan}} \right) \times 100\%$$

C. Persentase UMKM Kosmetik yang memenuhi standar

$$= \left(\frac{\text{Jumlah UMKM Kosmetik yang memenuhi standar}}{\text{Jumlah UMKM Kosmetik yang didampingi pada tahun berjalan}} \right) \times 100\%$$

Tahun 2022 sebagian besar tahapan pendampingan UMKM Loka POM di Kabupaten Jember kepada 1 (satu) sarana UMKM OT, 1 (satu) sarana UMKM Kosmetik dan 4 (empat) sarana UMKM pangan sudah dilaksanakan, namun terdapat 1 (satu) tahapan pendampingan sarana UMKM OT yang belum terpenuhi karena belum terbit Surat Rekomendasi Pemenuhan Aspek CPOTB dan Sertifikat CPOTB, sehingga realisasi persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan

OT dan Kosmetik sebesar 66,67%. Persentase tersebut belum mencapai target tahun 2022 sebesar 77,00% dengan capaian terhadap target 2022 sebesar 86,58% dan mendapatkan kriteria **belum memenuhi ekspektasi** dan **kurang efektif**.

Realisasi tersebut diperoleh dari rata-rata jumlah UMKM yang memenuhi standar. Tahun 2022 UMKM yang sudah memenuhi standar yaitu UMKM Kosmetik dan Pangan, sedangkan UMKM OT masih dalam proses perbaikan CAPA sehingga dianggap belum memenuhi standar. Jika dilihat dari nilai rata-rata persentase tahapan proses yang terdiri dari capaian pendampingan komoditi OT sebesar 90% dengan rincian : Penetapan target UMKM Obat Tradisional sebesar 10%, Bimtek Penerapan CPOTB dan Denah bagi UMKM Obat Tradisional sebesar 20%, Fasilitasi dalam rangka pemenuhan persyaratan terhadap CPOTB (pendampingan) sebesar 40%, Sertifikasi CPOTB sebesar 10% dan pelaporan sebesar 10%. Pendampingan komoditi Kosmetik sebesar 100% dengan rincian: Laporan penetapan calon usaha kosmetik yang didampingi dari setiap UPT sebesar 10%, Bimtek setiap tahapan (denah, CPKB, nomor notifikasi) sebesar 40%, dan Pelaksanaan Pendampingan sebesar 35%, Pelaporan kepada Direktur, Deputy 2, Kepala Rorenkeu sebesar 15%. Pendampingan komoditi Pangan sebesar 100% dengan rincian: Seleksi UMKM sebesar 10%, Bimtek CPPOB sebesar 20%, Fasilitasi Pendampingan sebesar 40% dan PSB/Sertifikasi CPPOB sebesar 20%, Pelaporan ke Badan POM sebesar 10%.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 52 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun Sebelumnya IK

10

Tahun	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria*
2021	-	-	-	-
2022	77,00%	66,67%	86,58%	Belum Memenuhi Ekspektasi

*penetapan kriteria sesuai dengan Keputusan Kepala BPOM Nomor 128 Tahun 2022

Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2021, karena pada tahun 2021 tidak ada indikator ini.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Target Rencana Strategis 2021-2024

Tabel 53 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Target Rencana Strategis 2024 IK

10

Indikator Kinerja Utama	Target 2024	Realisasi 2022	Capaian Terhadap Target 2024	Kriteria
Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	81,00%	66,67%	82,30%	Belum Memenuhi Ekspektasi

Realisasi Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik pada tahun 2022 sebesar 66,67%, dengan demikian persentase tersebut belum mencapai target target Renstra tahun 2024 dan mendapatkan kriteria **belum memenuhi ekspektasi** dan **kurang efektif**. Diperlukan upaya perbaikan secara berkesinambungan agar target Renstra tahun 2024 dapat tercapai.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Realisasi Kinerja Loka Lain yang Sejenis/Setara dengan Target Nasional Indikator UPT

Tabel 54 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Realisasi Kinerja Loka Lain yang Sejenis/Setara dengan Target Nasional Indikator UPT IK 10

UPT	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian terhadap Target 2022	Kriteria
Loka POM di Kabupaten Jember	77,00%	66,67%	86,58%	Belum Memenuhi Ekspektasi
Loka POM di Kota Tasikmalaya	77,00%	100,00%	129,87%	Tidak dapat Disimpulkan
Loka POM di Kota Payakumbuh	77,00%	100,00%	129,87%	Tidak dapat Disimpulkan
Loka POM di Kabupaten Bogor	77,00%	100,00%	129,87%	Tidak dapat Disimpulkan
Target Nasional Indikator UPT	77,00%			

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa capaian Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik tahun 2022 pada Loka POM di Kota Tasikmalaya, Loka POM di Kota Payakumbuh dan Loka POM di Kabupaten Bogor memiliki nilai capaian yang sama yaitu 129,87%, sedangkan capaian terendah adalah Loka POM di Kabupaten Jember. Loka POM di

Kabupaten Jember juga menjadi satu-satunya UPT yang tidak mencapai Target Nasional Indikator UPT.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja Kedepan

Tahun 2022 telah dilakukan pendampingan UMKM Loka POM di Kabupaten Jember sebanyak 6 sarana UMKM yang terdiri dari: 1 (satu) sarana UMKM Obat Tradisional; 1 (satu) sarana UMKM Kosmetik dan 4 (empat) sarana UMKM Pangan dari target setahun yaitu 6 sarana UMKM. UMKM yang memenuhi standar tahun 2022 yaitu UMKM Kosmetik dan Pangan sedangkan UMKM Obat Tradisional tidak memenuhi standar. Sehingga menghasilkan realisasai sebesar 66,67%.

Capaian persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik pada tahun 2022 belum mencapai target tahun 2022 dikarenakan terdapat 1 (satu) tahapan pendampingan sarana UMKM Obat Tradisional yang belum selesai yaitu Sertifikasi. Tahapan Sertifikasi yang ditetapkan oleh pusat dengan ketentuan terbit Surat Rekomendasi Pemenuhan Aspek CPOTB dan Sertifikat CPOTB, sedangkan realisasi tahapan Sertifikasi tidak selesai sehingga UMKM Obat Tradisional yang memenuhi syarat pada tahun 2022 terhitung 0 (nol) atau dianggap belum memenuhi syarat karena belum terbitnya Surat Rekomendasi Pemenuhan Aspek CPOTB dan Sertifikat CPOTB. Belum terbitnya Surat Rekomendasi Pemenuhan Aspek CPOTB dan Sertifikat CPOTB disebabkan oleh perubahan target sarana UMKM Obat Tradisional yang awalnya perusahaan CV. Herbal Indonesia berubah menjadi CV. Rani Herbal Nusantara dikarenakan penanggungjawab produksi CV. Herbal Indonesia mengundurkan diri sehingga tidak dapat menyelesaikan CAPA dan tidak dapat melanjutkan tahapan selanjutnya. Penanggungjawab CV. Rani Herbal Nusantara belum pernah mendapatkan bimtek ataupun pelatihan terkait CPOTB sebelumnya, sehingga pelaksanaan bimtek dan pendampingan terkait CPOTB dilakukan bersamaan dengan pembuatan CAPA. Dengan komitmen yang tinggi dari Penanggung Jawab, maka CAPA dapat diselesaikan dan terbit surat rekomendasi pada Januari 2023.

Keberhasilan pendampingan UMKM Kosmetik dan Pangan dipengaruhi oleh komitmen pelaku usaha dalam mengikuti setiap tahapan proses pendampingan dan arahan dari fasilitator Loka POM di Kabupaten Jember serta komitmen Fasilitator Loka POM di Kabupaten Jember untuk mendampingi UMKM secara intens agar dapat mencapai target persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik. Untuk UMKM Obat Tradisional yang masih belum

memenuhi standar, akan tetap dilakukan pendampingan hingga sarana dapat memenuhi standar.

f. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Kegiatan yang mendukung keberhasilan persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik adalah:

- a. Melakukan monitoring terhadap seluruh tahapan pendampingan
- b. Melakukan pendampingan secara intens kepada pelaku usaha.
- c. Adanya komitmen dari pelaku usaha untuk mengikuti setiap tahapan pendampingan

g. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

Tabel 55 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan IV IK 10

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
-	-	-	-	-

IK 11 Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan

a. Perbandingan Target dengan Realisasi Tahun 2022

Tabel 56 Perbandingan Target Tahun 2022 dengan Realisasi Tahun 2022 IK 11

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian Terhadap Target 2022	Kriteria
Meningkatnya Efektivitas Komunikasi, Informasi dan Edukasi Obat dan Makanan	Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan	93,40	94,28	100,94%	Memenuhi Ekspektasi

Tingkat Efektivitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan adalah ukuran efektivitas atas kualitas dan sebaran (kuantitas) pemahaman masyarakat terhadap obat dan makanan yang dilakukan Badan POM melalui kegiatan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi).

Badan POM memiliki ragam jenis program Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) yang meliputi:

- 1) KIE melalui media cetak dan elektronik;
- 2) KIE langsung ke masyarakat; dan

3) KIE melalui media sosial.

Indikator ini diukur melalui survei terhadap 4 kriteria:

- 1) Tingkat persepsi terhadap ragam pilihan sumber informasi KIE;
- 2) Tingkat pemahaman terhadap konten informasi yang diterima;
- 3) Tingkat persepsi terhadap manfaat program KIE;
- 4) Tingkat minat terhadap informasi Obat dan Makanan

Responden Audiens KIE adalah responden yang sebelumnya pernah menerima atau terlibat sebagai peserta dalam kegiatan KIE Badan POM selama Tahun 2022. Teknik survei dapat berupa *face to face interview*, penyebaran kuisioner dan *online survey*.

Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan diukur melalui survei dengan target responden adalah masyarakat yang pernah menjadi peserta dan/atau terpapar KIE BPOM melalui berbagai media pada tahun berjalan.

Mengacu pada Surat Sekretaris Utama Nomor B-PR.01.02.2.21.08.21.438 tanggal 31 Agustus 2021 perihal Penyampaian Cascading Target Kinerja Tahun 2021 – 2024 dalam rangka Revisi Renstra Unit Organisasi/Satker Tahun 2020 – 2024, surat Plt. Sekretaris Utama Nomor: B-PR.01.02.2.21.11.21.570 tanggal 8 November 2021 perihal Penyampaian Kesepakatan Target Kinerja UPT BPOM Tahun 2020 – 2024 dan surat Plt. Sekretaris Utama Nomor: B-PR.01.02.2.21.12.21.683 tanggal 31 Desember 2021 Perihal Penyampaian Updating Revisi Target Kinerja Unit Organisasi/Satker Tahun 2021- 2024, target tingkat efektivitas KIE Loka POM di Kabupaten Jember Tahun 2022 adalah sebesar 93,40 dengan jumlah responden minimal 30 (tiga puluh) orang responden pada setiap triwulan. Realisasi Indeks Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan Tahun 2022 Loka POM di Kabupaten Jember mengacu pada Surat Sekretaris Utama Nomor B-HM.02.2.22.01.23.51 tanggal 16 Januari 2023 perihal Indeks Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan Triwulan IV Tahun 2022 adalah sebesar 94,28 dengan jumlah responden sebanyak 261 (dua ratus enam puluh satu) orang responden. Realisasi tersebut telah mencapai target Tahun 2022 sebesar 93,40, sesuai dengan hasil tersebut maka capaian tingkat efektivitas KIE Tahun 2022 sebesar 100,94% dan mendapatkan kriteria **memenuhi ekspektasi dan efektif**.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 57 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun Sebelumnya IK

11

Tahun	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria*
2021	92,50	92,80	100,36%	Memenuhi Ekspektasi
2022	93,40	94,28	100,94%	Memenuhi Ekspektasi

*penetapan kriteria sesuai dengan Keputusan Kepala BPOM Nomor 128 Tahun 2022

Berdasarkan tabel di atas, Capaian tahun 2022 mengalami peningkatan dari capaian tahun 2021. Pada Tahun 2021, Realisasi Indeks Efektivitas Komunikasi, Informasi dan Edukasi Obat dan Makanan Loka POM di Kabupaten Jember adalah sebesar 92,83 dari target Tahunan yaitu sebesar 92,50. Indeks tersebut merupakan perolehan nilai survei terhadap 201 (dua ratus satu) responden selama Tahun 2021. Berdasarkan hasil tersebut maka capaian terhadap target adalah sebesar 100,36% dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi**.

Pada Tahun 2022, Realisasi Indeks Efektivitas Komunikasi, Informasi dan Edukasi Obat dan Makanan Loka POM di Kabupaten Jember adalah sebesar 94,28 dari target Tahunan yaitu sebesar 93,40. Indeks tersebut merupakan perolehan nilai survei terhadap 261 (dua ratus enam puluh satu) responden selama Tahun 2022. Berdasarkan hasil tersebut maka capaian terhadap target adalah sebesar 100,94% dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi**.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Target Rencana Strategis 2021-2024

Tabel 58 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Target Rencana Strategis 2024 IK

11

Indikator Kinerja Utama	Target 2024	Realisasi 2022	Capaian Terhadap Target 2024	Kriteria
Meningkatnya Efektivitas Komunikasi, Informasi dan Edukasi Obat dan Makanan	95,30	94,28	98,93%	Belum Memenuhi Ekspektasi

Realisasi Tingkat Efektivitas Komunikasi, Informasi dan Edukasi Obat dan Makanan Loka POM di Kabupaten Jember Tahun 2022 belum mencapai target Renstra Tahun 2024. Dengan capaian terhadap target sebesar 98,93%, maka kriteria capaian Tahun 2022 terhadap target 2024 adalah **Belum Memenuhi Ekspektasi**. Diperlukan upaya perbaikan secara berkesinambungan agar target Renstra tahun 2024 dapat tercapai.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Realisasi Kinerja Loka Lain yang Sejenis/Setara dengan Target Nasional Indikator UPT

Tabel 59 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Realisasi Kinerja Loka Lain yang Sejenis/Setara dengan Target Nasional Indikator UPT IK 11

UPT	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian terhadap Target 2022	Kriteria
Loka POM di Kabupaten Jember	93,40	94,28	100,49%	Memenuhi Ekspektasi
Loka POM di Kota Tasikmalaya	91,30	91,49	100,21%	Memenuhi Ekspektasi
Loka POM di Kota Payakumbuh	93,90	93,48	99,55%	Belum Memenuhi Ekspektasi
Loka POM di Kabupaten Bogor	90,90	93,11	102,43%	Memenuhi Ekspektasi
Target Nasional Indikator UPT	93,00			

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa realisasi Tingkat Efektivitas Komunikasi, Informasi dan Edukasi Obat dan Makanan Loka POM di Kabupaten Jember, Loka POM di Kota Tasikmalaya dan Loka POM di Kabupaten Bogor masing-masing adalah sebesar 94,28, 91,49 dan 93,11. Realisasi ketiga Loka tersebut telah melebihi target Tahun 2022 dengan capaian masing-masing yaitu 100,49%, 100,21% dan 102,43% serta mendapatkan kriteria **Memenuhi Ekspektasi**. Sedangkan Loka POM di Kota Payakumbuh dengan realisasi Tingkat Efektivitas Komunikasi, Informasi dan Edukasi Obat dan Makanan sebesar 93,48 belum mencapai target Tahun 2022 yaitu 93,90 dengan capaian terhadap target sebesar 99,55% dan mendapat kriteria **Belum Memenuhi Ekspektasi**. Capaian Tingkat Efektivitas Komunikasi, Informasi dan Edukasi Obat dan Makanan Tahun 2022 tertinggi diperoleh oleh Loka POM di Kabupaten Bogor dengan capaian sebesar 102,43% dan terendah diperoleh oleh Loka POM di Kota Payakumbuh dengan capaian sebesar 99,55%. Realisasi dari keempat UPT tersebut bila dibandingkan dengan Target Nasional Indikator UPT, maka hanya Loka POM di Kota Tasikmalaya yang tidak mencapai target.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja Kedepan

Pada Tahun 2022 telah dilaksanakan sebanyak 8 (delapan) kegiatan KIE langsung, 13 (tiga belas) kegiatan KIE melalui media cetak dan elektronik serta 12 (dua belas) kali KIE melalui media sosial dengan rincian sebagai berikut:

1. Pada Triwulan I telah dilakukan kegiatan KIE berupa:

- 
- a. Kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi secara langsung pada kegiatan *Car Free Day* Kabupaten Jember. Kegiatan yang diberi judul “Pintar Bersama BPOM” tersebut diselenggarakan dalam rangka memperingati HUT Badan POM yang ke-21;
 - b. Kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi melalui media sosial seperti Facebook, Instagram dan Twitter mengenai Obat dan Makanan selama Bulan Januari-Maret 2022;
 - c. Kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi melalui media cetak dan elektronik berupa KIE dalam bentuk Spanduk mengenai HUT BPOM RI Ke-21.
2. Pada Triwulan II telah dilakukan kegiatan KIE berupa:
- a. Kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi melalui media elektronik dalam bentuk talkshow di K-Radio dengan topik “Tampil Kece dengan Kosmetik Aman”. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan informasi mengenai definisi dan tata cara memilih kosmetik yang aman. Selain itu, acara tersebut juga bertujuan sebagai media publikasi mengenai kegiatan Pembentukan Duta Kosmetik Aman Loka POM di Kabupaten Jember Tahun 2022.
 - b. Kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi secara langsung melalui aplikasi Zoom Meeting dengan judul kegiatan “Tampil Kece dengan Kosmetik Aman” dan “Pembentukan Duta Kosmetik Aman Tahun 2022”. Kegiatan tersebut merupakan rangkaian acara “BPOM Goes to School & Campus” yang dilaksanakan oleh seluruh UPT Badan POM dengan inisiasi dari Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik Badan POM. Selain menjadi penyelenggara acara, beberapa pegawai dari Loka POM di Kabupaten Jember juga menjadi narasumber pada kegiatan ini.
 - c. Kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi melalui media cetak. Pada Triwulan II Tahun 2022 terdapat 2 jenis KIE media cetak spanduk yang berisikan “Selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 H” dan X-banner yang berisikan “Tips Belanja Pangan Aman”.
 - d. Kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi melalui media elektronik dalam bentuk SMS Blast mengenai Narkoba. SMS Blast tersebut disebar di Kabupaten Jember, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Bondowoso dengan jumlah masing-masing sebanyak 2000 SMS.
 - e. Kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi melalui media sosial seperti Facebook, Instagram dan Twitter mengenai Obat dan Makanan selama Bulan April-Juni 2022;

3. Pada Triwulan III telah dilakukan kegiatan KIE berupa:
- a. Kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi melalui media elektronik dalam bentuk iklan layanan masyarakat di K-Radio dengan topik “Lawan Hoaks Obat dan Makanan”. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap pemberitaan yang tidak benar terkait Obat dan Makanan.
 - b. Kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi melalui media cetak berupa leaflet dengan topik “Kenali Obat Tradisional Berbahaya”
 - c. Pada Triwulan III, terdapat 2 (dua) kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi secara langsung dengan rincian :
 - i. Kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi secara langsung melalui Aplikasi Zoom Meeting dengan judul kegiatan “Lawan Resistensi Antimikroba”. Dilaksanakan pada tanggal 28 September 2022, target peserta pada kegiatan ini yaitu apoteker pengelola apotek, lintas sektor, mahasiswa dan masyarakat umum. Pada kegiatan ini, terdapat 2 (dua) materi yang disampaikan yaitu Ancaman Bakteri Multi Resistan (MDRO) yang disampaikan oleh Dr. dr Harry Parathon, SPOG(K)-UR selaku Ketua PRAINDO (Pusat Resistensi Antimikroba Indonesia) sedangkan materi kedua yaitu Aplikasi BPOM Mobile dengan narasumber yang berasal dari internal Loka POM di Kabupaten Jember
 - ii. Kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi secara langsung dengan judul kegiatan “Penguatan Sinergitas Pentaheliks terkait Bahaya Obat Tradisional yang Mengandung Bahan Kimia Obat”. Kegiatan yang dilaksanakan secara daring melalui Aplikasi Zoom Meeting pada tanggal 28 September 2022 ini diikuti oleh peserta yang terdiri atas unsur lintas sektor, akademisi, media, pelaku usaha dan tokoh masyarakat. Pada kegiatan ini, disampaikan 3 materi yaitu Perkuatan Sinergitas Pentaheliks dalam Pennganan Obat Tradisional yang Mengandung Bahan Kimia Obat, Aplikasi e-Public Warning dan Aplikasi BPOM Mobile. Ketiga materi tersebut disampaikan oleh narasumber yang berasal dari internal Loka POM di Kabupaten Jember.
 - d. Kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi melalui media sosial seperti Facebook, Instagram dan Twitter mengenai Obat dan Makanan selama Bulan Juli-September 2022;
 - e. Kegiatan Penyuluhan Bersama Laboratorium Keliling yang dilaksanakan pada Bulan Agustus Tahun 2022 dengan sasaran kegiatan yaitu para pedagang di Pasar Kalisat Kabupaten Jember.
4. Pada Triwulan IV telah dilakukan kegiatan KIE berupa:

- 
- a. Kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi melalui media elektronik dalam bentuk iklan layanan masyarakat di Radio Mandala Banyuwangi dengan topik “Bahaya Obat Tradisional Mengandung BKO”. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap peredaran produk Obat Tradisional yang mengandung Bahan Kimia Obat (BKO).
 - b. Kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi melalui media cetak berupa leaflet dengan topik Registrasi Pangan Olahan, Notifikasi Kosmetika, CPOTB Bertahap, Registrasi Obat Tradisional dan SPA CPKB.
 - c. Selain dalam bentuk leaflet, pada Triwulan IV juga dilakukan kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi melalui media cetak dalam bentuk X-Banner dengan topik Cek KLIK serta dalam bentuk spanduk yang berisi ucapan Selamat Natal dan Tahun Baru + Cek KLIK.
 - d. Pada Triwulan IV, terdapat 3 (tiga) kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi secara langsung dengan rincian:
 - i. Kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi secara langsung melalui Aplikasi Zoom Meeting dengan judul kegiatan “Pangan Aman untuk Semua”. Dilaksanakan pada tanggal 20 Desember 2022, target peserta pada kegiatan ini yaitu unsur pentaheliks yang terdiri atas Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Jember, Ketua Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Jember, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jember, Lumajang, Bondowoso, Situbondo dan Banyuwangi, UPT Perlindungan Konsumen Jember, Dekan Fakultas Farmasi Universitas Jember, Direktur Politeknik Jember, Ketua Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) Pengurus Cabang Jember, Ketua Salimah Jember, Ketua Jember Ekonomi Kreatif (JEKa), Kepala LPP Radio Republik Indonesia Jember, Pimpinan K-Radio, Pimpinan Radar Jember. Pelaku usaha. Pada kegiatan ini, terdapat 2 (dua) materi yang disampaikan yaitu tentang 5 Kunci Keamanan Pangan dan tentang Bahan Tambahan Pangan (BTP). Kedua materi tersebut disampaikan oleh pegawai Loka POM di Kabupaten Jember.
 - ii. Kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi secara langsung melalui Aplikasi Zoom Meeting dengan judul kegiatan “Forum Konsultasi Publik” Dilaksanakan pada tanggal 20 Desember 2022, target peserta pada kegiatan ini yaitu unsur pentaheliks yang terdiri atas Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Jember, Ketua Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Jember, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jember, Lumajang, Bondowoso, Situbondo dan Banyuwangi, UPT Perlindungan Konsumen Jember, Dekan Fakultas Farmasi Universitas Jember, Direktur Politeknik Jember, Ketua Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) Pengurus Cabang Jember, Ketua Salimah Jember, Ketua



Jember Ekonomi Kreatif (JEKa), Kepala LPP Radio Republik Indonesia Jember, Pimpinan K-Radio, Pimpinan Radar Jember. Pelaku usaha. Pada kegiatan ini, disampaikan materi mengenai Rancangan Standar Pelayanan Publik yang berlaku di lingkungan Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Jember khususnya mengenai Standar Pelayanan Publik Layanan Informasi dan Pengaduan. Setelah penyampaian materi, kegiatan ini dilanjutkan dengan sesi diskusi dan penyampaian saran oleh peserta zoom mengenai rancangan standar pelayanan yang telah disampaikan.

- e. Kegiatan Penyuluhan Bersama Laboratorium Keliling yang dilaksanakan pada Bulan November Tahun 2022 dengan sasaran kegiatan yaitu para pedagang di Pasar Mangaran Situbondo serta siswa, tenaga pendidik dan pengelola kantin di SMPN 1 Situbondo. Kegiatan ini diawali dengan pengambilan sampel di Pasar Mangaran dan dilanjutkan dengan KIE kepada pedagang. Setelah melakukan pengambilan sampel dan KIE kepada pedagang di pasar, kegiatan dilanjutkan dengan pengambilan sampel di kantin SMP Negeri 1 Situbondo serta KIE kepada siswa dan guru pada sekolah tersebut.
- f. Kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi melalui media sosial seperti Facebook, Instagram dan Twitter mengenai Obat dan Makanan selama Bulan Oktober-Desember 2022;
- g. Kegiatan Penyuluhan Bersama Laboratorium Keliling yang dilaksanakan pada Bulan November Tahun 2022 dengan sasaran kegiatan yaitu para pedagang di Pasar Mangaran Situbondo serta siswa, tenaga pendidik dan pengelola kantin di SMPN 1 Situbondo. Kegiatan ini diawali dengan pengambilan sampel di Pasar Mangaran dan dilanjutkan dengan KIE kepada pedagang. Setelah melakukan pengambilan sampel dan KIE kepada pedagang di pasar, kegiatan dilanjutkan dengan pengambilan sampel di kantin SMP Negeri 1 Situbondo serta KIE kepada siswa dan guru pada sekolah tersebut.

Indeks efektivitas KIE Tahun 2022 sebesar 94,28 merupakan komposit indeks pelaksanaan KIE secara langsung maupun tidak langsung. KIE tidak langsung merupakan kegiatan KIE yang dilakukan menggunakan berbagai media antara lain media cetak, elektronik dan media sosial. KIE langsung merupakan Kegiatan Komunikasi, Informasi, Edukasi dan Publikasi yang dilakukan langsung kepada masyarakat dalam bentuk sosialisasi/penyuluhan/CFD/pameran yang melibatkan interaksi langsung atau tatap muka dengan masyarakat dan secara *virtual/video conference*. Pada Tahun 2022, kontribusi masing-masing aspek yaitu aspek ragam kegiatan 94,32; aspek pemahaman 95,02; aspek manfaat 95,69; dan aspek minat 89,37. Peningkatan dan penurunan nilai

pada masing-masing aspek pada setiap triwulan akan dijadikan referensi untuk melakukan evaluasi dan perbaikan yang berkelanjutan.

f. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Program/kegiatan yang mendukung tercapainya Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan yaitu:

1. Kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi langsung baik yang dilakukan secara daring maupun luring;
2. Kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi yang dilakukan melalui media cetak, media elektronik dan media sosial;
3. Kegiatan Publikasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan

g. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

Tabel 60 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan IV IK 11

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
-	-	-	-	-

IK 12 Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar

a. Perbandingan Target dengan Realisasi Tahun 2022

Tabel 61 Perbandingan Target Tahun 2022 dengan Realisasi Tahun 2022 IK 12

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian Terhadap Target 2022	Kriteria
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50,00%	50,00%	100,00 %	Memenuhi ekspektasi

$$\text{Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar} = \frac{(A + B)}{2}$$

$$A = \left(\frac{\text{Jumlah sampel obat yang diperiksa sesuai standar}}{\text{jumlah target sampel obat}} \right) \times 100\%$$

$$B = \left(\frac{\text{Jumlah sampel obat yang diuji sesuai standar}}{\text{jumlah target sampel obat}} \right) \times 100\%$$

Obat yang dimaksud mencakup obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen Kesehatan, dan Obat kuasi. Sampel Obat yang diperiksa meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label. Sampel Obat sesuai dengan *catchment area*. Sampel Obat yang diuji meliputi sampel Obat yang diuji di laboratorium dalam rangka pengujian dasar kimia dan biologi, pengujian spesifik dan pengujian tertentu. Sample dapat berasal dari UPT tersebut/ UPT lainnya sesuai pembagian dalam Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium. Sesuai standar adalah standar Pedoman Sampling, Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium dan juga timeline yang ditetapkan dalam pedoman/SOP. Untuk Loka yang belum bisa melakukan pengujian secara mandiri maka kinerja pengujian diklaim oleh Balai Penguji (Balai Koordinator/ Balai Spesifik/ Balai Anggota).

Pada tahun 2022, Loka POM di Kabupaten Jember belum melakukan pengujian sampel Obat, namun hanya melakukan pemeriksaan sampel Obat. Pengujian sampel Obat dilakukan oleh laboratorium regional region 7 meliputi Balai Besar POM di Surabaya, Balai Besar POM di Denpasar, Balai Besar POM di Mataram dan Balai POM di Kupang. Berdasarkan rumus persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar, maka target maksimal per tahunnya adalah 50,00%.

Realisasi persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar tahun 2022 diperoleh dari hasil pemeriksaan 273 (dua ratus tujuh puluh tiga) sampel dari target sampel tahunan sebanyak 273 (dua ratus tujuh puluh tiga) sampel, yang terdiri dari 78 (tujuh puluh delapan) sampel obat, 59 (lima puluh sembilan) sampel obat tradisional, 3 (tiga) sampel obat kuasi, 16 (enam belas) sampel suplemen kesehatan dan 117 (seratus tujuh belas) sampel kosmetika. Dari hasil tersebut didapat realisasi persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar sebesar 50,00%, persentase tersebut mencapai target tahun 2022 sebesar 50,00%, sehingga capaian terhadap target tahunan yaitu 100,00% dengan kriteria **memenuhi ekspektasi** dan **efektif**.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 62 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun Sebelumnya IK

12

Tahun	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria*
2021	50,00%	50,00%	100,00%	Memenuhi Ekspektasi
2022	50,00%	50,00%	100,00%	Memenuhi Ekspektasi

*penetapan kriteria sesuai dengan Keputusan Kepala BPOM Nomor 128 Tahun 2022

Realisasi persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar tahun 2022 tetap jika dibandingkan dengan tahun 2021. Capaian persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar tahun 2021 dan 2022 memiliki kriteria yang sama yaitu **memenuhi ekspektasi dan efektif**.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Target Rencana Strategis 2021-2024

Tabel 63 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Target Rencana Strategis 2024 IK

12

Indikator Kinerja Utama	Target 2024	Realisasi 2022	Capaian Terhadap Target 2024	Kriteria
Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50,00%	50,00%	100,00%	Memenuhi Ekspektasi

Realisasi persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar tahun 2022 telah mencapai target Renstra tahun 2024 dengan kriteria memenuhi ekspektasi. Loka POM di Kabupaten Jember harus tetap mempertahankan kinerja agar capaian ini dapat dipertahankan hingga tahun 2024.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Realisasi Kinerja Loka Lain yang Sejenis/Setara dengan Target Nasional Indikator UPT

Tabel 64 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Realisasi Kinerja Loka Lain yang Sejenis/Setara dengan Target Nasional Indikator UPT IK 12

UPT	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian terhadap Target 2022	Kriteria
Loka POM di Kabupaten Jember	50,00%	50,00%	100,00%	Memenuhi Ekspektasi
Loka POM di Kota Tasikmalaya	50,00%	50,00%	100,00%	Memenuhi Ekspektasi
Loka POM di Kota Payakumbuh	50,00%	50,00%	100,00%	Memenuhi Ekspektasi
Loka POM di Kabupaten Bogor	50,00%	50,00%	100,00%	Memenuhi Ekspektasi
Target Nasional Indikator UPT	100,00%			

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa capaian Persentase Obat yang memenuhi syarat tahun 2022 Loka POM di Kabupaten Jember, Loka POM di Kota Tasikmalaya, Loka POM di Kota Payakumbuh dan Loka POM di Kabupaten Bogor telah memenuhi ekspektasi namun tidak mencapai Target Nasional Indikator UPT karena untuk Loka yang tidak memiliki laboratorium maka targetnya adalah 50,00% karena

belum melakukan pengujian sampel Obat dan hanya melakukan pemeriksaan/pengawasan penandaan sampel Obat.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja Kedepan

Realisasi persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar pada tahun 2022 adalah 50,00%, realisasi tersebut mencapai target yang ditetapkan yaitu sebesar 50,00%. Tercapainya target tersebut disebabkan karena semua target sampel Obat tahun 2022 telah disampling dan dilakukan pemeriksaan/pengawasan penandaan.

Total sampel yang telah dilakukan sampling dan dilakukan pemeriksaan/ pengawasan penandaan tahun 2022 sejumlah 273 (dua ratus tujuh puluh tiga) sampel. Hal ini sesuai dengan perencanaan sampling Obat tahun 2022 yaitu sebanyak 273 (dua ratus tujuh puluh tiga) sampel.

f. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Program/kegiatan yang mendukung tercapainya persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar adalah kegiatan yang ada didalam Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai *Good Laboratory Practice* yaitu Adanya koordinasi dengan PIC laboratorium regional region 7 yaitu meliputi Balai Besar POM di Surabaya, Balai Besar POM di Denpasar, Balai Besar POM di Mataram dan Balai POM di Kupang. Selain itu ketepatan dalam menetapkan besaran target capaian kinerja tiap Triwulan dan melaksanakan sampling sesuai dengan rencana pelaksanaan sampling yang telah ditetapkan di awal tahun.

g. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

Tabel 65 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan IV IK 12

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1.	Pelaksanaan sampling pada periode Triwulan I sampai dengan Triwulan IV akan digunakan sebagai acuan dalam penetapan Plan of Action Sampling Tahun 2023	-	Pelaksanaan sampling pada tahun 2022 akan digunakan sebagai acuan dalam penetapan Plan of Action Sampling Tahun 2023	Tahun 2023

IK 13 Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar

a. Perbandingan Target dengan Realisasi Tahun 2022

Tabel 66 Perbandingan Target Tahun 2022 dengan Realisasi Tahun 2022 IK 13

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian Terhadap Target 2022	Kriteria
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50,00%	50,00%	100,00%	Memenuhi ekspektasi

Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar = $\frac{(A+B)}{2}$

$$A = \left(\frac{\text{Jumlah sampel makanan yang diperiksa sesuai standar}}{\text{jumlah target sampel makanan}} \right) \times 100\%$$

$$B = \left(\frac{\text{Jumlah sampel makanan yang diuji sesuai standar}}{\text{jumlah target sampel makanan}} \right) \times 100\%$$

Sampel Makanan yang diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan / label. Sampel makanan sesuai dengan *catchment area*. Sampel makanan yang diuji meliputi sampel makanan yang diuji di laboratorium dalam rangka pengujian dasar kimia dan biologi, pengujian spesifik dan pengujian tertentu. Sampel dapat berasal dari UPT tersebut/ UPT lainnya sesuai pembagian dalam Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium. Sesuai standar adalah standar Pedoman Sampling, Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium dan juga timeline yang ditetapkan dalam pedoman/SOP. Untuk Loka yang belum bisa melakukan pengujian secara mandiri maka kinerja pengujian diklaim oleh Balai Penguji (Balai Koordinator/ Balai Spesifik/ Balai Anggota).

Pada tahun 2022, Loka POM di Kabupaten Jember belum melakukan pengujian sampel Makanan, namun hanya melakukan pemeriksaan sampel Makanan. Pengujian sampel Makanan dilakukan oleh Laboratorium Regional Region 7 yang meliputi Balai Besar POM di Surabaya, Balai Besar POM di Denpasar, Balai Besar POM di Mataram dan Balai POM di Kupang. Berdasarkan rumus persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar maka target maksimal pertahunnya adalah 50%.

Pada tahun 2022 Loka POM di Kabupaten Jember memeriksa sebanyak 118 (seratus delapan belas) sampel makanan dari total target 117 (seratus tujuh belas). Kelebihan 1 (satu) sampel dari target merupakan permintaan pengujian produk berdasarkan Surat No

T-PW.04.01.53.531.08.22.1301 tanggal 24 Agustus 2022 dari Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan. Adanya penambahan 1 (satu) sampel tambahan tersebut menyebabkan adanya penyesuaian target sampel makanan pada tahun 2022. Dari perhitungan rumus tersebut, maka realisasi Persentase Sampel makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar pada tahun 2022 sebesar 50,00 %, realisasi tersebut mencapai target tahun 2022 sebesar 50,00%, sehingga capaian terhadap target tahun 2022 sebesar 100,00% dengan kriteria **memenuhi ekspektasi dan efektif**.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 67 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun Sebelumnya IK

13

Tahun	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria*
2021	50,00%	50,00%	100,00%	Memenuhi Ekspektasi
2022	50,00%	50,00%	100,00%	Memenuhi Ekspektasi

*penetapan kriteria sesuai dengan Keputusan Kepala BPOM Nomor 128 Tahun 2022

Realisasi persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar tahun 2022 tetap jika dibandingkan dengan tahun 2021. Capaian persentase sampel sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar tahun 2021 dan 2022 memiliki kriteria yang sama yaitu **memenuhi ekspektasi dan efektif**.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Target Rencana Strategis 2021-2024

Tabel 68 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Target Rencana Strategis 2024 IK

13

Indikator Kinerja Utama	Target 2024	Realisasi 2022	Capaian Terhadap Target 2024	Kriteria
Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50,00%	50,00%	100,00%	Memenuhi Ekspektasi

Realisasi persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar tahun 2022 telah mencapai target Renstra tahun 2024 dengan kriteria memenuhi ekspektasi. Loka POM di Kabupaten Jember harus tetap mempertahankan kinerja agar capaian ini dapat dipertahankan hingga tahun 2024.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Realisasi Kinerja Loka Lain yang Sejenis/Setara dengan Target Nasional Indikator UPT

Tabel 69 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Realisasi Kinerja Loka Lain yang Sejenis/Setara dengan Target Nasional Indikator UPT IK 13

UPT	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian terhadap Target 2022	Kriteria
Loka POM di Kabupaten Jember	50,00%	50,00%	100,00%	Memenuhi Ekspektasi
Loka POM di Kota Tasikmalaya	50,00%	50,00%	100,00%	Memenuhi Ekspektasi
Loka POM di Kota Payakumbuh	50,00%	50,00%	100,00%	Memenuhi Ekspektasi
Loka POM di Kabupaten Bogor	50,00%	50,00%	100,00%	Memenuhi Ekspektasi
Target Nasional Indikator UPT	100,00%			

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa capaian persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar tahun 2022 Loka POM di Kabupaten Jember, Loka POM di Kota Tasikmalaya, Loka POM di Kota Payakumbuh dan Loka POM di Kabupaten Bogor telah memenuhi ekspektasi namun tidak mencapai Target Nasional Indikator UPT karena untuk Loka yang tidak memiliki laboratorium maka targetnya adalah 50,00% karena belum melakukan pengujian sampel Makanan dan hanya melakukan pemeriksaan/pengawasan penandaan sampel Makanan.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja Kedepan

Realisasi persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar pada tahun 2022 adalah 50,00%, realisasi tersebut mencapai target yang ditetapkan yaitu sebesar 50,00%. Tercapainya target tersebut disebabkan karena semua target sampel Makanan tahun 2022 telah disampling dan dilakukan pemeriksaan.

Pada tahun 2022 telah dilakukan sampling dan pemeriksaan penandaan terhadap sampel makanan sebanyak 118 (seratus delapan belas) sampel dari total target sampel makanan sebanyak 117 (seratus tujuh belas) sampel. Program/kegiatan yang mendukung realisasi persentase makanan yang memenuhi syarat adalah Kegiatan yang ada didalam Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice seperti koordinasi dengan laboratorium Balai Besar POM di Surabaya dan laboratorium regionalisasi pada region 7. Loka POM di Kabupaten Jember juga telah melakukan pembinaan terhadap sarana distribusi pangan agar menerapkan

Sistem Manajemen Keamanan Pangan Olahan (SMKPO) sehingga menjamin keamanan dan legalitas pangan yang beredar, serta melakukan pembinaan terhadap sarana produksi terkait ketentuan label pangan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

f. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Program/kegiatan yang mendukung tercapainya persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar adalah kegiatan yang ada didalam Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai *Good Laboratory Practice* yaitu Adanya koordinasi dengan PIC laboratorium regional region 7 yaitu meliputi Balai Besar POM di Surabaya, Balai Besar POM di Denpasar, Balai Besar POM di Mataram dan Balai POM di Kupang. Selain itu ketepatan dalam menetapkan besaran target capaian kinerja tiap Triwulan dan melaksanakan sampling sesuai dengan rencana pelaksanaan sampling yang telah ditetapkan di awal tahun.

g. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

Tabel 70 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan IV IK 13

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1.	Hasil sandingan target dan realisasi persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar sampai dengan Triwulan IV tahun 2022 akan digunakan sebagai acuan untuk perencanaan sampling pada tahun 2023	-	Hasil sandingan target dan realisasi persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar pada tahun 2022 akan digunakan sebagai acuan untuk perencanaan sampling pada tahun 2023	Tahun 2023

IK 14 Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan

a. Perbandingan Target dengan Realisasi Tahun 2022

Tabel 71 Perbandingan Target Tahun 2022 dengan Realisasi Tahun 2022 IK 14

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian Terhadap Target 2022	Kriteria
Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	73,00%	70,00%	95,89%	Belum Memenuhi Ekspektasi

Penilaian Persentase keberhasilan Penindakan dilakukan dengan melakukan pembobotan terhadap setiap tahap dalam proses penyelesaian berkas perkara, yaitu dengan pembagian bobot berturut-turut:

a. SPDP sebesar 15% -- nilai A $[(a+b+c+d) / \text{jumlah perkara}]$

b. Tahap I sebesar 40% -- nilai B $[(b+c+d) / \text{jumlah perkara}]$

c. P21 sebesar 30%, dan -- nilai C $[(c+d) / \text{jumlah perkara}]$

d. Tahap 2 sebesar 15% -- nilai D $(d / \text{jumlah perkara})$

Persentase Tingkat Keberhasilan = $\{(15\% \times A) + (40\% \times B) + (30\% \times C) + (15\% \times D)\} \times (\text{Jumlah capaian} / \text{target perkara})$. Perhitungan realisasi perkara meliputi perkara tahun n dan perkara carry over.

Penindakan adalah serangkaian kegiatan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan perundang-undangan di bidang Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh penyidik menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Kegiatan Penindakan merupakan seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh UPT seluruh Indonesia dalam rangka untuk mencapai penyelesaian berkas perkara di wilayah UPT.

Tahapan Penindakan antara lain:

- 1) SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan)
- 2) Tahap I (Penyerahan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU))
- 3) P21 (Berkas Perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum)
- 4) Tahap 2 (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum)

Nilai pembobotan tersebut sudah termasuk juga di dalamnya tahapan SP3, apabila perkara yang sedang ditangani diterbitkan SP3 maka nilai bobot perkara tersebut sama dengan jumlah nilai bobot sampai dengan tahapan terakhir yang dicapai.

Target perkara tahun 2022 sebanyak 1 (satu) perkara. Pada tahun 2022 telah terealisasi 1 (satu) perkara pada tahap 1. Sedangkan realisasi perkara *carry over* sejumlah 2 (dua) perkara, yaitu: 1 (satu) perkara pada tahap P21, 1 (satu) perkara pada tahap 2. Dengan adanya realisasi 1 (satu) target perkara dan 2 (dua) perkara *carry over*, maka realisasi Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan pada tahun 2022 sebesar 70,00 %, realisasi tersebut tidak mencapai target tahun 2022 sebesar 73,00%, sehingga capaian tahun 2022 adalah 95,89% dan mendapat kriteria **belum memenuhi ekspektasi dan kurang efektif**.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 72 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun Sebelumnya IK

14

Tahun	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria*
2021	69,00%	65,00%	94,20%	Belum Memenuhi Ekspektasi
2022	73,00%	70,00%	95,89%	Belum Memenuhi Ekspektasi

*penetapan kriteria sesuai dengan Keputusan Kepala BPOM Nomor 128 Tahun 2022

Realisasi dan capaian persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan mengalami peningkatan pada tahun 2022, hal tersebut dikarenakan telah terealisasi 1 (satu) perkara pada tahap 1. Sedangkan realisasi perkara *carry over* sejumlah 2 (dua) perkara, yaitu: 1 (satu) perkara pada tahap P21, 1 (satu) perkara pada tahap 2. Dengan adanya realisasi 1 (satu) target perkara dan 2 (dua) perkara *carry over* yang menyebabkan capaian sebesar 95,89% dengan kriteria **Belum Memenuhi Ekspektasi**.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Target Rencana Strategis 2021-2024

Tabel 73 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Target Rencana Strategis 2024 IK

14

Indikator Kinerja Utama	Target 2024	Realisasi 2022	Capaian Terhadap Target 2024	Kriteria
Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	81,00	70,00%	86,41%	Belum Memenuhi Ekspektasi

Realisasi persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan tahun 2022 belum mencapai target Renstra tahun 2024 dengan kriteria **Belum Memenuhi Ekspektasi**. Masih diperlukan upaya perbaikan secara berkesinambungan agar target Renstra tahun 2024 dapat tercapai.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Realisasi Kinerja Loka Lain yang Sejenis/Setara dengan Target Nasional Indikator UPT

Tabel 74 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Realisasi Kinerja Loka Lain yang Sejenis/Setara dengan Target Nasional Indikator UPT IK 14

UPT	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian terhadap Target 2022	Kriteria
Loka POM di Kabupaten Jember	73,00%	70,00%	95,89%	Belum Memenuhi Ekspektasi
Loka POM di Kota Tasikmalaya	87,00%	100,00%	114,94%	Memenuhi Ekspektasi
Loka POM di Kota Payakumbuh	89,00%	92,50%	103,93%	Memenuhi Ekspektasi
Loka POM di Kabupaten Bogor	74,00%	55,63%	75,18%	Tidak Memenuhi Ekspektasi
Target Nasional Indikator UPT	73,00%			

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa realisasi Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan tahun 2022 yang tertinggi adalah Loka POM di Kota Tasikmalaya (100,00%) dan yang terendah adalah Loka POM di Kabupaten Bogor (55,63%). Loka POM di Kabupaten Tasikmalaya dan Loka POM di Kota Payakumbuh telah mencapai Target Nasional Indikator UPT, sedangkan Loka POM di Kabupaten Jember dan Loka POM di Kabupaten Bogor belum mencapai Target Nasional Indikator UPT tahun 2022.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja Kedepan

Capaian Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan pada tahun 2022 belum mencapai target yang ditetapkan karena perkara baru diperoleh pada tanggal 19 Oktober 2022 dan pada sampai akhir tahun 2022 baru memasuki tahap I. Kegiatan penindakan dilaksanakan bersama dengan penyidik Balai Besar POM di Surabaya terhadap sarana distribusi yang menjual Obat Tradisional Tanpa Perizinan Berusaha termasuk nomor izin edar fikif dan kegiatan pendistribusian obat keras tanpa memiliki keahlian dan kewenangan, dengan total nilai barang bukti sebesar Rp

28.565.550,00 (dua puluh delapan juta lima ratus enam puluh lima ribu lima ratus lima puluh rupiah). Perkara tersebut telah sampai Tahap I dengan nomor surat R-PD.03.03.20B.20B.12.22.838.BPTSK tanggal 30 Desember 2022.

Modus kejahatan Obat dan Makanan di Loka POM di Kabupaten Jember sangat beragam jenis dan kompleksitasnya sehingga membutuhkan penanganan perkara yang komprehensif, antara lain melibatkan jaringan dan keterlibatan aparat terkait.

f. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan didukung dengan adanya program/kegiatan laporan analisis kejahatan Obat dan Makanan, Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan yang diselesaikan oleh Loka POM di Kabupaten Jember. Pada tahun 2022 telah dilakukan pelaporan analisis kejahatan Obat dan Makanan sebanyak 12 laporan dari target setahun yaitu 12 laporan. Laporan analisis kejahatan Obat dan Makanan terdiri dari beberapa kegiatan seperti pelaporan data peta rawan kasus, patroli siber dan laporan penyusunan pelanggaran/kejahatan. Sedangkan untuk dukungan program/kegiatan Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan yang sudah terlaksana sebanyak 6 kegiatan intelijen, dari hasil laporan informasi kegiatan intelijen tersebut diproses ketahap penyidikan.

g. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

Tabel 75 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan IV IK 14

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
-	-	-	-	-

IK 15 Persentase Implementasi Rencana Aksi RB di Lingkup Loka POM di Kabupaten Jember

a. Perbandingan Target dengan Realisasi Tahun 2022

Tabel 76 Perbandingan Target Tahun 2022 dengan Realisasi Tahun 2022 IK 15

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian Terhadap Target 2022	Kriteria
Terwujudnya tatakelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Jember yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup Loka POM di Kabupaten Jember	100,00%	100,00%	100,00%	Memenuhi ekspektasi

Cara perhitungan Persentase Implementasi Rencana Aksi RB, yaitu:

$$\frac{\text{Jumlah rencana aksi RB yang diimplementasikan}}{\text{Total Jumlah rencana aksi RB yang pada tahun berjalan}} \times 100\%$$

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025. Badan POM sebagai lembaga pemerintah non kementerian berkomitmen melaksanakan reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Pada tahun 2022 Loka POM di Kabupaten Jember menetapkan target rencana aksi RB sebanyak 4 (empat) kegiatan yang meliputi 3 (tiga) area perubahan yaitu manajemen perubahan, penguatan sistem pengawasan dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Pada tahun 2022 terdapat 4 (empat) kegiatan rencana aksi RB yang telah terealisasi. Hal tersebut menjadikan realisasi pada tahun 2022 sebesar 100,00%, persentase tersebut telah **mencapai target** tahun 2022 sebesar 100,00% dan mendapatkan capaian sebesar 100,00% dengan kriteria **memenuhi ekspektasi** dan **efektif**.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 77 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun Sebelumnya IK

15

Tahun	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria*
2021	100,00%	100,00%	100,00%	Memenuhi ekspektasi
2022	100,00%	100,00%	100,00%	Memenuhi ekspektasi

*penetapan kriteria sesuai dengan Keputusan Kepala BPOM Nomor 128 Tahun 2022

Tidak terdapat penurunan realisasi implementasi rencana aksi RB pada tahun 2021 dan 2022. Capaian implementasi rencana aksi RB pada tahun 2021 dan 2022 mendapatkan nilai sebesar 100,00% dengan kriteria **memenuhi ekspektasi** dan **efektif**.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Target Rencana Strategis 2021-2024

Tabel 78 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Target Rencana Strategis 2024 IK

15

Indikator Kinerja Utama	Target 2024	Realisasi 2022	Capaian Terhadap Target 2024	Kriteria
Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup Loka POM di Kabupaten Jember	100,00%	100,00%	100,00%	Memenuhi ekspektasi

Realisasi implementasi rencana aksi RB di lingkup Loka POM di Kabupaten Jember pada tahun 2022 sudah mencapai target Renstra tahun 2024 dengan kriteria **memenuhi ekspektasi**, perlu konsistensi dalam pelaksanaan rencana aksi RB agar target Renstra hingga tahun 2024 tetap tercapai.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Realisasi Kinerja Loka Lain yang Sejenis/Setara dengan Target Nasional Indikator UPT

Tabel 79 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Realisasi Kinerja Loka Lain yang Sejenis/Setara dengan Target Nasional Indikator UPT IK 15

UPT	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian terhadap Target 2022	Kriteria
Loka POM di Kabupaten Jember	100,00%	100,00%	100,00%	Memenuhi ekspektasi
Loka POM di Kota Tasikmalaya	100,00%	100,00%	100,00%	Memenuhi ekspektasi
Loka POM di Kota Payakumbuh	100,00%	100,00%	100,00%	Memenuhi ekspektasi
Loka POM di Kabupaten Bogor	85,00%	100,00%	117,65%	Memenuhi ekspektasi
Target Nasional Indikator UPT	100,00%			

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa realisasi keempat Loka telah mencapai Target Nasional Indikator UPT yaitu 100,00%, bahkan capaian Loka POM di Kabupaten Bogor mendapatkan nilai 117,65% karena target pada tahun 2022 hanya 85,00%.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja Kedepan

Pada tahun 2022 telah ditetapkan target implementasi rencana aksi RB sebanyak 4 (empat) kegiatan yang meliputi 3 (tiga) area perubahan yaitu melakukan sosialisasi Core Values ASN Berakhlak; melakukan sosialisasi dan internalisasi Peraturan Benturan Kepentingan di lingkungan Badan POM; melakukan internalisasi dan implementasi Reformasi Birokrasi melalui Pembangunan Zona Integritas; dan melakukan sosialisasi Budaya Pelayanan Prima “5S” kepada seluruh pegawai Loka POM di Kabupaten Jember. Dalam pelaksanaan rencana aksi tersebut, tidak ditemukan adanya kendala dalam pelaksanaan. Kegiatan sosialisasi sebagian besar dilakukan bersamaan dengan agenda rapat evaluasi bulanan Loka POM di Kabupaten Jember, sehingga seluruh pegawai dapat mengikuti.

f. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Kegiatan yang menunjang keberhasilan dalam pelaksanaan rencana aksi RB pada tahun 2022 antara lain adanya Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2021 tentang Implementasi Core Values dan Employer Branding Aparatur Sipil Negara; adanya Surat Edaran Inspektur Utama Nomor PI.06.03.7.71.03.22.03 Tahun 2022 tentang Penegasan Kembali dan Internalisasi Berkelanjutan Peraturan Benturan Kepentingan Bagi Seluruh Pegawai di Lingkungan BPOM; dan Surat Edaran nomor B-OT.01.08.9.92.08.22.760 tanggal 2 Agustus 2022 mengenai Implementasi Core Values ASN BerAKHLAK dan Peningkatan Kompetensi Pelayanan Publik BPOM dari Kepala PPSPDM POM selaku Koordinator Pokja Manajemen Perubahan RB BPOM untuk mengikuti modul pembelajaran melalui e-learning pada platform aplikasi IDEAS. Dengan adanya surat edaran ataupun kegiatan tersebut selaras dengan rencana aksi RB Loka POM di Kabupaten Jember sehingga dapat menunjang keberhasilan pelaksanaannya.

g. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

Tabel 80 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan IV IK 15

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
-	-	-	-	-

IK 16 Nilai AKIP Loka POM di Kabupaten Jember

a. Perbandingan Target dengan Realisasi Tahun 2022

Tabel 81 Perbandingan Target Tahun 2022 dengan Realisasi Tahun 2022 IK 16

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian Terhadap Target 2022	Kriteria
Terwujudnya tatakelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Jember yang optimal	Nilai AKIP Loka POM di Kabupaten Jember	80,60	75,49	93,66%	Belum Memenuhi Ekspektasi

Berdasarkan PP No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Perpres No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta PermenPANRB No. 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

Nilai evaluasi AKIP mitra kerja Inspektorat Utama adalah nilai hasil dari evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama atas SAKIP Satker/Unit Kerja Pusat dan UPT mitra kerja Inspektorat Utama. Evaluasi AKIP terdiri dari penjumlahan 4 komponen penilaian antara lain: (1) Perencanaan Kinerja, (2) Pengukuran Kinerja, (3) Pelaporan Kinerja, (4) Evaluasi AKIP. Rentang nilai evaluasi AKIP terdiri dari:

- 1) AA (Sangat Memuaskan) dengan nilai >90-100;
- 2) A (Memuaskan, memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel) dengan nilai >80-90;
- 3) BB (Sangat Baik, akuntabel, berkinerja baik, memiliki system manajemen kinerja yang andal) dengan nilai >70-80;
- 4) B (Baik, akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki system yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan) dengan nilai >60-70;
- 5) CC (Cukup (Memadai), akuntabilitas kinerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggungjawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar) dengan nilai >50-60;
- 6) C (Kurang, sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar) dengan nilai >30-50;

7) D (Sangat Kurang, sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja; Perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar) dengan nilai 0-30.

Nilai hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Loka POM di Kabupaten Jember adalah nilai hasil dari penilaian/evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama BPOM atas implemementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dilakukan oleh Loka POM di Kabupaten Jember.

Nilai AKIP Loka POM di Kabupaten Jember tahun 2022 adalah 74,49 dengan nilai BB (Sangat Baik, akuntabel, berkinerja baik, memiliki system manajemen kinerja yang andal). Nilai ini masih dibawah target tahun 2022 sebesar 80,60 sehingga capaiannya 93,66% dengan kriteria **Belum Memenuhi ekspektasi** dan **Kurang Efektif**.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 82 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun Sebelumnya IK

16

Tahun	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria*
2021	-	-	-	-
2022	80,60	75,49	93,66%	Belum Memenuhi Ekspektasi

*penetapan kriteria sesuai dengan Keputusan Kepala BPOM Nomor 128 Tahun 2022

Nilai AKIP merupakan indikator kerja baru bagi Loka POM di Kabupaten Jember di tahun 2022, sehingga capaian realisasi pada tahun 2022 tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Target Rencana Strategis 2021-2024

Tabel 83 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Target Rencana Strategis 2024 IK

16

Indikator Kinerja Utama	Target 2024	Realisasi 2022	Capaian Terhadap Target 2024	Kriteria
Nilai AKIP Loka POM di Kabupaten Jember	83,9	75,49	89,97	Belum Memenuhi Ekspektasi

Nilai hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Loka POM di Kabupaten Jember (Nilai AKIP) tahun 2022 adalah 75,49 sedangkan target Nilai AKIP pada akhir periode Renstra tahun

2024 adalah sebesar 83,9, sehingga nilai AKIP pada tahun 2022 belum bisa memenuhi target tahun 2024 dengan capaian 89,97 dan kriteria **Belum Memenuhi ekspektasi** dan **Kurang Efektif**. Diperlukan upaya perbaikan secara berkesinambungan agar target Renstra tahun 2024 dapat tercapai.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Realisasi Kinerja Loka Lain yang Sejenis/Setara dengan Target Nasional Indikator UPT

Tabel 84 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Realisasi Kinerja Loka Lain yang Sejenis/Setara dengan Target Nasional Indikator UPT IK 16

UPT	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian terhadap Target 2022	Kriteria
Loka POM di Kabupaten Jember	80,6	75,49	93,66%	Belum Memenuhi Ekspektasi
Loka POM di Kota Tasikmalaya	80,6	76,39	94,78%	Belum Memenuhi Ekspektasi
Loka POM di Kota Payakumbuh	-	-	-	-
Loka POM di Kabupaten Bogor	80,6	75,42	93,57%	Belum Memenuhi Ekspektasi
Target Nasional Indikator UPT	82,00			

Berdasarkan tabel di atas didapatkan kesimpulan bahwa keempat Loka yang diperbandingkan tidak ada yang mencapai target tahun 2022. Loka POM di Kota Tasikmalaya mendapatkan realisasi nilai AKIP tertinggi disusul oleh Loka POM di Kabupaten Jember dan Loka POM di Kabupaten Bogor. Loka POM di Kota Payakumbuh tidak memiliki target Indikator ini pada tahun 2022, sehingga tidak dapat diperbandingkan.

Realisasi nilai AKIP dari ketiga Loka di atas tidak mencapai Target Nasional Indikator UPT 2022 yang sebesar 82,00. Hal ini dimungkinkan karena indikator Nilai AKIP merupakan indikator baru bagi Loka di tahun 2022.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja Kedepan

Selama tahun 2022 telah dilakukan beberapa kegiatan untuk mendukung pencapaian target indikator antara lain: penyusunan PK, RAPK, RKT dan IKU tahun 2022, menyusun SKP secara cascading, evaluasi kinerja secara rutin setiap bulan, penyusunan Renstra 2021-2024, pemanfaatan aplikasi e-planning dan e-performance, mengoptimalkan

pelaksanaan monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara periodik dilengkapi dengan kesimpulan dan kendala/keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan, rencana aksi dan simpulan kondisi setelah dan sebelum rencana aksi serta menindaklanjuti hasil evaluasi rencana aksi dalam bentuk langkah-langkah nyata dan memanfaatkannya untuk perbaikan pelaksanaan program di masa yang akan datang yang dituangkan didalam laporan evaluasi internal setiap triwulan serta penyusunan laporan kinerja interim setiap triwulan. Namun langkah-langkah tersebut belum optimal dikarenakan nilai AKIP belum memenuhi target tahun 2022. Kegagalan ini disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut:

1. Indikator nilai AKIP merupakan indikator baru bagi Loka POM di Kabupaten Jember pada tahun ini sehingga masih dibutuhkan proses belajar dan evaluasi terhadap penyelenggaraan SAKIP di Loka POM di Kabupaten Jember.
2. Komponen capaian kinerja mempunyai bobot 20% dari total komponen dan berpengaruh pada penilaian komponen yang lain, sehingga kenaikan dan penurunan nilai capaian kinerja akan berpengaruh besar pada nilai total hasil evaluasi SAKIP.
3. Penilaian pada Lembar Kerja Evaluasi (LKE) yang baru memiliki standar yang lebih tinggi dibandingkan LKE yang sebelumnya. Untuk mendapatkan nilai AA maupun A pada setiap sub-komponen, diantaranya harus terdapat inovasi per komponen maupun adanya penghargaan/pengakuan/apresiasi dari Unit Kerja maupun instansi lain

Upaya perbaikan yang akan dilakukan agar mencapai target di periode mendatang adalah sebagai berikut:

1. Melakukan evaluasi terhadap proses perencanaan, pengukuran dan pelaporan kinerja pada lingkungan Loka POM di Kabupaten Jember sehingga kedepannya lebih optimal dan efektif sesuai dengan pedoman penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
2. Melakukan evaluasi terhadap capaian output dan outcome setiap bulannya agar target capaian kinerja memenuhi target yang telah ditetapkan.
3. Melakukan *Benchmarking* ke UPT lain yang memiliki penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang baik mengingat Loka POM di Kabupaten Jember merupakan satuan kerja baru yang masih harus banyak belajar terkait penyelenggaraan SAKIP.

f. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Program/Kegiatan yang akan mendukung capaian indikator nilai AKIP adalah Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Loka POM di Kabupaten Jember. Sarana dan

prasarana yang tersedia berpengaruh terhadap stakeholder internal dan eksternal seperti: pegawai, konsumen, dan instansi yang terkait dengan kinerja Loka POM di Kabupaten Jember. Semakin lengkapnya sarana dan prasarana fasilitas perkantoran pada Loka POM di Kabupaten Jember diharapkan akan meningkatkan akuntabilitas kinerja Loka POM di Kabupaten Jember. Pada tahun 2022 program dan kegiatan atas Sarana Pengawas Obat dan Makanan telah terealisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan namun capaian dari nilai AKIP masih **Belum Memenuhi Ekspektasi** dan **Kurang Efektif**.

g. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

Tabel 85 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan IV IK 16

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
-	-	-	-	-

IK 17 Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Jember

a. Perbandingan Target dengan Realisasi Tahun 2022

Tabel 86 Perbandingan Target Tahun 2022 dengan Realisasi Tahun 2022 IK 17

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian Terhadap Target 2022	Kriteria
Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Jember yang berkinerja optimal	Indeks profesionalitas ASN	86,80	86,88	100,09%	Memenuhi Ekspektasi

Indeks profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Jember diperoleh dari hasil survei menggunakan form survei sesuai Permen PAN dan RB No 38 Tahun 2018 kepada seluruh pegawai (ASN) pada Loka POM di Kabupaten Jember. Indeks Profesionalitas ASN diukur dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, yaitu:

1. Kualifikasi (bobot 25%): diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai;
2. Kompetensi (bobot 40%): diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan;
3. Kinerja (bobot 30%): diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS;

4. Disiplin (bobot 5%): diukur dari indikator riwayat penjatuan hukuman disiplin yang pernah dialami.

Berdasarkan hasil perhitungan Indeks Profesionalitas ASN, dilakukan pengkategorian tingkat Profesionalitas ASN sebagai berikut :

- Nilai 91 - 100 (Sembilan puluh satu- seratus) berkategori Sangat Tinggi;
- Nilai 81 - 90 (delapan puluh satu-sembilan puluh) berkategori Tinggi;
- Nilai 71 - 80 (tujuh puluh satu- delapan puluh) berkategori Sedang;
- Nilai 61 - 70 (enam puluh satu-tujuh puluh) berkategori Rendah; dan
- Nilai 0 – 60 (nol-enam puluh) berkategori Sangat Rendah.

Realisasi Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Jember tahun 2022 berdasarkan hasil penilaian adalah 86,88. Nilai tersebut diperoleh dari jumlah indeks profesional ASN Loka POM di Kabupaten Jember dibagi total jumlah pegawai di Loka POM di Kabupaten Jember. Realisasi Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Jember tahun 2022 telah **melebihi target** yang ditetapkan yaitu 86,80, sehingga capaian terhadap target tahunan tahun 2022 sebesar 100,09% dan mendapat kriteria **Memenuhi Ekspektasi** dan **Efektif**.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 87 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun Sebelumnya IK

17

Tahun	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria*
2021	86,70	85,00	98,04%	Belum Memenuhi Ekspektasi
2022	86,80	86,88	100,09%	Memenuhi Ekspektasi

*penetapan kriteria sesuai dengan Keputusan Kepala BPOM Nomor 128 Tahun 2022

Perbandingan Nilai Indeks Profesionalitas ASN pada tahun 2022 mengalami peningkatan dari tahun 2021. Realisasi nilai Indeks Profesionalitas ASN pada tahun 2022 sebesar 86,88. Realisasi tersebut telah **mencapai target** tahunan tahun 2022 yang telah ditetapkan yaitu 86,80, sehingga capaian terhadap target tahunan tahun 2022 sebesar 100,09% dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi**.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Target Rencana Strategis 2021-2024

Tabel 88 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Target Rencana Strategis 2024 IK

17

Indikator Kinerja Utama	Target 2024	Realisasi 2022	Capaian Terhadap Target 2024	Kriteria
Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Jember	87,00	86,88	99,86%	Belum Memenuhi Ekspektasi

Realisasi Indeks Profesionalitas ASN tahun 2022 belum mencapai target Renstra tahun 2024 dengan capaian 99,86%, dengan kriteria **Belum Memenuhi Ekspektasi**, sehingga perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan guna peningkatan indeks profesionalitas ASN pada periode selanjutnya.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Realisasi Kinerja Loka Lain yang Sejenis/Setara dengan Target Nasional Indikator UPT

Tabel 89 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Realisasi Kinerja Loka Lain yang Sejenis/Setara dengan Target Nasional Indikator UPT IK 17

UPT	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian terhadap Target 2022	Kriteria
Loka POM di Kabupaten Jember	86,80	86,88	100,09%	Memenuhi Ekspektasi
Loka POM di Kota Tasikmalaya	78,00	83,03	106,45%	Memenuhi Ekspektasi
Loka POM di Kota Payakumbuh	86,75	85,88	99,00%	Belum Memenuhi Ekspektasi
Loka POM di Kabupaten Bogor	85,40	85,50	100,12%	Memenuhi Ekspektasi
Target Nasional Indikator UPT	84,00%			

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa realisasi Indeks Profesionalitas ASN tahun 2022 yang tertinggi adalah Loka POM di Kabupaten Jember dan yang terendah adalah Loka POM di Kota Tasikmalaya. Realisasi Loka POM di Kabupaten Jember, Loka POM di Kota Payakumbuh, Loka POM di Kabupaten Bogor telah melampaui Target Nasional Indikator UPT, sedangkan realisasi Loka POM di Kota Tasikmalaya berada di bawah Target Nasional Indikator UPT.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja Kedepan

Nilai indeks profesionalitas ASN dipengaruhi oleh kualifikasi (pendidikan) pegawai dengan bobot 25%, kompetensi pegawai baik kepemimpinan, fungsional, maupun teknis dengan 89 bobot 40%, kinerja dengan bobot 30%, serta disiplin dengan bobot 5%. Sampai dengan tahun 2022 telah dilakukan beberapa kegiatan untuk mendukung pencapaian target indikator antara lain: pelaporan disiplin pegawai, pencantuman target peningkatan kompetensi sebanyak 20 Jam Pelajaran pada SKP setiap pegawai dan penilaian SKP tiap triwulan, serta peningkatan kualifikasi pendidikan formal melalui tugas belajar (tubel). Dengan adanya target peningkatan kompetensi sebanyak 20 Jam Pelajaran, masing-masing pegawai akan berusaha meningkatkan kompetensinya dengan mengikuti program diklat/ bimtek/ sosialisasi/ seminar yang diselenggarakan oleh pihak internal maupun eksternal BPOM, sehingga diharapkan setiap pegawai telah mendapatkan peningkatan kompetensi akan meningkatkan indeks profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Jember. Untuk menegakkan disiplin pegawai, dilakukan apel nasional Badan POM seluruh Indonesia secara daring via zoom setiap hari senin untuk memastikan semua pegawai tetap berkinerja serta digunakan sebagai media untuk melakukan sosialisasi semua informasi penting kepada seluruh pegawai.

Realisasi Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Jember pada tahun 2022 sebesar 86,88 dan telah melebihi target tahun 2022 yang ditetapkan sebesar 86,80. Sehingga capaian terhadap target tahunan tahun 2022 sebesar 100,09% dan mendapat kriteria **Memenuhi Ekspektasi dan Efektif**.

Dalam upaya mempertahankan capaian Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Jember, maka setiap pegawai memiliki kewajiban untuk melakukan peningkatan kompetensi minimal 20 Jam Pelajaran yang dapat dilakukan melalui pelatihan secara luring (*onsite*) maupun daring (*online*). Selain itu juga dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja pegawai melalui penilaian SKP, serta mengikuti pemetaan kompetensi kembali bagi pegawai yang memiliki nilai pemetaan kompetensi dibawah 78 (tujuh puluh delapan).

f. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Program/Kegiatan yang mendukung capaian indikator nilai Indeks Profesionalitas ASN adalah Layanan perkantoran yang memiliki komponen gaji. Diharapkan dengan adanya pembayaran gaji/ belanja pegawai tepat waktu dan sesuai dengan Surat Keputusan,

dapat berpengaruh terhadap kinerja pegawai Loka POM di Kabupaten Jember sehingga nilai indeks profesionalitas ASN dapat dicapai sesuai target yang sudah ditentukan.

g. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

Tabel 90 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan IV IK 17

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
-	-	-	-	-

IK 18 Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Loka POM di Kabupaten Jember yang Optimal

a. Perbandingan Target dengan Realisasi Tahun 2022

Tabel 91 Perbandingan Target Tahun 2022 dengan Realisasi Tahun 2022 IK 18

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian Terhadap Target 2022	Kriteria
Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi	2,25	3,00	133,33%	Tidak dapat disimpulkan

Indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kabupaten Jember diperoleh dari pemanfaatan sistem informasi BPOM, mencakup sistem informasi yang digunakan/diimplementasikan dalam pelaksanaan bisnis proses di masing-masing unit kerja mencakup, *Email Corporate* dan *Dashboard BOC* (BPOM Operational Center).

Berdasarkan hasil perhitungan Indeks pengelolaan data dan informasi, Diperoleh dari Nilai Asesmen Pusat Data dan Informasi Nasional, kriteria yang digunakan adalah:

- Nilai 2,26 – 3 berkategori Optimal;
- Nilai 1,51 – 2,25 : berkategori Cukup;
- Nilai 0,76 – 1,5 : berkategori Kurang Optimal; dan
- Nilai 0 – 0,75 : berkategori Sangat Kurang.

Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Jember menetapkan target indeks pengelolaan data dan informasi pada tahun 2022 yaitu 2,25 (dua koma dua lima). Hasil nilai pemanfaatan *Email corporate* sebesar 3,00 (tiga) dan hasil nilai pemanfaatan *Dashbord BOC* (BPOM Operational Center) sebesar 3,00 (tiga). Hal tersebut menjadikan

realisasi tahun 2022 sebesar 3,00, realisasi tersebut telah melampaui target tahun 2022 sebesar 2,25 dan menjadikan capaian terhadap target Tahunan tahun 2022 sebesar 133,33% dan mendapat kriteria **tidak dapat disimpulkan**.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 92 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun Sebelumnya IK

18

Tahun	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria*
2021	-	-	-	-
2022	2,25	3,00	133,33%	Tidak dapat disimpulkan

*penetapan kriteria sesuai dengan Keputusan Kepala BPOM Nomor 128 Tahun 2022

Indeks pengelolaan data dan informasi merupakan Indikator Kinerja baru pada tahun 2022, sehingga tidak ada realisasi pada tahun 2021. Realisasi nilai Indeks pengelolaan data dan informasi yang dilaksanakan selama tahun 2022 sebesar 3. Realisasi tersebut telah **mencapai target** tahunan tahun 2022 yang telah ditetapkan yaitu 2,25, sehingga capaian terhadap target tahunan tahun 2022 sebesar 133,33% dengan kriteria **tidak dapat disimpulkan**.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Target Rencana Strategis 2021-2024

Tabel 93 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Target Rencana Strategis 2024 IK

18

Indikator Kinerja Utama	Target 2024	Realisasi 2022	Capaian Terhadap Target 2024	Kriteria
Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Loka POM di Kabupaten Jember yang Optimal	3,00	3,00	100%	Memenuhi Ekspektasi

Realisasi nilai Indeks pengelolaan data dan informasi yang dilaksanakan selama tahun 2022 sebesar 3. Realisasi tersebut telah mencapai target renstra tahun 2024 yang telah ditetapkan yaitu 3,00, sehingga capaian terhadap target renstra tahun 2024 sebesar 100,00% dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi** dan **Efektif**.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Realisasi Kinerja Loka Lain yang Sejenis/Setara dengan Target Nasional Indikator UPT

Tabel 94 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Realisasi Kinerja Loka Lain yang Sejenis/Setara dengan Target Nasional Indikator UPT IK 19

UPT	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian terhadap Target 2022	Kriteria
Loka POM di Kabupaten Jember	2,25	3,00	133,33%	Tidak Dapat Disimpulkan
Loka POM di Kota Tasikmalaya	2,25	2,50	111,11%	Memenuhi Ekspektasi
Loka POM di Kota Payakumbuh	2,25	2,00	88,89%	Belum Memenuhi Ekspektasi
Loka POM di Kabupaten Bogor	2,25	2,50	111,11%	Memenuhi Ekspektasi
Target Nasional Indikator UPT	2,25			

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa realisasi Indeks Pengelolaan Data dan Informasi pada tahun 2022 yang tertinggi adalah Loka POM di Kabupaten Jember dan yang terendah adalah Loka POM di Kota Payakumbuh. Realisasi Loka POM di Kabupaten Jember, Loka POM di Kota Tasikmalaya dan Loka POM di Kabupaten Bogor telah berada di atas Target Nasional Indikator UPT, sedangkan realisasi Loka POM di Kota Payakumbuh berada di bawah Target Nasional Indikator UPT.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja Kedepan

Pada tahun 2022 nilai indeks pengelolaan data dan informasi sebesar 3 (tiga). Realisasi tersebut telah mencapai target tahun 2022 sebesar 2,25 dan menjadikan capaian terhadap target tahun 2022 sebesar 133,33% dan mendapat kriteria tidak dapat disimpulkan. Hal tersebut terjadi karena target yang terlalu rendah apabila dibandingkan dengan kedisiplinan dan aktivitas pegawai dalam pemanfaatan *email corporate* dan *dashboard* BOC sehingga mendapatkan nilai yang maksimal. Untuk tetap mempertahankan nilai indeks pengelolaan data dan informasi akan tetap dilakukan monitoring dan evaluasi dalam pemanfaatan *email corporate* dan *dashboard* BOC Loka POM di Kabupaten Jember.

f. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Program/Kegiatan yang mendukung capaian indikator nilai indeks pengelolaan data dan informasi adalah kegiatan mengingatkan Kepala UPT untuk mengakses *dahboard BOC* dan pegawai untuk mengakses *email corporate* serta mengoptimalkan penggunaan *email corporate* sebagai sarana komunikasi dan/atau berkirim surat antar pegawai. Tidak hanya itu, sarana dan prasarana pengolah data dan komunikasi yang tersedia berpengaruh terhadap kinerja pegawai Loka POM di Kabupaten Jember. Sampai dengan tahun 2022, program dan kegiatan atas perangkat pengolah data dan komunikasi telah terealisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

g. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

Tabel 95 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan IV IK 18

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
-	-	-	-	-

IK 19 Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Jember

a. Perbandingan Target dengan Realisasi Tahun 2022

Tabel 96 Perbandingan Target Tahun 2022 dengan Realisasi Tahun 2022 IK 19

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian Terhadap Target 2022	Kriteria
Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Jember secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Jember	90,60	90,19	99,54%	Belum Memenuhi Ekspektasi

Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Jember diperoleh dengan rumus:

$$NKA = (\text{Nilai EKA} \times 60\%) + (\text{Nilai IKPA} \times 40\%)$$

Nilai Kinerja Anggaran adalah merupakan penilaian terhadap kinerja anggaran Satker/UPT yang diperoleh dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA). Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 8 indikator dan mencerminkan aspek kualitas perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, kualitas hasil pelaksanaan anggaran. 8 indikator pembentuk Indikator Kinerja

Pelaksanaan Anggaran (IKPA), antara lain: 1. Revisi DIPA; 2. Deviasi Halaman III DIPA; 3. Pengelolaan UP; 4. Data Kontrak; 5. Penyelesaian Tagihan; 6. Penyerapan Anggaran; 7. Dispensasi Penyampaian SPM; 8. Konfirmasi Capaian Output.

Realisasi nilai kinerja anggaran Loka POM di Kabupaten Jember pada tahun 2022 adalah 90,16, diperoleh dari nilai IKPA sebesar 96,33 dan nilai EKA sebesar 86,09. Realisasi nilai kinerja anggaran Loka POM di Kabupaten Jember tersebut dibawah target yang ditetapkan pada tahun 2022 sebesar 90,60, dengan capaian sebesar 99,54% dengan kriteria **Belum Memenuhi ekspektasi** dan **Kurang Efektif**.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 97 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun Sebelumnya IK

19

Tahun	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria*
2021	90,00	90,21	100,23%	Memenuhi Ekspektasi
2022	90,60	90,19	99,54%	Belum Memenuhi Ekspektasi

*penetapan kriteria sesuai dengan Keputusan Kepala BPOM Nomor 128 Tahun 2022

Realisasi Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Jember pada tahun 2021 adalah 90,21 dengan target tahun 2021 sebesar 90,00 sehingga capaiannya 100,23% dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi**. Hal ini berbeda dengan realisasi tahun 2022 adalah 90,19 dengan target tahun 2022 sebesar 90,60, sehingga capaiannya 99,54% dengan kriteria **Belum Memenuhi Ekspektasi**. Hal ini disebabkan adanya reformulasi IKPA dan perubahan penilaian efisiensi nilai EKA pada aplikasi SMART DJA pada tahun 2022. Nilai Kinerja Anggaran didapatkan dari 60% nilai EKA dan 40% nilai IKPA.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Target Rencana Strategis 2021-2024

Tabel 98 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Target Rencana Strategis 2024 IK

19

Indikator Kinerja Utama	Target 2024	Realisasi 2022	Capaian Terhadap Target 2024	Kriteria
Nilai Kinerja Anggaran	93,00	90,19	96,97%	Belum Memenuhi Ekspektasi

Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Jember tahun 2022 adalah 90,19 sedangkan target Nilai Kinerja Anggaran pada akhir periode Renstra tahun 2024 adalah

sebesar 93, sehingga nilai NKA pada tahun 2022 belum bisa memenuhi target tahun 2024 dengan capaian 96,97% dengan kriteria **Belum Memenuhi ekspektasi** dan **Kurang Efektif**. Perlu dilakukan evaluasi dan penyesuaian terhadap target mengingat adanya reformulasi nilai IKPA dan EKA yang berpengaruh gagalnya Loka POM di Kabupaten Jember dalam mencapai target. Hal ini juga disebabkan Struktur Anggaran Loka POM di Kabupaten Jember yang sebagian besar adalah untuk Gaji dan Layanan perkantoran yang capaian terhadap outputnya maksimal 1 layanan dalam 1 (satu) tahun sehingga tidak bisa memenuhi tingkat efisiensi optimal pada nilai EKA.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Realisasi Kinerja Loka Lain yang Sejenis/Setara dengan Target Nasional Indikator UPT

Tabel 99 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Realisasi Kinerja Loka Lain yang Sejenis/Setara dengan Target Nasional Indikator UPT IK 19

UPT	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian terhadap Target 2022	Kriteria
Loka POM di Kabupaten Jember	90,60	90,19	99,54%	Belum Memenuhi Ekspektasi
Loka POM di Kota Tasikmalaya	90,60	89,88	99,21%	Belum Memenuhi Ekspektasi
Loka POM di Kota Payakumbuh	90,60	90,85	100,28%	Memenuhi Ekspektasi
Loka POM di Kabupaten Bogor	90,60	91,58	101,08%	Memenuhi Ekspektasi
Target Nasional Indikator UPT	93,50			

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa dari keempat Loka yang diperbandingkan Loka POM di Kabupaten Bogor yang mendapat capaian tertinggi yang disusul oleh Loka POM di Kota Payakumbuh dengan kriteria Memenuhi Ekspektasi karena berhasil mencapai target tahun 2022. Loka POM di Kabupaten Jember dan Loka POM di Kota Tasikmalaya tidak mencapai target tahun 2022 sehingga kriterianya Belum Memenuhi Ekspektasi.

Realisasi keempat Loka POM diatas masih dibawah target Target Nasional Indikator UPT Tahun 2022, hal ini dikarenakan rata-rata struktur anggaran Loka sebagian besar adalah untuk Gaji dan Layanan perkantoran yang capaian terhadap outputnya maksimal 1 layanan dalam 1 (satu) tahun sehingga tidak bisa mendapatkan nilai optimal pada indikator tingkat efisiensi pada nilai EKA.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja Kedepan

Nilai kinerja anggaran Loka POM di Kabupaten Jember tahun 2022 dibawah target yang ditetapkan. Nilai Kinerja Anggaran didapatkan dari 60% nilai EKA dan 40% nilai IKPA.

Kegagalan dalam pencapaian target ini disebabkan sebagai berikut :

1. Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) merupakan pendukung nilai NKA sebesar 60%. Nilai EKA sendiri sampai dengan TW IV sebesar 86,09. Nilai EKA terdiri dari beberapa nilai indikator sebagai berikut: nilai penyerapan anggaran (99,89), konsistensi (97,82), capaian output (100), dan nilai efisien (52,79). Dari 4 (empat) indikator tersebut Nilai efisiensi yg menjadi faktor pendukung rendahnya nilai EKA. Kecilnya nilai efisiensi ini dikarenakan struktur anggaran Loka POM di Kabupaten Jember secara proporsional memiliki pagu terbesarnya untuk RO "Layanan Perkantoran" yang anggarannya digunakan untuk gaji dan operasional perkantoran. RO ini dalam 1 tahun memiliki target 1 layanan dan capaiannya sesuai dengan target tidak diperbolehkan untuk melebihi target. Hal ini menyebabkan nilai efisiensi pada nilai EKA tidak mungkin optimal. Loka POM di Kabupaten Jember sendiri terdapat capaian beberapa RO yang melebihi target, namun karena anggarannya kecil sehingga tidak mempengaruhi kenaikan nilai efisiensi.
2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan pendukung nilai NKA sebesar 40%. Pada tahun 2022 terdapat reformulasi perhitungan nilai IKPA dari tahun sebelumnya, antara lain sebagai berikut :
 - a. Perhitungan deviasi Hal III DIPA dihitung per bulan dan per jenis belanja, berbeda dari tahun sebelumnya yang hanya dihitung rata-rata secara kumulatif;
 - b. Pengelolaan UP/TUP (Uang Persediaan) dihitung berdasarkan ketepatan waktu dan persentase nominal GUP (minimal 95% dalam satu bulan untuk mendapat nilai optimal), serta jumlah nominal pengembalian TUP. Hal ini jauh berbeda dari perhitungan tahun sebelumnya yang hanya memperhitungkan ketepatan waktu.
 - c. Penyerapan Anggaran dihitung berdasarkan rata-rata persentase penyerapan terhadap target penyerapan triwulanan per jenis belanja, berbeda dari tahun sebelumnya yang hanya dihitung berdasarkan rata-rata persentase penyerapan terhadap target penyerapan triwulanan.
3. Nilai IKPA terdiri dari nilai 8 (delapan) indikator yang diklasifikasi menjadi 2 (dua), yaitu kualitas perencanaan anggaran dan kualitas pelaksanaan anggaran. Nilai dari kualitas perencanaan anggaran sebesar 87,99 dan kualitas pelaksanaan anggaran sebesar 98,18. Nilai kualitas perencanaan anggaran terdiri dari indikator revisi DIPA dengan nilai 100 dan indikator deviasi halaman III DIPA dengan nilai 75,97. Rendahnya nilai

deviasi halaman III DIPA disebabkan oleh realisasi penyerapan anggaran per bulan dan per jenis belanja tidak sesuai dengan perencanaannya, hal ini dikarenakan masih banyaknya kegiatan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan plan of actionnya yang disebabkan adanya pandemi covid-19 dan masih adanya belanja yang diblokir mandiri pada tahun berjalan.

f. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Program/Kegiatan yang mendukung capaian indikator Nilai Kinerja Anggaran adalah Layanan Umum. Kegiatan yang ada didalam Layanan Umum berupa kebutuhan operasional perkantoran. Pemenuhan operasional kantor ini diharapkan dapat menunjang capaian nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) dan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) yang merupakan komponen dari Indikator Nilai Kinerja Anggaran (NKA). Pada tahun ini kegiatan layanan umum telah selesai dilaksanakan namun capaian dari NKA masih Belum Memenuhi Ekpektasi dan Kurang Efektif.

g. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

Tabel 100 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan IV IK 19

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Membuat Plan Of Action atas seluruh kegiatan yang tercantum pada DIPA 2023	Telah dibuat <i>Plan Of Action</i> Kegiatan dan anggarannya sesuai DIPA 2023	-	-

3.2. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

Pada tahun 2022, Inspektorat BPOM tidak melakukan audit kinerja di Loka POM di Kabupaten Jember. Audit kinerja oleh Inspektorat BPOM dilakukan pada tahun 2021 dan semua temuan/rekomendasi hasil audit kinerja telah selesai ditindaklanjuti oleh Loka POM di Kabupaten Jember pada tahun 2021.

Berikut matriks tindak lanjut rekomendasi dari hasil evaluasi SAKIP tahun 2022 yang dilakukan oleh Inspektorat BPOM:

Tabel 101 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2022

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai*	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Menyusun kertas kerja penetapan/penyusunan target dengan penjelasan analisis dan didukung dengan dokumentasi baseline data yang memadai	-	Menyusun kertas kerja penetapan target indikator kinerja yang berbasis data, serta analisis dan justifikasinya bersama Pimpinan Unit Kerja	Semester I Tahun 2023
2	Menyempurnakan SOP pengumpulan data kinerja yang memenuhi kriteria terkait mekanisme yang jelas jika terjadi kesalahan data, menunjuk penanggungjawab yang jelas dan juga jelas waktu delivery-nya.	-	Melakukan reviu SOP pengumpulan data kinerja terkait mekanisme jika terjadi kesalahan data.	Semester I Tahun 2023
3	Penyempurnaan Laporan Kinerja dengan menyajikan Informasi terkait adanya perubahan perubahan seperti perubahan anggaran, Definisi Operasional, perubahan target, indikator dan sebagainya, serta upaya efisiensi yang telah dilakukan dan penjelasan penyebab adanya inefisiensi dalam pencapaian kinerja masing-masing indikator.	Menyusun Laporan Kinerja Tahun 2022 dengan menyajikan informasi secara lengkap, serta penjelasan efisiensi/inefisiensi setiap indikator dalam pencapaian kinerjanya dengan analisis penyebab dan upaya perbaikannya.	-	-
4	Penyempurnakan evaluasi kinerja secara berkala terhadap seluruh indikator kinerja sasaran baik yang telah mencapai target maupun yang belum tercapai, melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi/ rencana aksi terhadap kendala/	Menyusun Laporan Evaluasi Internal dan Laporan Kinerja Interim setiap triwulan dengan menyajikan data evaluasi setiap indikator dan tindak lanjut yang telah dilakukan atas rekomendasi/ rencana aksi terhadap kendala/ hambatan	-	-

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai*	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
	hambatan pelaksanaan kinerja, mendokumentasikan pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi/ rencana aksi hasil evaluasi periode sebelumnya dan memonitoring rencana aksi yang telah dilakukan serta memanfaatkan hasil monitoring dan evaluasi kinerja untuk perbaikan perencanaan kinerja dan pelaksanaan program/ kegiatan di masa yang akan datang.	pelaksanaan kinerja, serta memanfaatkan hasil monitoring dan evaluasi kinerja untuk perbaikan perencanaan kinerja dan pelaksanaan program/ kegiatan di masa yang akan datang.		
5	Meningkatkan pemantauan atas pencapaian kinerja secara berkala serta mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan pemanfaatan data capaian kerja sebelumnya untuk mengupayakan pencapaian kinerja tahun berjalan lebih baik dari tahun sebelumnya.	Melakukan rapat evaluasi setiap bulan bersama dengan pimpinan unit dan seluruh pegawai untuk membahas capaian kinerja setiap bulannya serta mengantisipasi potensi target kinerja yang belum tercapai dengan mencari alternatif perbaikan, pengoptimalan sumber daya dan mempertahankan upaya perbaikan secara terus-menerus.	-	-

3.3. Realisasi Anggaran

Loka POM di Kabupaten Jember memperoleh anggaran sesuai DIPA yang diterbitkan tanggal 17 November 2021 sebesar Rp4.059.282.000,00 (Empat Miliar Lima Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah). Pada tanggal 4 Desember 2022 dilakukan revisi DIPA berdasarkan surat dari Sekretaris Utama nomor B-PR.03.03.2.21.11.22.909 tanggal 25 November 2022 perihal Realokasi Anggaran Blokir BPOM TA 2022 ke Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara, sehingga DIPA terakhir Loka POM di Kabupaten Jember sebesar Rp3.829.000.000,00. Realisasi anggaran tahun 2022 sebesar Rp3.824.752.682,00 dengan capaian 99,89%.



Pengelolaan anggaran Loka POM di Kabupaten Jember senantiasa sesuai dengan prinsip-prinsip akuntabilitas dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mengutamakan penggunaan anggaran secara efektif dan efisien.

Upaya yang telah dilakukan Loka POM di Kabupaten Jember dalam pengelolaan anggaran dan percepatan penyerapan anggaran adalah:

- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi anggaran secara berkala;
- Revisi anggaran untuk optimalisasi pelaksanaan;
- Percepatan pengadaan barang dan jasa.

Berikut ini adalah realisasi anggaran per sasaran strategis tahun 2022:

Tabel 102 Realisasi Anggaran sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Sasaran Strategis	Nama Indikator		Output			Input (Anggaran)			IE	TE	Capaian TE
			Target 2022	Realisasi 2022	Capaian (%)	Pagu 2022	Realisasi 2022	Capaian (%)			
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	93,50%	75,25%	80,48	48.431.600	48.431.085	100,00	0,80	-0,20	75 %
	2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	82,00%	84,27%	102,77	29.727.600	29.569.243	99,47	1,03	0,03	100 %
	3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	91,00%	68,00%	74,73	20.756.400	20.756.179	100,00	0,75	-0,25	75 %
	4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	71,00%	96,55%	135,99	12.740.400	12.672.533	99,47	1,37	0,37	95 %
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	5	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	93,50%	97,92%	104,73	140.118.000	139.927.577	99,86	1,05	0,05	100 %
	6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	69,00%	61,39%	88,97	140.118.000	139.927.577	99,86	0,89	-0,11	75 %
	7	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	97,00%	100,00%	103,09	51.200.000	51.175.812	99,95	1,03	0,03	100 %
	8	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55,00%	48,65%	88,45	56.620.000	56.610.300	99,98	0,88	-0,12	75 %

Sasaran Strategis	Nama Indikator		Output			Input (Anggaran)			IE	TE	Capaian TE
			Target 2022	Realisasi 2022	Capaian (%)	Pagu 2022	Realisasi 2022	Capaian (%)			
	9	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	63,00%	52,14%	82,76	187.050.000	186.445.400	99,68	0,83	-0,17	75 %
	10	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	77,00%	66,67%	86,58	30.000.000	29.888.750	99,63	0,87	-0,13	75 %
Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	11	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	93,40	94,28	100,94	140.321.000	140.251.216	99,95	1,01	0,01	100 %
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	12	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50,00%	50,00%	100,00	34.655.000	34.617.250	99,89	1,00	0,00	100 %
	13	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50,00%	50,00%	100,00	34.655.000	34.617.250	99,89	1,00	0,00	100 %
Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	14	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	73,00%	70,00%	95,89	101.256.000	101.020.364	99,77	0,96	-0,04	75 %
Terwujudnya tatakelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Jember	15	Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup Loka POM di Kabupaten Jember	100%	100,00%	100,00	600.341.000	600.320.555	100,00	1,00	0,00	100 %

Sasaran Strategis	Nama Indikator		Output			Input (Anggaran)			IE	TE	Capaian TE
			Target 2022	Realisasi 2022	Capaian (%)	Pagu 2022	Realisasi 2022	Capaian (%)			
Jember yang optimal	16	Nilai AKIP Loka POM di Kabupaten Jember	80,60	75,49	93,66	32.200.000	32.037.400	99,50	0,94	-0,06	75 %
Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Jember yang berkinerja optimal	17	Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Jember	86,80	86,88	100,09	2.051.230.000	2.048.956.193	99,89	1,00	0,00	100 %
Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	18	Indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kabupaten Jember yang optimal	2,25	3,00	133,33	-	-	-	1,00	0,00	100 %
Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Jember secara Akuntabel	19	Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Jember	90,60	90,19	99,54	117.580.000	117.528.000	99,96	1,00	0,00	75 %
						3.829.000.000	3.824.752.682	99,89	0,99	-0,01	75 %

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Fokus pengukuran efisiensi adalah indikator input dan output dari suatu kegiatan. Dalam hal ini efisiensi diukur berdasarkan capaian suatu kegiatan dibandingkan dengan penggunaan input, yang lebih sedikit tetapi menghasilkan output yang sama/lebih besar; atau penggunaan input yang sama dapat menghasilkan output yang sama/lebih besar; atau persentase capaian output sama/lebih tinggi daripada persentase input yang digunakan. Efisiensi suatu kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE).

Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian output terhadap % capaian input (dalam laporan ini, capaian input yaitu realisasi anggaran), sesuai rumus berikut :

$$IE = \frac{\% \text{ Capaian Output}}{\% \text{ Capaian Input}}$$

Standar efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1, yang diperoleh dengan menggunakan rumus:

$$SE = \frac{\% \text{ Rencana Capaian Output}}{\% \text{ Rencana Capaian Input}} = 100\% = 1$$

Efisiensi suatu kegiatan ditentukan dengan membandingkan IE terhadap SE, mengikuti formula logika berikut :

Jika $IE > SE$, maka kegiatan dianggap efisien

Jika $IE < SE$, maka kegiatan dianggap tidak efisien

Kemudian, terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien tersebut diukur tingkat efisiensi (TE), yang menggambarkan seberapa besar efisiensi/ketidakefisienan yang terjadi pada masing-masing kegiatan, dengan menggunakan rumus berikut :

$$TE = \frac{IE - SE}{SE}$$

Tingkat efisiensi anggaran yang dilaksanakan Loka POM di Kabupaten Jember Tahun 2022 sebagaimana tertuang dalam tabel berikut ini :

Tabel 103 Tingkat Efisiensi Anggaran

No.	Program/Kegiatan/Output	IE	TE	Kategori
1	Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh Loka POM di Kabupaten Jember	1,00	0,00	EFISIEN
2	Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh Loka POM di Kabupaten Jember	1,11	0,11	EFISIEN

No.	Program/Kegiatan/Output	IE	TE	Kategori
3	UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh Loka POM di Kabupaten Jember	1,00	0,00	EFISIEN
4	KIE Obat dan Makanan Aman oleh Loka POM di Kabupaten Jember	3,08	2,08	TIDAK EFISIEN
5	Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	1,00	0,00	EFISIEN
6	Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan di Loka POM di Kabupaten Jember	1,00	0,00	EFISIEN
7	Sampel Makanan yang Diperiksa oleh Loka POM di Kabupaten Jember	1,01	0,01	EFISIEN
8	Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh Loka POM di Kabupaten Jember	1,00	0,00	EFISIEN
9	Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh Loka POM di Kabupaten Jember	1,00	0,00	EFISIEN
10	Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh Loka POM di Kabupaten Jember	1,03	0,03	EFISIEN
11	Layanan Publikasi keamanan dan mutu Obat dan Makanan oleh Loka POM di Kabupaten Jember	1,28	0,28	EFISIEN
13	Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	1,01	0,01	EFISIEN
14	Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	1,00	0,00	EFISIEN
15	Layanan Umum	1,00	0,00	EFISIEN
16	Layanan Perkantoran	1,00	0,00	EFISIEN

Pada tahun 2022 Loka POM di Kabupaten Jember melakukan 16 Kegiatan untuk mendukung 9 Sasaran Strategis dengan hasil 15 kegiatan efisien dan 1 kegiatan tidak efisien. 1 Kegiatan yang tidak efisien adalah KIE Obat dan Makanan Aman oleh Loka POM di Kabupaten Jember. Kegiatan ini menghasilkan output 1.233 orang dari target tahun 2022 sebesar 400 orang dengan capaian realisasi terhadap targetnya 308,25%. Hal ini dikarenakan pada tahun 2022 kegiatan KIE Obat dan Makanan Aman oleh Loka POM di Kabupaten Jember menggunakan media *zoom/daring* sehingga anggaran yang dikeluarkan rendah namun banyak peserta yang mengikuti. Terlalu tingginya deviasi antara realisasi dan target dianggap tidak efisien karena kurangnya kualitas dalam perencanaan.

Berdasarkan data tabel di atas dapat disimpulkan bahwa walaupun dengan sumber daya (dana) terbatas, Loka POM di Kabupaten Jember mampu menghasilkan kinerja yang optimal untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis melalui pelaksanaan kegiatan yang efisien dan efektif.

Nilai efisiensi sasaran strategis diperoleh dari nilai efisiensi indikator pada tiap tiap sasaran strategis dengan kategori tingkat efisiensi sebagai berikut:

1. 0 - 0,2 : 100% (Efisien)
2. 0,21 - 0,4 : 95% (Efisien)
3. 0,41 - 0,6 : 92% (Efisien)
4. 0,61 - 0,8 : 90% (Efisien)
5. 0,81 - 1,0 : 88% (Efisien)
6. 1,01 - 1,2 : 86% (Tidak Efisien)
7. 1,21 - 1,4 : 84% (Tidak Efisien)
8. 1,41 - 1,6 : 80% (Tidak Efisien)
9. 1,61 - 1,8 : 78% (Tidak Efisien)
10. > 1,81 : 75% (Tidak Efisien)

Tabel 104 Nilai Efisiensi Sasaran Strategis

No	Sasaran Strategis	Output	Input (Dana)	Tingkat Efisiensi	Capaian TE	Kategori
		Capaian (%)	Capaian (%)			
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	98,49	99,73	-0,01	75 %	Tidak Efisien
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	92,43	99,83	-0,07	75 %	Tidak Efisien
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	100,94	99,95	0,01	100 %	Efisien
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	100,00	99,89	0,00	100 %	Efisien
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	95,89	99,77	-0,04	75 %	Tidak Efisien
6	Terwujudnya tatakelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Jember yang optimal	96,83	99,75	-0,03	75 %	Tidak Efisien
7	Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Jember yang berkinerja optimal	100,09	99,89	0,00	100 %	Efisien
8	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	133,33	0	0,00	100 %	Efisien
9	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Jember secara Akuntabel	99,54	99,96	0,00	75 %	Tidak Efisien

Diantara 9 sasaran strategis, hanya ada 4 sasaran strategis yang efisien. Hal ini mencerminkan bahwa kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran strategis belum sepenuhnya efektif dan berdampak untuk pencapaian sasaran hanya terfokus untuk pencapaian output saja, sehingga kedepannya perlu dilakukan beberapa upaya seperti menghapuskan kegiatan-kegiatan yang tidak berdampak langsung pada pencapaian sasaran, dan memfokuskan anggaran untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang menunjang peningkatan realisasi indikator pada sasaran strategis.

Analisa untuk tingkat efisiensi anggaran untuk pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut :

1. Anggaran yang direalisasikan pada sasaran strategis pertama “Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat” sebesar Rp111.429.039,- atau 2,91% dari keseluruhan realisasi anggaran. Anggaran ini dipergunakan untuk melakukan kegiatan sampling obat dan makanan. Berdasarkan hasil pengukuran tingkat efisiensi, penggunaan anggaran ini **tidak efisien** karena capaian sasaran yang dihasilkan lebih kecil dari anggaran yang dikeluarkan. Hal ini dikarenakan Penggunaan sumber daya/anggaran untuk indikator Anggaran sampling tidak mempengaruhi hasil kesimpulan dari pengujian sehingga capaian anggaran ini tidak berpengaruh langsung dengan capaian indikator.
2. Anggaran yang direalisasikan pada sasaran strategis kedua “Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik” sebesar Rp603.975.415,- atau 15,79% dari keseluruhan realisasi anggaran. Anggaran ini dipergunakan untuk melakukan kegiatan Pemeriksaan Sarana Distribusi dan Produksi, Sertifikasi, Pembinaan UMKM serta Koordinasi Lintas Sektor. Berdasarkan hasil pengukuran tingkat efisiensi, penggunaan anggaran ini **tidak efisien** karena capaian sasaran yang dihasilkan lebih kecil dari anggaran yang dikeluarkan. Hal ini dikarenakan Penggunaan sumber daya/anggaran untuk dalam Sasaran Strategis ini belum mencapai *outcome* yang ditargetkan. Capaian *outcome* ini dipengaruhi oleh pihak-pihak eksternal, seperti sikap kooperatif pelaku usaha dan Dinas Kesehatan untuk segera menindaklanjuti rekomendasi, serta jumlah Sarana Produksi dan Distribusi yang memenuhi Ketentuan.
3. Anggaran yang direalisasikan pada sasaran strategis ketiga “Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan” sebesar Rp140.251.216,- atau 3,66% dari keseluruhan realisasi anggaran. Anggaran ini dipergunakan untuk melakukan kegiatan KIE dan Layanan Publikasi. Berdasarkan hasil pengukuran tingkat efisiensi, penggunaan anggaran ini **efisien** karena capaian *outcome* telah melebihi dari capaian anggaran yang dikeluarkan.

4. Anggaran yang direalisasikan pada sasaran strategis keempat “Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan” sebesar Rp69.234.500,- atau 1,81% dari keseluruhan realisasi anggaran. Anggaran ini dipergunakan untuk melakukan kegiatan Pengujian cepat dan Pengiriman sampel. Berdasarkan hasil pengukuran tingkat efisiensi, penggunaan anggaran ini **efisien** karena capaian *outcome* telah melebihi dari capaian anggaran yang dikeluarkan.
5. Anggaran yang direalisasikan pada sasaran strategis kelima “Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan” sebesar Rp 101.020.364,- atau 2,63% dari keseluruhan realisasi anggaran. Anggaran ini dipergunakan untuk melakukan kegiatan Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan di Loka POM di Kabupaten Jember. Berdasarkan hasil pengukuran tingkat efisiensi, penggunaan anggaran ini **tidak efisien** karena capaian sasaran yang dihasilkan lebih kecil dari anggaran yang dikeluarkan. Hal ini dikarenakan Penggunaan sumber daya/anggaran untuk dalam Sasaran Strategis ini belum mencapai *outcome* yang diharapkan. Penggunaan anggaran atas Sasaran strategis ini juga untuk mendukung kegiatan Penindakan bersama Pusat BPOM yang tidak mendukung secara langsung atas capaian indikator Loka POM di Kabupaten Jember.
6. Anggaran yang direalisasikan pada sasaran strategis keenam “Terwujudnya tatakelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Jember yang optimal” sebesar Rp632.357.955,- atau 16,51% dari keseluruhan realisasi anggaran. Anggaran ini dipergunakan untuk melakukan kegiatan Operasional Perkantoran dan pemenuhan Sarana Prasarana. Berdasarkan hasil pengukuran tingkat efisiensi, penggunaan anggaran ini **tidak efisien** karena capaian sasaran yang dihasilkan lebih kecil dari anggaran yang dikeluarkan. Hal ini dikarenakan Penggunaan anggaran tidak berpengaruh langsung terhadap capaian indikator Nilai AKIP yang merupakan Indikator atas Sasaran Strategis ini. Nilai AKIP didapat berdasarkan hasil evaluasi inspektorat terhadap penyelenggaraan SAKIP di Lingkungan Loka POM di Kabupaten Jember.
7. Anggaran yang direalisasikan pada sasaran strategis ketujuh “Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Jember yang berkinerja optimal” sebesar Rp 2.048.956.193,- atau 53,51% dari keseluruhan realisasi anggaran. Anggaran ini dipergunakan untuk Belanja Pegawai Loka POM di Kabupaten Jember. Berdasarkan hasil pengukuran tingkat efisiensi, penggunaan anggaran ini **efisien** karena capaian *outcome* telah melebihi dari capaian anggaran yang dikeluarkan.
8. Anggaran yang direalisasikan pada sasaran strategis kedelapan “Indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kabupaten Jember yang optimal” sebesar Rp0,- karena seluruh anggaran telah dikembalikan, namun *outcome* atas Sasaran Strategis Anggaran telah terpenuhi sehingga **efisien**.



Anggaran yang direalisasikan pada sasaran strategis kedelapan “Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Jember” sebesar Rp117.528.000,- atau 3,06% dari keseluruhan realisasi anggaran. Anggaran ini dipergunakan untuk Layanan Umum Perkantoran. Berdasarkan hasil pengukuran tingkat efisiensi, penggunaan anggaran ini **tidak efisien** karena capaian sasaran yang dihasilkan lebih kecil dari anggaran yang dikeluarkan. Hal ini dikarenakan Penggunaan sumber daya/anggaran tidak berpengaruh atas Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Jember.

4.1. Kesimpulan

Laporan Kinerja Tahunan Tahun 2022 Loka POM di Kabupaten Jember merupakan wujud pertanggungjawaban kinerja kepada publik untuk mewujudkan visi dan misi Badan POM yang telah ditetapkan melalui 9 (Sembilan) Sasaran Strategis dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Loka POM di Kabupaten Jember, yaitu:

1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat;
2. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan Obat dan Makanan serta pelayanan publik;
3. Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan;
4. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan;
5. Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan;
6. Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Jember yang optimal;
7. Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Jember yang berkinerja optimal;
8. Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan;
9. Terkelolanya keuangan Loka POM di Kabupaten Jember secara akuntabel.

Pencapaian 9 (Sembilan) sasaran tersebut diukur dengan 19 (sembilan belas) Indikator Kinerja yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU), hasil Sasaran Strategis tersebut sebagai berikut:

- A. Sasaran Strategis yang ditetapkan dengan kriteria “Memenuhi Ekspektasi” (capaian $100\% \leq x \leq 120\%$), yaitu pada:
1. Sasaran Strategis ketiga “Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan” sebesar 100,94%;
 2. Sasaran Strategis keempat “Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan” sebesar 100,00%;
 3. Sasaran Strategis ketujuh “Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Jember yang berkinerja optimal” sebesar 100,09%;
- B. Sasaran Strategis yang ditetapkan dengan kriteria “Belum Memenuhi Ekspektasi” ($80\% \leq x < 100\%$), yaitu pada:

1. Sasaran Strategis pertama “Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat” dengan capaian terhadap target 2022 sebesar 98,49% dan capaian penyesuaian sebesar 98,49%;
 2. Sasaran Strategis kedua “Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik” sebesar 92,43%;
 3. Sasaran Strategis kelima “Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan” sebesar 95,89%;
 4. Sasaran Strategis keenam “Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Jember yang optimal” sebesar 93,66%;
 5. Sasaran Strategis kesembilan “Terkelolanya keuangan Loka POM di Kabupaten Jember secara akuntabel” sebesar 99,54%.
- C. Sasaran Strategis yang ditetapkan dengan hasil “Tidak Dapat Disimpulkan” (> 120), yaitu Sasaran strategis kedelapan “Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan” dengan capaian terhadap target 2022 sebesar 133,33% dan capaian penyesuaian sebesar 120,00%;

Indikator Kinerja Utama pada Sasaran Strategis dengan kriteria “Belum Memenuhi Ekspektasi” akan dilakukan riviui terhadap target untuk tahun berikutnya.

Pelaksanaan program dan kegiatan pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Jember menggunakan Anggaran Loka POM di Kabupaten Jember yang bersumber dari APBN sesuai DIPA tahun 2022 No. SP DIPA-063.01.2.672843/2022 yang diterbitkan pada tanggal 17 November 2021 sebesar Rp4.059.282.000,00 (Empat Miliar Lima Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah) sebagaimana diubah terakhir kali pada 27 Desember 2022 menjadi sebesar Rp3.829.000.000,00 (Tiga Miliar Delapan Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Rupiah). Sampai dengan akhir tahun 2022 Pengelolaan anggaran Loka POM di Kabupaten Jember senantiasa sesuai dengan prinsip-prinsip akuntabilitas dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dengan mengutamakan penggunaan anggaran secara efektif dan efisien.

Penyusunan Laporan Kinerja Tahunan Tahun 2022 ini akan digunakan sebagai pertimbangan dalam penyusunan perencanaan pelaksanaan kegiatan / *Plan Of Action* dan tindakan perbaikan secara berkesinambungan agar dapat mencapai target pada tahun selanjutnya.

4.2. Saran

Berdasarkan capaian kinerja tahun 2022, perlu dilakukan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan capaian kinerja pada tahun berikutnya, antara lain dengan sebagai berikut:

1. Mengadakan bimbingan teknis terkait penerapan cara produksi/distribusi yang baik kepada pelaku usaha sarana produksi/distribusi di wilayah Loka POM di Kabupaten Jember.
2. Konsisten melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan dan tindak lanjut inspeksi sarana produksi/distribusi agar tidak melewati batas waktu yang telah ditetapkan dalam pedoman terkait.
3. Meningkatkan komunikasi kepada pelaku usaha untuk melakukan dan melaporkan tindakan perbaikan sebagai bentuk tindak lanjut dari inspeksi sarana produksi/distribusi yang telah dilakukan oleh petugas Loka POM di Kabupaten Jember.
4. Meningkatkan koordinasi dengan lintas sektor terkait dalam menindaklanjuti keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi/distribusi yang dikeluarkan oleh Loka POM di Kabupaten Jember.
5. Meningkatkan kompetensi fasilitator dalam mendampingi UMKM dan meningkatkan motivasi UMKM untuk mengikuti setiap tahapan pendampingan yang sudah ditetapkan sampai selesai.
6. Melakukan review target untuk tahun terhadap target indikator yang dirasa terlalu rendah/tinggi yang menyebabkan capaian memperoleh kriteria tidak memenuhi ekspektasi, belum memenuhi ekspektasi maupun tidak dapat disimpulkan.
7. Mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat sebagai salah satu pilar pengawasan di bidang Obat dan Makanan sehingga proses pengawasan Obat dan Makanan dapat lebih luas cakupannya.
8. Meningkatkan komunikasi informasi dan edukasi kepada masyarakat dan *stakeholder* terkait Obat dan Makanan melalui berbagai media secara lebih intensif terkait isu aktual.

LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja

	PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 Loka POM di Kabupaten Jember BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:	
Nama : Dra. Any Koosbudiwati, Apt	
Jabatan : Kepala Loka POM di Kabupaten Jember	
selanjutnya disebut Pihak Pertama	
Nama : Dr. Penny K. Lukito, MCP	
Jabatan : Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan	
selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua	
Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.	
Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.	
Pihak Kedua	Jember, 16 Desember 2021 Pihak Pertama
Dr. Penny K. Lukito, MCP	Dra. Any Koosbudiwati, Apt

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang memenuhi syarat	93.5
2	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	82
3	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	91
4	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	71
5	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	93.5
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	69
7	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	97
8	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT	86.8
9	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2.25
11	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	63

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
12	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	77
13	Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Nilai AKIP UPT	80.6
14	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	93.4
15	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50
16	Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup UPT	100
17	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50
18	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	73
19	Terkelolanya keuangan UPT secara akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPT	90.6

Kegiatan :

Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia

Anggaran :

Rp.
4,059,282,000.00

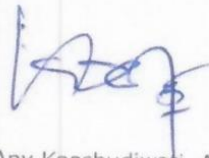
Pihak Kedua



Dr. Penny K. Lukito, MCP

Jember, 16 Desember 2021

Pihak Pertama



Dra. Any Koosbudiwati, Apt

2. Pengukuran Kinerja

Sasaran Strategis		Indikator		Target 2022	Realisasi Tahun 2022			% Capaian thd Target Tahunan
					Pembilang	Penyebut	Realisasi	
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	93,50	149	198	75,25	80,48
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	82,00	75	89	84,27	102,77
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	91,00	51	75	68,00	74,73
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	71,00	28	29	96,55	135,99
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	5	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	93,50	-	-	97,92	104,73
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	69,00	-	-	64,27	93,14
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	7	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	97,00	52	52	100,00	103,09

Sasaran Strategis		Indikator		Target 2022	Realisasi Tahun 2022			% Capaian thd Target Tahunan
					Pembilang	Penyebut	Realisasi	
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	8	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55,00	36	74	48,65	88,45
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	9	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	63,00	122	234	52,14	82,76
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	10	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	77,00	-	-	66,67	86,58
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	11	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	93,40	-	-	94,28	100,94
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	12	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50,00	-	-	50,00	100,00
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	13	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50,00	-	-	50,00	100,00
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	14	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	73,00	-	-	70,00	95,89

Sasaran Strategis		Indikator		Target 2022	Realisasi Tahun 2022			% Capaian thd Target Tahunan
					Pembilang	Penyebut	Realisasi	
6	Terwujudnya tatakelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Jember yang optimal	15	Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup Loka POM di Kabupaten Jember	100	4	4	100,00	100,00
6	Terwujudnya tatakelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Jember yang optimal	16	Nilai AKIP Loka POM di Kabupaten Jember	80,60	-	-	75,49	93,66
7	Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Jember yang berkinerja optimal	17	Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Jember	86,80	-	-	86,88	100,09
8	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	18	Indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kabupaten Jember yang optimal	2,25	-	-	3,00	133,33
9	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Jember secara Akuntabel	19	Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Jember	90,60	-	-	90,19	99,54

3. Pengukuran Kinerja Program/Kegiatan

No.	Program/Kegiatan/Output	Volume			Anggaran		
		Target 2022	Realisasi 2022	Capaian (%)	Pagu 2022	Realisasi 2022	Capaian (%)
1	Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh Loka POM di Kabupaten Jember	12,00	12,00	100,00	30.128.000,00	30.016.370,00	99,63
2	Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh Loka POM di Kabupaten Jember	46,00	51,00	110,87	51.200.000,00	51.175.812,00	99,95
3	UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh Loka POM di Kabupaten Jember	6,00	6,00	100,00	30.000.000,00	29.888.750,00	99,63
4	KIE Obat dan Makanan Aman oleh Loka POM di Kabupaten Jember	400,00	1.233,00	308,25	95.000.000,00	94.939.516,00	99,94
5	Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	1,00	1,00	100,00	280.236.000,00	279.855.153,00	99,86
6	Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan di Loka POM di Kabupaten Jember	1,00	1,00	100,00	71.128.000,00	71.003.994,00	99,83
7	Sampel Makanan yang Diperiksa oleh Loka POM di Kabupaten Jember	117,00	118,00	100,85	42.468.000,00	42.241.775,00	99,47
8	Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh Loka POM di Kabupaten Jember	273,00	273,00	100,00	69.188.000,00	69.187.264,00	100,00
9	Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh Loka POM di Kabupaten Jember	74,00	74,00	100,00	56.620.000,00	56.610.300,00	99,98

No.	Program/Kegiatan/Output	Volume			Anggaran		
		Target 2022	Realisasi 2022	Capaian (%)	Pagu 2022	Realisasi 2022	Capaian (%)
10	Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh Loka POM di Kabupaten Jember	228,00	234,00	102,63	187.050.000,00	186.445.400,00	99,68
11	Layanan Publikasi keamanan dan mutu Obat dan Makanan oleh Loka POM di Kabupaten Jember	29,00	37,00	127,59	45.321.000,00	45.311.700,00	99,98
12	Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	1,00	1,00	100,00	32.200.000,00	32.037.400,00	99,50
13	Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	1,00	1,00	100,00	69.310.000,00	69.234.500,00	99,89
14	Layanan Umum	1,00	1,00	100,00	117.580.000,00	117.528.000,00	99,96
15	Layanan Perkantoran	1,00	1,00	100,00	2.651.571.000,00	2.649.256.189,00	99,91
TOTAL		1.191,00	2.044,00	171,62	3.829.000.000,00	3.824.732.123,00	99,89

4. Pengukuran Efisiensi Kegiatan

a. Efisiensi Anggaran Per Indikator

Nama Indikator		Output			Input (Anggaran)			IE	TE	Capaian TE
		Target 2022	Realisasi 2022	Capaian (%)	Pagu 2022	Realisasi 2022	Capaian (%)			
1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	93,50	75,25	80,48	48.431.600	48.431.085	100,00	0,80	-0,20	75 %
2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	82,00	84,27	102,77	29.727.600	29.569.243	99,47	1,03	0,03	100 %
3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	91,00	68,00	74,73	20.756.400	20.756.179	100,00	0,75	-0,25	75 %
4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	71,00	96,55	135,99	12.740.400	12.672.533	99,47	1,37	0,37	95 %
5	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	93,50	97,92	104,73	140.118.000	139.927.577	99,86	1,05	0,05	100 %
6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	69,00	61,39	88,97	140.118.000	139.927.577	99,86	0,89	-0,11	75 %
7	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	97,00	100,00	103,09	51.200.000	51.175.812	99,95	1,03	0,03	100 %

Nama Indikator		Output			Input (Anggaran)			IE	TE	Capaian TE
		Target 2022	Realisasi 2022	Capaian (%)	Pagu 2022	Realisasi 2022	Capaian (%)			
8	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55,00	48,65	88,45	56.620.000	56.610.300	99,98	0,88	-0,12	75 %
9	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	63,00	52,14	82,76	187.050.000	186.445.400	99,68	0,83	-0,17	75 %
10	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	77,00	66,67	86,58	30.000.000	29.888.750	99,63	0,87	-0,13	75 %
11	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	93,40	94,28	100,94	140.321.000	140.251.216	99,95	1,01	0,01	100 %
12	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50,00	50,00	100,00	34.655.000	34.617.250	99,89	1,00	0,00	100 %
13	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50,00	50,00	100,00	34.655.000	34.617.250	99,89	1,00	0,00	100 %
14	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	73,00	70,00	95,89	101.256.000	101.020.364	99,77	0,96	-0,04	75 %
15	Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup Loka POM di Kabupaten Jember	100	100,00	100,00	600.341.000	600.320.555	100,00	1,00	0,00	100 %

Nama Indikator		Output			Input (Anggaran)			IE	TE	Capaian TE
		Target 2022	Realisasi 2022	Capaian (%)	Pagu 2022	Realisasi 2022	Capaian (%)			
16	Nilai AKIP Loka POM di Kabupaten Jember	80,60	75,49	93,66	32.200.000	32.037.400	99,50	0,94	-0,06	75 %
17	Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Jember	86,80	86,88	100,09	2.051.230.000	2.048.956.193	99,89	1,00	0,00	100 %
18	Indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kabupaten Jember yang optimal	2,25	3,00	133,33	-	-	-	1,00	0,00	100 %
19	Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Jember	90,60	90,19	99,54	117.580.000	117.528.000	99,96	1,00	0,00	75 %
					3.829.000.000	3.824.752.682	99,89	0,99	-0,01	75 %

b. Efisiensi Anggaran Per Rincian Output

No.	Program/Kegiatan/Output	Volume			Anggaran			IE	TE	Capaian TE
		Target 2022	Realisasi 2022	Capaian (%)	Pagu 2022	Realisasi 2022	Capaian (%)			
1	Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh Loka POM di Kabupaten Jember	12,00	12,00	100,00	30.128.000,00	30.016.370,00	99,63	1,00	0,00	100 %
2	Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh Loka POM di Kabupaten Jember	46,00	51,00	110,87	51.200.000,00	51.175.812,00	99,95	1,11	0,11	100 %
3	UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh Loka POM di Kabupaten Jember	6,00	6,00	100,00	30.000.000,00	29.888.750,00	99,63	1,00	0,00	100 %
4	KIE Obat dan Makanan Aman oleh Loka POM di Kabupaten Jember	400,00	1.233,00	308,25	95.000.000,00	94.939.516,00	99,94	3,08	2,08	75 %
5	Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	1,00	1,00	100,00	280.236.000,00	279.855.153,00	99,86	1,00	0,00	100 %
6	Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan di Loka POM di Kabupaten Jember	1,00	1,00	100,00	71.128.000,00	71.003.994,00	99,83	1,00	0,00	100 %
7	Sampel Makanan yang Diperiksa oleh Loka POM di Kabupaten Jember	117,00	118,00	100,85	42.468.000,00	42.241.775,00	99,47	1,01	0,01	100 %
8	Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh Loka POM di	273,00	273,00	100,00	69.188.000,00	69.187.264,00	100,00	1,00	0,00	100 %

No.	Program/Kegiatan/Output	Volume			Anggaran			IE	TE	Capaian TE
		Target 2022	Realisasi 2022	Capaian (%)	Pagu 2022	Realisasi 2022	Capaian (%)			
	Kabupaten Jember									
9	Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh Loka POM di Kabupaten Jember	74,00	74,00	100,00	56.620.000,00	56.610.300,00	99,98	1,00	0,00	100 %
10	Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh Loka POM di Kabupaten Jember	228,00	234,00	102,63	187.050.000,00	186.445.400,00	99,68	1,03	0,03	100 %
11	Layanan Publikasi keamanan dan mutu Obat dan Makanan oleh Loka POM di Kabupaten Jember	29,00	37,00	127,59	45.321.000,00	45.311.700,00	99,98	1,28	0,28	95 %
12	Perangkat pengolah data dan komunikasi	1,00	1,00	100,00	32.200.000,00	32.037.400,00	99,50	1,01	0,01	100 %
13	Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	1,00	1,00	100,00	69.310.000,00	69.234.500,00	99,89	1,00	0,00	100 %
14	Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	1,00	1,00	100,00	117.580.000,00	117.528.000,00	99,96	1,00	0,00	100 %
15	Layanan Umum	1,00	1,00	100,00	2.651.571.000,00	2.649.256.189,00	99,91	1,00	0,00	100 %
16	Layanan Perkantoran	74,00	74,00	100,00	56.620.000,00	56.610.300,00	99,98	1,00	0,00	100 %
		1.191,00	2.044,00	171,62	3.829.000.000,00	3.824.732.123,00	99,89	1,72	0,72	90 %

5. Penghargaan yang diperoleh selama tahun 2022

No	Penghargaan	Bentuk Dokumentasi	Tanggal
1	Peringkat ke-3 Kategori Satker Pagu Kecil Dalam Keakuratan dan Kecepatan Penyampaian LPJ Bendahara Tahun 2021	Piagam Penghargaan dari KPPN Jember	22 Februari 2022
2	Peserta terbaik 1 <i>Training of Trainer District Food Inspector Batch 1 a.n</i> Putu Shintya Ari Pratiwi, S.TP	Surat Dinas Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Pengawasan Obat dan Makanan No. B-PB.02.01.9.93.03.22.337	25 Maret 2022
3	Peserta terbaik 1 Penyuluh Keamanan Pangan <i>Batch 1 a.n</i> Ayu Safitri, S.TP	Surat Dinas Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Pengawasan Obat dan Makanan No. B-PB.02.01.9.93.03.22.337	25 Maret 2022
4	Peserta Terbaik 3 Pelatihan Teknis Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang di Bidang Pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2022	Sertifikat dari PPSDM	20 Mei 2022
5	Top 3 Kesesuaian Hasil Keputusan Pengawasan Penandaan Kosmetik Pusat - UPT - Klasifikasi Loka POM	Disampaikan pada acara Forum Komunikasi Inspektur Kosmetik TA 2022	19 Juli 2022
6	Apresiasi dari Inspektorat Utama kepada Loka POM di Kabupaten Jember karena telah menyelesaikan seluruh rekomendasi pengawasan Inspektorat Utama dengan tuntas dan sesuai saran.	Surat Dinas Inspektur Utama No. T-PI.05.7.73.07.22.118	21 Juli 2022
7	Peringkat ke-2 Pengawasan Kearsipan Internal Tahun 2022 untuk kategori Loka dengan nilai 87,25	Surat Dinas Plt. Sekretaris Utama No. B-KA.03.2.25.08.22.562	04 Agustus 2022
8	Top 5 capaian pelaporan tertinggi pengawasan label produk tembakau tingkat Loka POM per 20 Oktober 2022	Disampaikan pada acara Monitoring dan Evaluasi Hasil Pengawasan Iklan dan Produk Tembakau bersama seluruh UPT BPOM di Indonesia Tahun 2022	1 November 2022
9	Top 1 capaian pelaporan tertinggi pengawasan iklan	Disampaikan pada acara Monitoring dan Evaluasi	1 November 2022

No	Penghargaan	Bentuk Dokumentasi	Tanggal
	produk tembakau tingkat Loka POM per 20 Oktober 2022	Hasil Pengawasan Iklan dan Produk Tembakau bersama seluruh UPT BPOM di Indonesia Tahun 2022	
10	TOP 5 Hasil Evaluasi Disiplin Pegawai TW II Tahun 2022 - Klasifikasi Loka POM	Disampaikan pada acara Rapat Evaluasi Nasional (REN) BPOM Tahun 2022	8 November 2022
11	Kesesuaian evaluasi pengawasan iklan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan sebesar 100% pada pelaporan hingga 1 November 2022	Disampaikan pada acara Forum Komunikasi Pengawasan Iklan dan Penandaan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	28 November 2022
12	Top 2 Nilai Pengelolaan Kearsipan tingkat Loka POM	Surat Kepala Biro Sumber Daya Manusia nomor B-KP.09.01.24.243.12.22.376	29 Desember 2022
13	Top 1 Pengelolaan BMN dengan Baik tingkat Loka POM	Surat Kepala Biro Sumber Daya Manusia nomor B-KP.09.01.24.243.12.22.376	29 Desember 2022
14	Top 4 Realisasi Anggaran tingkat Loka POM tahun 2022	Nota Dinas nomor PR.06.01.2.21.01.23.54	16 Januari 2023